

Laporan Penelitian Strategis 2016

**MENDENGARKAN MEREKA YANG “KALAH”:
Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau**



Oleh:
M. Nazir Salim
Rahmad Riyadi
Dian Aries Mujiburohman

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2016**

**MENDENGARKAN MEREKA YANG “KALAH”:
Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau**

Telah diseminarkan dan direvisi
Pada Tanggal 24 November 2016

Kepala PPPM STPN

Dr. Sutaryono, M.Si

DAFTAR ISI

Bab I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Rumusan Masalah ~ 8
- C. Tujuan Penelitian ~ 9
- D. Metode Penelitian ~ 9
- E. Tinjauan Pustaka ~ 12
- F. Konsep dan Pendekatan ~ 15

Bab II: SIAPA PEMEMILIK TANAH? HANCURNYA HUTAN-HUTAN RIAU

- A. Hancurnya Hutan Indonesia dan Hutan Alam Riau ~ 19
- B. Illegal Logging ~ 29
- C. Ini Tanah Kami: Sejarah Penguasaan Tanah Pulau Padang, Riau ~ 36

Bab III: PERAMPASAN TANAH: RESISTENSI MASYARAKAT PULAU PADANG

- A. Gejolak di Pulau Padang ~ 48
 - 1. Negara yang “Pemurah”: Konsesi HPHTI kepada PT RAPP ~ 50
 - 2. Tanah-tanah Kami yang Digadaikan: Resistensi Petani Pulau Padang ~ 55
- B. RAPP Merampas Lahan Masyarakat ~ 64
 - 1. Resisten Berujung Korban: Babak Baru Perlawanan ~ 64
 - 2. Rencana Aksi Bakar Diri di Jakarta ~ 84
 - 3. Revisi Konsesi Blok Pulau Padang ~ 92
- C. Perjuangan Panjang Berujung “Kekalahan” ~ 95
- D. Dampak Buruk Akusisi lahan Skala Luas ~ 107

Bab IV: PENUTUP ~ 112

DAFTAR PUSTAKA ~ 116

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal 1970an, dunia meyakini akuisi lahan skala luas sebagai sebuah tindakan yang menjanjikan. Lewat sebuah proses legal pemberian konsesi lahan kepada investor akan segera membantu sebuah negara untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat. Hal itu diyakini, selama empat dekade terakhir produksi pertanian/perkebunan dan perdagangan mengalami pertumbuhan yang sangat “dramatis”. Kajian Boras menunjukkan tanaman global seperti sawit dan tanaman pangan lainnya, juga peternakan mengalami produksi yang berlipat, begitu juga buah-buahan dan sayuran mengalami peningkatan dua kali lipat dari periode sebelumnya. Hal itu menimbulkan promosi besar pada banyak negara agar menerapkan strategi pembangunan berbasis tanaman ekspor supaya tercipta perdagangan lintas negara, khususnya tanaman pangan.¹

Perspektif serupa, Haroon Akram-Lodhi dan Cristo' bal Kay sebagaimana dikutip Boras, negara-negara dunia ketiga berlomba membangun tanaman ekspor khususnya dibidang pertanian/perkebunan yang menyebabkan terjadinya akumulasi kemiskinan di pedesaan. Telah tampak perubahan nyata desa bertransformasi atau diorientasikan menjadi pusat-pusat tanaman pangan dunia. Dan sejak itu pula desa telah “dibentuk” oleh “dunia korporasi” menuju pembangunan tanaman ekspor. Akram-Lodhi mengingatkan, peningkatan secara dramatis itu harus diperiksa secara cermat akan dampak ketimpangannya, yakni kemiskinan yang menggejala. Sebab globalisasi sebagai ciri khas neoliberal atau liberalisme perdagangan tanaman dan kebutuhan pangan memiliki dampak ketimpangan antara negara-negara maju dengan dunia ketiga/negara berkembang (yang menjadi objek pusat-pusat konsentrasi

¹ Saturnino M. Borras Jr, “Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges—an introduction”, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, January 2009, hlm. 7.

tanaman ekspor).² Di luar itu, tanaman keras lain juga sejalan mengiringi kebutuhan akan pasar, dan kertas menjadi primadona negara-negara yang memiliki lahan luas. Tepat di situ, Indonesia adalah surga dan primadona dalam membangun tanaman ekspor dengan lahan skala luas, secara khusus sawit dan bahan baku kerta dari pohon akasia (*acacia mangium*).

Orientasi dan perubahan di atas menyebabkan perburuan tanah meningkat untuk negara-negara tujuan seperti Afrika dan Asia. Proses perburuan ini yang semula dilihat sebagai akses untuk mendapatkan tanah-tanah tidak produktif (*idle land*) untuk pembangunan tanaman ekspor (energi dan pangan) kemudian juga merambah ke lahan produktif pedesaan³ dan hutan. Aksi ini yang kemudian semakin kencang pada periode 6-7 tahun terakhir akibat dunia mengalami krisis pangan dan energi pada tahun 2007-2008.

Akuisi pada awalnya istilah hukum yang dimaknai secara positif, Ribot dan Peluso mengistilahkan sebagai legal akses dan ilegal akses untuk mendapatkan sesuatu (sumber daya alam) demi keuntungan melalui modal dan power.⁴ Akuisisi lahan di Indonesia misalnya, umumnya melalui legal akses dengan cara menyingkirkan masyarakat sekitar lahan yang tidak memiliki *right* (hak), di dalamnya termasuk juga proyek pengadaan tanah. Sementara perburuan tanah dimaknai sebagai kekuatan modal yang lapar akan tanah sehingga berburu dari satu negara ke negara lain untuk kepentingan tertentu (peternakan, pangan, energi, dan investasi lain yang bernilai ekonomi). Sifat dasar dari perburuan tanah adalah *accumulation by dispossession*⁵ yang gencar dan terus menerus. Aktivitas yang nyata ini kemudian dibaca oleh GRAIN, sebuah NGO Spanyol

² *Ibid.*, hlm. 8. Lihat juga Akram-Lodhi, H. and C. Kay. "Neoliberal globalisation, the traits of rural accumulation and rural politics: the agrarian question in the twentieth century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and globalisation: political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge, 2008, hlm. 315-38.

³ Dwi Wulan Pujiriyani, dkk., "*Land Grabbing*": *Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.

⁴ Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, "A Theory of Access", *Rural Sociology* 68 (2), 2003, pp. 153-181, <http://community.eldis.org/.5ad50647/Ribot%20and%20Peluso%20theory%20of%20access.pdf>

⁵ Lihat penjelasan Derek Hall tentang konsep *Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession* (ABD), Derek Hall, "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab", Volume 34, No 9, October 2013, hlm. 1582-1583.

sebagai aktivitas *land grabbing* (perampasan tanah).⁶ Dalam konteks tersebut, Derek Hall berpendapat, *primitive accumulation* dan *accumulation by dispossession* (ABD) dalam ranah ekonomi politik juga memperluas cakupan kajiannya sebagai akibat aktivitasnya di lapangan yang tidak saja tanah tetapi juga *water grab* dan *green grab* yang menjadi bagian *land grabbing*.⁷

Pada perkembangannya, *land grabbing* dianggap sebagai sebuah istilah yang sangat negatif di dalam proses konsesi lahan karena perolehan tanahnya dengan cara yang disebut oleh Derek Hall *accumulation by dispossession*, dan terminologi ini tidak terlalu disukai oleh pembuat kebijakan. Akan tetapi, apa yang dikemukakan oleh GRAIN sangat menarik dalam menggambarkan para pemburu tanah yang juga menempatkan Indonesia sebagai target dalam pengembangan sawit oleh perusahaan-perusahaan dari India, Qatar, dan perusahaan asing lainnya.⁸

Trans Nasional Institute (TNT) dalam laporannya melihat secara jernih bagaimana perampasan tanah dilakukan, dan hal yang paling penting untuk dilihat adalah dengan lensa politik ekonomi. Perspektif ini menunjukkan bahwa para pemburu tanah bertujuan untuk mengontrol tanah atas hasil dari yang diperoleh dengan berbagai cara, karena dengan mengontrol tanah ia juga akan mampu mengontrol sumber daya lainnya yang terkait dengan tanah seperti air, mineral atau hutan, untuk memanfaatkan penggunaannya. Dalam perspektif ini juga, TNT menambahkan, kelompok ini mengontrol tanah sekaligus memiliki tujuan lain yakni mengagunkan tanah sebagai jaminan modal.⁹ Jauh lebih dulu, Indonesia juga memiliki banyak pengalaman, perilaku korporasi menguasai

⁶ Grain. *Seized: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies-GRAIN, 2008. <https://www.grain.org/media/BAhbBlSHOgZmSSI3MjAxMS8wNi8zMC8xNi8wMV8zNF80MTNfbGFuZGdyYWJfMjAwOF9lb19hb m5leC5wZGYGOgZFVA/landgrab-2008-en-annex.pdf>.

⁷ Derek Hall, *Op.Cit.*, hlm. 1583.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

⁹ TNT, Trans Nasional Institute, "The Global Land Grab, A Primer", Februari 2013, hlm. 2-3. <https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf>

lahan lewat Hak Guna Usaha (HGU) yang kemudian diagunkan untuk mendapatkan keuntungan bahkan sebagian ditelantarkan.¹⁰

Sekali lagi, akuisisi, perburuan, dan *land grab* bukan persoalan legal dan *illegal* sebagaimana Ribot dan Peluso mendekati akses untuk mendapatkan sumberdaya. Problemnya adalah bagaimana lahan diperoleh dan kemudian siapa mendapatkan apa, dimanfaatkan untuk apa, dan yang paling serius bagaimana dampaknya pada masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat sekitar lahan terakuisisi. Mayoritas tanah skala luas digunakan oleh investor untuk kepentingan pembangunan perkebunan, tanaman industri, energi, dan tanaman pangan. Sialnya, semua itu untuk melayani kepentingan pasar ekspor, bukan skema yang dibangun untuk mensejahterakan. Hal itu juga yang menyebabkan ada banyak kritik yang diajukan terhadap aktivitas tersebut. Oliver de Schutter megkritik keras kebijakan investasi skala luas yang melibatkan tanah. Menurutnya, Investasi skala besar di lahan pertanian utamanya, karena penggunaan tanah tersebut secara efektif dikelola tidak dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.¹¹ Tentu saja kritik Schutter sangat mendasar jika dikontekskan dengan pembangunan Indonesia yang berbasiskan pada tanah-tanah skala luas.

Masih menurut Schutter, ada keprihatinan yang besar dan nyata di balik pengembangan investasi skala besar khususnya pada lahan pertanian, banyak petani “kalah” tepatnya dipaksa kalah dan memberikan lahan kepada investor karena memiliki akses yang lebih besar terhadap modal.¹² Ironisnya, investor justru kebanyakan akan mengembangkan pada jenis tanaman yang tidak banyak membantu mengentaskan kemiskinan, yakni tanaman komersil-ekspor

¹⁰ Anton Lucas dan Carol Warren, “The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia”. *Indonesia*, Edisi 76, 2007, http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1106934993#

¹¹ Olivier De Schutter, “How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland”, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 38, No. 2, Maret 2011, 249–279

¹² Lihat pada kasus-kasus hancurnya lahan pertanian di sekitar tambang, M. Nazir Salim, “Bertani Diantara Himpitan Tambang: (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)”, *Jurnal Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei 2016.

seperti sawit, dibandingkan jika akses terhadap tanah dan air diberikan kepada petani setempat.¹³

Apa yang terjadi di belahan dunia lain sebagai sebuah fenomena global tidak jauh berbeda dengan pengalaman Indonesia, karena sejak akhir 1970an. Pada tahun-tahun tersebut, eksploitasi hutan Indonesia menemukan pasar ekspor yang tumbuh subur serta permintaan bahan baku kertas yang tinggi. Gelombang kedua setelah eksploitasi hutan adalah pemberian tanah bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menuju konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan berikutnya pembangunan perkebunan skala luas.¹⁴ Negara memberikan jaminan eksploitasi “tahap lanjut” atas lahan-lahan bekas HPH untuk membangun perkebunan. Pada periode tersebut sawit mulai menemukan *booming*-nya di pasar-pasar internasional, sekalipun jauh sebelum itu sawit sudah eksis di wilayah Sumatera, terutama Sumatera Utara.

Booming sawit di pasar internasional dan kebutuhan bahan baku ekspor (bubur kertas) kemudian menimbulkan banyak persoalan, karena dampak dua tanaman ini (HTI dan sawit) bagi lingkungan dan kehidupan manusia sangat kompleks. Dari hulu, *illegal logging*, deforestasi termasuk pola akuisisi lahan dengan cara-cara imitatif, penyingkiran, dan perampasan lahan masyarakat yang difasilitasi oleh “negara” dengan “meniadakan masyarakat” pemilik lahan telah terjadi secara sistematis. Hilirnya adalah problem ekologis yang nyata dan konflik sosial yang akut.¹⁵

¹³ *Loc.Cit.* Pedebatan panjang tentang kepentingan tanaman ekspor antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, lihat Laksmi A. Savitri dan Khidir M. Prawirosusanto, “Kebun pangan skala luas di Ketapang: Menggambar angan-angan tentang Surplus Produksi”, *Jurnal Akatiga*, Vol 19, No. 1 Agustus, 2015.

¹⁴ Pada banyak kasus, pemegang HPH yang telah berakhir izinnya kemudian dikuasai masyarakat, namun pada praktek berikutnya, masyarakat kemudian tergusur juga karena bekas HPH tersebut telah dikeluarkan dari wilayah kehutanan dan dijadikan Alokasi Penggunaan lain (APL). Pada titik ini kemudian dikeluarkan izin lokasi oleh pemerintah daerah kepada korporasi dan proses penyingkiran masyarakat terjadi. Lihat Rahmad SA, Alih Fungsi Lahan Bekas HPH menjadi Perkebunan oleh Masyarakat Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (Studi Kasus Realita Masyarakat Tebo). <http://www.forester.id/2012/06/alih-fungsi-lahan-bekas-hph-menjadi.html>

¹⁵ George Junus Aditjondro, “Bisnis Pahit Kelapa Sawit (1)”, *Indoprogres*. <http://indoprogres.com/2011/04/bisnis-pahit-kelapa-sawit-1/>. Secara lengkap sejarah awal sawit sumatera dan bagaimana kebutuhan dunia akan minyak sawit untuk energi dan bahan pangan, lihat Marcus Colchester, Norman Jiwon, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch,

Akuisisi lahan sekala luas (*large-scale*) pada awalnya tidak hanya untuk kebutuhan suplai bahan-bahan baku kertas dan pangan atau energi, tetapi juga didisain untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. McCarthy dalam kajiannya di Jambi menggambarkan secara menarik bagaimana pembangunan perkebunan sekala luas yang disponsori negara dengan pola Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA) khususnya transmigrasi dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.¹⁶ Akan tetapi praktik-praktik demikian menimbulkan persoalan karena orang-orang yang disebut sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses-proses pembangunan perkebunan di sekitar perkebunan skala luas kehilangan akses, bukan menjadi petani yang mandiri melainkan petani kecil. Konsep *adverse incorporation* yang diusung McCarthy mampu menunjukkan dengan valid dalam skala tertentu pada kasus Jambi, secara perlahan para petani kehilangan bukan hanya ketergantungan akses ke pasar tetapi juga kehilangan lahan, lewat cara-cara *primitive accumulation*.¹⁷

Dalam konteks eksklusif, akses, dan *accumulation by dispossession*, praktik akuisisi lahan secara luas banyak terjadi di Riau sebagaimana kasus Pulau Padang. Beberapa studi menunjukkan akuisisi skala luas di blok Pulau Padang telah menimbulkan persoalan yang sangat serius akibat konsesi yang diberikan oleh negara merampas tanah-tanah warga dan hutan bagi penghidupan manusia sekitar. Kecamatan Merbau yang terdiri atas 1 kelurahan dan 9 desa, hampir semua terdampak akibat konsesi yang diberikan kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP) dan paling luas lahan terdampak ada di desa Merbau, Lukit, Bagan Melibur, dan Mengkirau.¹⁸ Dari sisi eksisting lahan, Pulau

¹⁶ John F. McCarthy, "Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 37, No. 4, October 2010.

¹⁷ M. Nazir Salim, Sukayadi, Muhammad Yusuf, "Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau", dalam *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria, (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)*, Yogyakarta: PPPM-STPN Press, 2013, hlm. 9.

¹⁸ Lihat Peta Area terdampak konsesi PT RAPP dalam Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>. Terjadi perubahan SK No. 327/2009 jo SK No. 180/2013 dan beberapa desa dikeluarkan dari wilayah konsesi RAPP.

Padang adalah lahan gambut dengan kedalaman maksimal 12 meter¹⁹ yang peruntukan lahannya dikelola oleh masyarakat untuk perkebunan karet, sagu, pertanian pangan, dan tanaman keras. Semua jenis tanaman itu dengan mengandalkan sistem air hujan sebagai andalan tanamannya dan didukung rawa dan sungai yang banyak.²⁰

Dari sisi lain, persoalan Pulau Padang telah menjadi isu nasional terutama karena melibatkan puluhan ribu warga tempatan yang kehilangan dan terancam oleh kebijakan konsesi yang diberikan negara untuk sebuah perusahaan yang besar. Banyak NGO internasional juga mengambil perhatian dengan Pulau Padang karena pulau ini merupakan kawasan gambut yang seharusnya dilindungi, apalagi beberapa bagian berkedalaman hingga 12 meter.

Sejak tahun 2009, masyarakat Pulau Padang tidak pernah diam dan terus melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Resistensi ditunjukkan dengan melakukan berbagai upaya mengorganisir petani untuk melakukan perlawanan. Aksi-aksi moderat hingga yang radikal bahkan ekstrim telah dilakukan seperti demonstrasi, sabotase, penghadangan, pengusiran karyawan perusahaan RAPP, jahit mulut, hingga ancaman bakar diri. Apa yang dilakukan kelompok masyarakat terdampak ini sempat menarik banyak perhatian, walaupun realitasnya, akuisisi lahan tetap berjalan. Masyarakat Pulau Padang tetap melakukan perlawanan atas perampasan lahan mereka yang dilakukan oleh korporasi. Selama ini, mereka mengelola dan memungut hasil hutan Pulau Padang, namun kehadiran RAPP telah mengambil alih sebagian besar lahan yang menjadi objek pertanian dan perkebunan mereka.

Data konsesi pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan kepada RAPP seluas 41.205 hektar yang keseluruhannya ada di Kecamatan Merbau (Pulau Padang), sementara luas Kecamatan Merbau menurut data BPS 2012 sekitar 97.391 hektar dengan prosentase (26,27%), terluas di Kabupaten

¹⁹ Michael Allen Brady, "Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia", Ph.D. Disertasion in Faculty of Graduated Studiess, University of British Columbia, 1997, hlm. 18. <https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286>

²⁰ Haryanto, "Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau". *Media Konservasi* Vol. II (4), Desember 1989.

Kepulauan Meranti.²¹ Artinya hampir separo Kecamatan Merbau dikonsesikan kepada RAPP oleh pemerintah. Tindakan inilah yang disebut oleh masyarakat Pulau Padang sebagai perampasan tanah atau *land grabbing* yang didukung penuh oleh negara. Yang menarik, rilis data BPS tahun 2014 dan 2015, luas Kecamatan Merbau saat tinggal 43.600 H, yang sebelumnya menjadi kecamatan terbesar di Kabupaten Meranti, saat ini menjadi kecamatan keempat terluas dengan prosentasi (11.74%). Sementara jumlah desa juga mengalami pengurangan menjadi 1 Kelurahan dan 9 desa dari sebelumnya 12 desa 1 kelurahan.²²

Artinya, secara resmi konsesi RAPP sudah dikeluarkan dari wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Merbau di Pulau Padang. Keberadaannya tidak lagi menjadi bagian administratif dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kerangka perampasan lahan/*land grabbing* kajian ini ingin melihat lebih jauh resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat, termasuk proses-proses politik, akses, dan eksklusi di Pulau Padang dari orang-orang yang dikalahkan oleh korporasi dan negara.

B. Rumusan Masalah

Banyak studi tentang akuisisi lahan skala luas, *land grabbing*, *accumulation by dispossession* mencoba mendekati persoalan dengan berbagai aspek. Aspek yang paling sering dikaji adalah menjelaskan proses, kebijakan, akses, eksklusi, konflik, dan aktor-aktor yang dilakukan oleh korporasi dengan *bundle of power*-nya. Bagaimana korporasi bekerja dengan menciptakan aktor-aktor di lapangan juga menjadi bahasan yang sering dilakukan untuk memahami sebuah kasus tertentu. Dengan pertimbangan di atas, kajian ini mencoba melihat tiga persoalan pokok yakni:

1. Apa sebenarnya yang terjadi di Pulau Padang dan apakah Perampasan tanah/*land grabbing* terjadi di pulau tersebut.

²¹ *Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2012*, BPS Kab. Kepulauan Meranti, 2012.

²² *Statistik Daerah Kecamatan Merbau 2015*, BPS Kab. Kepulauan Meranti, 2015.

2. Mengapa masyarakat Pulau Padang resisten terhadap keberadaan konsesi RAPP dan apa yang di dapat dari tindakan resisten itu.
3. Bentuk perlawanan seperti apakah yang dilakukan oleh masyarakat, dan bagaimana akhir perlawanan itu serta dampak konsesi RAPP.

C. Tujuan Penelitian

Studi ini memiliki tujuan pokok yakni bagaimana memahami sebuah persoalan baik proses dan bentuk sebuah peristiwa yang terjadi. Ketika sebuah peristiwa memiliki dampak yang luas maka perlu dilihat apakah ada kesewenang-wenangan yang berlangsung. Dalam konteks ini benarkah perampasan lahan terjadi di Pulau Padang dan siapakah yang menjadi aktor dari peristiwa tersebut. Apakah dilakukan oleh kelompok tertentu seperti korporasi, elite, atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah kebijakan. Tujuan penelitian ini ingin melihat apa yang terjadi di Pulau Padang dan resistensi masyarakat atas keberadaan konsesi lahan yang diberikan oleh negara kepada RAPP. Perspektif masyarakat/petani pemilik lahan dan atau yang memanfaatkan lahan Pulau Padang menjadi tujuan utama untuk melihat peristiwa di atas. Pemahaman dari masyarakat sangat berguna untuk melihat peta sekaligus memahami bagaimana akses bekerja dan respon digunakan oleh masyarakat dalam konteks akuisisi. Namun, tentu saja tidak keseluruhan sampel akan diambil di setiap desa, akan tetapi hanya beberapa desa yang menjadi objek kajian. Suara korban tentu tidak sama dan suara korban selalu menjadi persoalan pada tingkat keterwakilan. Dan studi ini selain fokus di atas juga ingin memahami bagaimana masyarakat menyikapi “kekalahannya” dan bertindak atas kekalahan tersebut.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini mencoba memahami persoalan akuisisi lahan atau sumber daya alam dari perspektif masyarakat yang menjadi korban dengan kerangka resistensi atas *land grabbing*. Pilihan tegas dari awal untuk melihat bagaimana korban bersikap dari sebelum hadirnya RAPP di Pulau Padang sampai pasca “gagalnya” perlawanan yang dilakukan akibat dari kemenangan pihak perusahaan yang didukung penuh oleh negara lewat sebuah kebijakan. Korban

(warga Pulau Padang) dalam konteks ini adalah mereka yang selama ini melakukan perlawanan baik secara terbuka maupun mengambil jalan pilihan lain atau bahkan diam. Metode yang ingin digunakan dalam mendekati persoalan dalam kerangka menelusuri data adalah dengan purposive sampling. Hipotesis awal yang penulis yakini bahwa Desa Lukit, Belitung, Mekarsari yang menjadi salah satu pusat perlawanan selama ini relatif lebih mudah bagi peneliti untuk menentukan dan mendapatkan akses informasi, sehingga penulis secara kualitatif memilih dengan sadar sekaligus pilihan yang paling rasional dalam menentukan sampelnya, walaupun tidak dengan ketat dan terbuka.

Kriteria yang digunakan adalah korban langsung, tidak melihat kelas dan kelompok, tetapi para petani atau korban dari akuisisi lahan. Penulis meyakini kekuatan pendekatan kualitatif terletak pada interpretasi pribadi atas teks informasi di lapangan yang ditemukan, baik berupa narasi korban, gambar, tabel, dan penggalan-penggalan kisah.²³ Dan tentu saja, pilihan metode juga membutuhkan perspektif ideologis untuk menunjukkan sikap sejak awal di dalam penelitian ini,²⁴ dan pilihan konsep peneliti dalam melihat apa yang terjadi di Pulau Padang adalah perampasan/*land grabbing*.

Sepanjang perjalanan menuju Pulau Padang ada banyak pihak yang penulis temui di lapangan dengan fokus pada masyarakat. Perjalanan dimulai dari Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau untuk melihat *updating* data terakhir tentang pulau-pulau kecil serta data-data Pulau Padang yang dimiliki oleh teman-teman di kanwil. Berikutnya kami bertemu dengan aktivis Sarikat Tani Riau (STR) Rinaldi Sutan Sati. Berkat bantuan Mas Rifai (Ketua Sarikat Tani Nasional-Pusat) yang menghubungkan penulis ke teman-teman STR di Pekanbaru. Diskusi panjang sampai larut malam dengan Rinaldi membantu penulis untuk memahami “peta” Pulau Padang pasca dikeluarkannya SK Kementerian Kehutanan No. 180/2013. Pemetaan paling penting dari Rinaldi adalah bagaimana memahami psikologis warga saat ini yang “lemah dan kalah” dalam perjalanan panjang perjuangan mempertahankan tanah, namun sekaligus

²³ John W. Creswell, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁴ Patti Lather, 1991. *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with/in the Postmodern*, Routledge: New York/London.

bangkit untuk membangun untuk menyelamatkan Pulau Padang. Begitu juga tentang isu-isu yang berkembang tentang persoalan kebakaran dan lahan gambut yang menyita banyak perhatian warga.

Hari kedua perjalanan, kami sempat mengunjungi Pelalawan, di sana satu hari penuh mengikuti diskusi panjang dengan sekitar 60 petani dari berbagai kabupaten yang difasilitasi oleh Dinas Kehutana Provinsi Riau yang membicarakan tentang strategi bertani, melawan kriminalisasi, menyelamatkan lahan dari kebakaran, dan bagaimana mengorganisir petani agar kepentingannya mendapat perhatian para pengambil kebijakan. Hadir dalam pertemuan selain petani pihak Dinas Kehutanan, perwakilan RAPP, GCN, dan perusahaan sekitar yang memiliki kepentingan menyelamatkan lahan dari kebakaran. Di Pelalawan untuk pertama kalinya kami bertemu dengan 7 petani Pulau Padang yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut sekaligus membuat janji untuk bertemu di Pulau Padang.

Di Pulau Padang kami hanya bisa bertahan tiga hari. Ini persoalan tersendiri. Dalam tempo yang singkat kami tidak berhasil memetakan secara komprehensif persoalan di lapangan, bahkan untuk membangun kronologi perjuangan teman-teman di Pulau Padang sejak 2009-2016 tidak berhasil tuntas. Memang kami sudah memegang beberapa data, namun data itu mati dan kami sebagai peneliti harus menghidupkan dengan cara mendiskusikan dengan kawan-kawan petani Pulau Padang. Dengan ringkasnya waktu yang kami miliki, maka kami tidak berhasil menemui semua orang di lapangan, hanya 3 desa yang bisa kami kunjungi untuk berdiskusi, bahkan kami tidak berhasil masuk ke area dalam wilayah RAPP, hanya di sekitaran kanal-kanal. Untuk masuk ke dalam tidak mudah, penjagaan yang ketat dan butuh izin. Dengan warga Pulau Padang lebih mudah, tetapi karena jalan kaki cukup jauh kami tidak berhasil mengelilingi banyak wilayah.

Di kabupaten Meranti, kami sempat berkunjung ke Kantah kabupaten Meranti dan menemui kepala kantor serta staf. Sementara teman peneliti lain juga masuk ke kantor lain, termasuk Dinas Kehutanan Meranti. Dari mereka

hanya mendapatkan penjelasan normatif dan beberapa dokumen yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan.

Seminggu waktu yang kami punya sangat tidak cukup untuk melakukan sebuah penelitian di wilayah yang terpencil, namun demikian dengan sempitnya waktu, kami merasa memiliki modal awal untuk menjelaskan duduk perkara serta strategi perjuangan warga Pulau Padang dalam mempertahankan tanah. Hal ini sebagai pemetaan awal lumayan untuk melanjutkan lebih jauh. Di lapangan sebenarnya tidak ada kendala yang serius, selain jarak yang jauh, ongkos yang mahal, dan harus masuk ke hutan, selebihnya warga yang penulis temui cukup terbuka membantu sepenuh hati apa yang kami butuhkan.

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa studi yang dilakukan secara ringkas dan ada juga yang cukup komprehensif tentang Pulau Padang, baik studi terkait sebelum kebijakan akuisisi lahan dilakukan maupun sesudah Akuisisi lahan. Sebagaimana studi Brady yang murni mengkaji tentang gambut di Sumatera dan salah satunya membicarakan keberadaan gambut Pulau Padang yang termasuk paling dalam, mencapai 12 meter. Studi ini tidak terkait langsung dengan persoalan Pulau Padang pasca dikeluarkannya kebijakan konsesi lahan kepada RAPP, akan tetapi Studi Brady dijadikan rujukan oleh pihak-pihak yang melakukan advokasi untuk menyelamatkan lahan Gambut Pulau Padang dari ancaman eksploitasi lahan oleh RAPP.²⁵

Kajian yang cukup panjang dalam upaya mencari penyelesaian dan menjelaskan kedudukan persoalan kasus Pulau Padang secara komprehensif dilakukan oleh Andiko dkk. yang kemudian keluar untuk memberikan solusi jalan penyelesaian. Tim yang dipimpin Andiko dkk. ini bentukan dari pemerintah dalam rangka melihat kedudukan dan persoalan yang terjadi di lapangan. Dalam laporannya, Andiko dkk berhasil menjelaskan beberapa point:

²⁵ Lihat Michael Allen Brady, "Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia", Ph.D. Disertasion in Faculty of Graduated Studiess, University of British Columbia, 1997, hlm. 18. <https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286>

Gambaran Konflik PT. RAPP dan masyarakat di Pulau Padang, Kronologis Konflik, Temuan Investigasi, Analisis Temuan, dan Rekomendasi yang berhasil dikeluarkan. Temuan di lapangan yang paling mendasar adalah persoalan hak hidup atas lahan bagi masyarakat Pulau Padang baik yang selama ini mengelola lahan yang juga dijadikan area konsesi juga hutan yang selama ini dimanfaatkan untuk berburu dan memanfaatkan hasil hutan. Tumpang tindih lahan terjadi di banyak desa dengan area konsesi, sementara batas area konsesi tidak jelas sehingga meresahkan masyarakat. Dan tentu saja, situasi itu dilawan oleh mereka yang secara turun temurun memanfaatkan lahan tersebut sebagai penopang hidupnya.²⁶

Beberapa tulisan lain juga tersebar di dunia maya mencoba melihat Pulau Padang dengan perspektif lain, perspektif legal opini dan analisis konflik SDA secara luas.²⁷ Imade Ali, Sutarno, dan Teguh Yuwono, mencoba melihat persoalan Pulau Padang dengan pendekatan kronologis kasus untuk menggambarkan konflik yang terjadi. Pendekatan ini juga membantu memahami persoalan dari sudut pandang gerak dari waktu ke waktu apa yang terjadi di Pulau Padang. Tentu saja gambaran kronologisnya tidak selengkap yang dilakukan oleh Andiko dkk. Kajian ini penulis tempatkan sebagai bahan rujukan dan pembanding dalam melihat beberapa hal, termasuk merujuk kajian pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 356/Menhut-II/2004 Tanggal 1 November 2004 dan SK Menteri Kehutanan No. 327, 2009. Anugerah Perkasa, wartawan harian *Bisnis Indonesia* telah melakukan investigasi ke Pulau Padang yang menghasilkan 4 tulisan bersambung. Ia mencoba menampilkan secara utuh dalam tulisan yang padat tentang pergerakan masyarakat Pulau Padang pada awal 2010 sampai usaha melakukan bakar diri di Jakarta tahun 2012.²⁸

²⁶ Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.

²⁷ Salah satu kajian legal opini dilakukan oleh Tim Jikalauhari yang mencoba membedah SK Menhut 327, tentang izin konsesi HTI di Pulau Padang. Tim Jikalauhari, 2011. "Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009". Pekanbaru: Jikalauhari, 2011.

²⁸ Anugerah Perkasa, 2012. "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)". www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012. Gerakan menuju

Beberapa tulisan dan analisis data yang dikeluarkan oleh Scale Up, Jikalahari, Mongabay, STR (Sarikat Tani Riau) cukup membantu penulis dalam melihat beberapa persoalan menyangkut kasus konflik warga dengan RAPP. Dalam skala luas untuk melihat konflik, kajian Prudensius Maring dkk. cukup memberikan pemahaman yang kompleks bagaimana konflik agraria terjadi di Pulau Sumatera. Kajian ini menemukan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara parsial sebagaimana selama ini dianut oleh pemerintah, namun harus diselesaikan dari hulu. Kebijakan negara dalam melihat persoalan sumber daya agraria di Sumatera adalah kata kunci bagaimana konflik bisa diselesaikan. Dengan mengkaji 4 provinsi di Sumatera, laporan penelitian ini membuat sebuah analisis menarik, dengan menempatkan kebijakan hulu sebagai persoalan krusial munculnya konflik di daerah dan uniknya, empat provinsi dinilai memiliki akar persoalan yang sama.²⁹ Jika melihat hulu sebagai pedoman dalam melihat persoalan agraria, maka kebijakan negara menjadi kata kunci, sebab salah satu poin penting dalam konflik agraria adalah kebijakan negara yang tidak adil di dalam praktik/penerapannya. Munculnya protes, perlawanan, dan sabotase masyarakat tempatan akibat negara secara sepihak mengeluarkan izin-izin konsesi kepada perusahaan besar yang berakibat tersingkirnya masyarakat dari lahan yang selama ini dimiliki, dimanfaatkan, dan dikuasai secara penuh.

Banyak kajian melihat persoalan Pulau Padang dengan pendekatan rekonstruksi dan analisis konflik yang mayoritas penelitian atau survey dilakukan pada saat Pulau Padang sedang bergolak. Sebagai sebuah kontinuitas persoalan dan sejarah, temuan kajian di atas cukup menarik, akan tetapi sejarah belum selesai sehingga tidak ada kajian yang penulis temukan sampai pada penyelesaian persoalan. Artinya, apa yang dilakukan oleh banyak peneliti, tim

titik ekstrim ini akibat eskalasi dan ketegangan yang tidak terdeteksi sehingga menuju pada titik polarisasi, petani berubah menjadi ekstrim dalam tindakan-tindakannya. Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.

²⁹ DR. Prudensius Maring, *op.cit.*, hlm. 65-66. Lihat juga Johny Setiawan Mundung, Muhammad Anzor, Muhammad Darwis, Khery Sudeska, Laporan Penelitian "Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)", Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR, 2007. Didownload dari: www.scaleup.or.id.

investigasi semua menjelaskan persoalan yang sebenarnya sedang dalam proses penyelesaian. Kajian ini penulis ajukan untuk melihat, merekam, menarasikan, dan menuturkan suara mereka dari sudut pandang korban setelah mereka kalah dalam berjuang sejak 2009-2012. Kalah dalam artian sesungguhnya, tidak saja kompromi harus diciptakan, ruang harus diberikan, air harus diserahkan, dan yang paling berat bagi mereka adalah lahan harus dilepaskan. Semua itu penulis lihat dengan kaca mata resistensi masyarakat Pulau Padang atas *land grabbing*.³⁰

F. Konsep dan Pendekatan

Resistensi dan polarisasi di Pulau Padang akibat akuisisi lahan terjadi menuju titik ekstrim, walaupun bisa dilokalisir, namun sempat menjadi isu nasional, meluas dan menysar banyak pihak, terutama persoalan dampak yang ditimbulkan akibat akuisis tersebut. Mobilisasi yang masif dari masyarakat cukup membuat para pengambil kebijakan tidak bisa begitu saja memuluskan jalan *land grabbing* di Pulau Padang. Dalam konteks ini bisa dilihat apa yang dilakukan oleh masyarakat/petani sebagai “keberhasilan”.

Dalam literatur teori klasik, konflik dilihat sebagai bagian dari paradigma penyelesaian persoalan, kelompok ini meyakini konflik akan menghasilkan sebuah perubahan. Setelah konfrontasi terjadi kemudian masuk pada fase puncak krisis, maka konflik akan mengalami penurunan, pada level ini ia akan lebih mudah dikelola menuju negosiasi yang menghasilkan resolusi.³¹ Karl Marx dalam melihat masyarakat meyakini bahwa masyarakat sudah terbentuk dalam struktur kelas sosial, dan kelas sosial secara sadar sudah memiliki potensi dan konflik itu sendiri, ia melekat pada struktur basisnya, sehingga konflik dengan sadar bisa dipahami sebagai bagian dari aktivitas masyarakat. Teori Marx³² relatif bisa digunakan dalam melihat segala jenis konflik yang terjadi di masyarakat karena konflik dengan mudah bisa dideteksi dengan melihat kelas,

³⁰ Derek Hall, *Op.Cit.*, hlm. 1583.

³¹ Simon Fisher, dkk., (2001). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council.

³² Franz Magnis-Suseno, 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia.

ketimpangan, dan ketidakadilan dalam sistem masyarakat, sekalipun kelas tidak mesti selalu berlawanan, sebab kelas kadang memiliki logikanya sendiri. Marx disandingkan dengan Charles Tilly³³ dengan teorinya *collective action* mampu menjelaskan struktur yang muncul dalam setiap konflik. Pada ranah ini, apa yang diperlihatkan di Pulau Padang saat ini adalah pada tahap pasca konflik sebagaimana dijelaskan di atas. Penurunan eskalasi relatif memunculkan ruang-ruang untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian, baik secara sadar atau paksaan sebagai akibat dari “kekalahan”. Namun disisi lain, Fisher sudah mengingatkan, periode pasca konflik secara teori memang relatif lebih mudah menuju ke arah resolusi, namun praktik di lapangan tidak selalu demikian. Beberapa data menunjukkan pasca konflik ada jeda dan ruang untuk melakukan negosiasi, pada periode inilah kontrol jauh lebih sulit dilakukan karena masing-masing aktor akan memainkan perannya dalam bentuk perlawanan yang lain atau bahkan menjadi bagian dari “musuh”, artinya peluang untuk pecah pada masa pasca konflik sangat memungkinkan. Data di lapangan pada kasus Pulau Padang menunjukkan beberapa logika itu. Pihak yang sebelumnya menjadi bagian dari kelompok yang melawan RAPP kemudian berada pada pihak yang sebelumnya dianggap musuh. Itulah realitas pasca konflik, setiap aktor bisa memainkan perannya sesuai yang diinginkan, karena tidak ada tokoh yang bisa mengontrol dan menjaga relasi-relasi yang sebelumnya dianggap ketat.

Untuk melihat Pulau Padang, penulis mencoba mendekati dengan perspektif yang sedikit berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Akuisisi di Pulau Padang dalam bahasa lain tidak ubahnya adalah *land grabbing*. Ada dua model yang ingin penulis coba gunakan untuk menjelaskan sikap dan pilihan konseptual. Pilihan ini menyangkut hipotesis awal yang penulis yakini atas sikap yang diambil oleh masyarakat Pulau Padang. Sikap diam dan mengalah pasca konflik ternyata juga bagian dari perlawanan yang dilakukan, sekalipun perlawanan di ruang-ruang terbuka tetap dilakukan. Apa yang dilihat oleh Tsegaye Moreda yang telah dilhami oleh teori James C. Scott (moral ekonomi

³³ Charles Tilly, 2004. *Social Movement, 1768-2004*, London: Paradigm Publisher, lihat juga R.Z. Leiriza, 2004. "Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi", *Jurnal Sejarah*, Vol. 6.

dan *weapons of the weak*) mencoba menjelaskan struktur kecil dari masyarakat yang terganggu akibat dari akuisisi dan hancurnya ekonomi masyarakat subsisten akan menyebabkan persiapan-persiapan secara terbuka bagi mereka untuk melakukan perlawanan.³⁴

Konsep ini menarik untuk penulis lihat dalam kerangka *land grabb* untuk melihat bagaimana petani Pulau Padang yang tetap resisten dengan keberadaan RAPP sekalipun kesepakatan-kesepakatan sebagai kompromi dikeluarkan. Mereka tetap menyiapkan sebuah perlawanan “organik”, karena sistem dan pengalaman yang mereka miliki sejauh ini relatif kokoh untuk menunjukkan sebuah gerakan dan pengorganisasian politik. Hal ini disebabkan keberadaan RAPP sebagai pelaku *land grabbing* di Pulau Padang semakin menunjukkan daya rusaknya terhadap ekologi sebagai dampak pada perampasan tanah, air, dan ruang. Mengapa demikian, karena masyarakat sekitar merasakan langsung dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut.³⁵ Dalam perspektif yang mirip, Natalie Mamonova dan Saturnino M Borrás Jr & Jennifer C Franco menunjukkan bagaimana perlawanan dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat dari perampasan tanah. Di seluruh negara, petani dan keluarga petani selalu mengorganisir diri dalam bentuk yang berbeda-beda untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan penghidupan mereka sebagai akibat dari respon perampasan tanahnya.³⁶ Lazim dipahami, perampasan tanah akan mempengaruhi kelompok pedesaan lain yang berbeda dengan cara yang berbeda pula, dan akan menjadi virus yang menciptakan berbagai reaksi.

³⁴ Lihat Tsegaye Moreda, “Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia, hlm. 524, *The Journal of Peasant Studies*, 2015 Vol. 42, No. 3-4, 517-539, <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621>.

³⁵ Laporan Investigasi Eyes on the Forest, “Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE, Operasi PT. RAPP melanggar hukum dan kebijakan lestarinya di Pulau Padang, Riau”, Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL pada 20 November 2014. <http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20%28Nov2014%29%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf>

³⁶ Natalie Mamonova, “Challenging the Dominant Assumptions About Peasants’ Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine”, Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II, October 17-19, 2012, <http://www.cornell-landproject.org/download/landgrab2012papers/mamonova.pdf>. Lihat juga Saturnino M Borrás Jr & Jennifer C Franco, “Global Land Grabbing and Political Reactions ‘From Below’”, *Third World Quarterly*, Vol. 34, No. 9, 2013, hlm. 1723-1747

Penelitian ini memikirkan kembali asumsi yang lazim terjadi tentang sejauh mana ketahanan atau daya tahan masyarakat pedesaan melihat atau melawan akuisisi lahan skala luas. Dalam kacamata konsep perlawanan lokal, “jika kita memeriksa reaksi dari masyarakat lokal terhadap akuisisi lahan skala luas saat ini, maka pemahaman dan konsep ketahanan sangat penting untuk menjelaskan daya tahan perlawanan. Meskipun terlalu menyederhanakan, literatur dominan telah menunjukkan realitas tersebut”.³⁷ Menjadi realitas di lapangan, mereka yang tereksklusi akibat gagal membentengi diri³⁸ dari ruang gerak kehidupan ekonomi akan terus melakukan respon dalam bentuk yang mereka yakini. Lebih jauh Scott menuntun, aspek subsisten rumah tangga (petani) membentuk prinsip utama dari argumennya. Scott memahami, “hanya” petanilah pelaku utama tindakan moral dan politik yang bisa mempertahankan nilai-nilai mereka serta keamanan masing-masing. Dilihat dari sudut ini, masyarakat pedesaan lokal terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan untuk menangkalkan proses yang mengancam mata pencaharian mereka.³⁹

³⁷ Tsegaye Moreda, *Op. Cit.*, hlm. 524.

³⁸ Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Murrari Li, *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. (Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press, 2011).

³⁹ Tsegaye Moreda, *Loc.Cit.*

Bab II

SIAPA PEMEMILIK TANAH?

HANCURNYA HUTAN-HUTAN RIAU

A. Hancurnya Hutan Indonesia dan Hutan Alam Riau

Data resmi yang dikutip Forest Watch Indonesia (FWI), luas tutupan hutan Indonesia pada tahun 2000 sekitar 103,33 juta hektar, kemudian berkurang menjadi 88,17 juta hektar pada tahun 2009. Artinya, hutan Indonesia mengalami deforestasi seluas 15,15 juta hektar dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan demikian, laju deforestasi Indonesia pada kurun waktu tersebut adalah rata-rata sebesar 1,51 juta hektar per tahun. Berdasar lokasinya, laju deforestasi terbesar terjadi di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,55 juta hektar per tahun dan disusul Pulau Sumatera dengan laju deforestasi sebesar 0,37 juta hektar per tahun.¹ Pada tahun 2013, luas hutan alam Indonesia (tutupan hutan alam/hutan primer) tinggal sekitar 82 juta hektar. Artinya dari tahun 2009-2013 deforestasi hutan kita sekitar 6.17 juta hektar. Dari total luasan itu belum termasuk yang terus dieksploitasi lewat izin-izin penguasaan untuk kepentingan ekspor dan industri.²



Lebih dari seratus tahun yang lalu, Indonesia masih memiliki hutan yang melimpah, pohon-pohonnya menutupi 80 sampai 95 persen dari luas lahan total. Diperkirakan, tutupan hutan total pada waktu itu sekitar 170 juta ha. Sampai tahun 2009, tutupan hutan Indonesia masih mendekati angka 90 juta hektar, namun diperkirakan setengahnya mengalami deforestasi dan degradasi akibat kegiatan manusia.³ Di Indonesia, tingkat deforestasi makin meningkat dari

¹ Restu Achmaliadi, dkk./Forest Watch Indonesia, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch, 2001, lihat juga Wirendro Sumargo, dkk., *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2011.

² Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014.

³ Deforestasi didefinisikan sebagai penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya, sementara degradasi hutan dimaknai sebagai penurunan kualitas hutan, perubahan kondisi atau mutu hutan dari hutan alam atau hutan primer menjadi hutan bekas ditebang; atau dari hutan lebat menjadi hutan jarang/rawang. Lihat *State of the World's Forests 2012*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United

tahun ke tahun. Data statistik hutan menunjukkan, Indonesia kehilangan sekitar 17 persen hutannya pada periode 1985-1997. Pada tahun 1980an, rata-rata negara kehilangan sekitar satu juta hektar hutan setiap tahun, sementara tahun 1990an sekitar 1,7 juta hektar per tahun. Dan sejak tahun 1996, deforestasi justru semakin meningkat menjadi sekitar 2 juta hektar per tahun.⁴ Peningkatan angka ini sejalan dengan lajunya pertumbuhan industri yang bergerak pada ranah pengelolaan kayu dan perkebunan skala luas (sawit) dengan ditandai derasnya modal dalam negeri maupun asing di Indonesia.



Gambar 1. Laju deforestasi dan Sebaran Deforestasi Periode Tahun 2000-2009.
(Sumber: FWI, 2011)

Gambar di atas menunjukkan luas deforestasi di setiap wilayah terhadap deforestasi total di seluruh Indonesia selama kurun waktu tahun 2000-2009.

Nations, 2012. Lihat juga perdebatan ini dalam William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret 1997, hlm. 3-5.

⁴ Restu Achmaliadi, dkk., *Op.Cit.*, hlm 1.

Dari data terbaca, deforestasi terbesar terjadi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera dengan persentase masing-masing sebesar 36,32 persen, dan 24,49 persen, diikuti Sulawesi 11,00 persen, Jawa 9,12 persen, Maluku 8,30 persen, Bali-Nusa Tenggara 6,62 persen. Pada periode tersebut Papua menjadi wilayah penyumbang deforestasi terkecil yakni sebesar 4,15 persen. Data tersebut mengatakan bahwa deforestasi di Indonesia sampai pada tahun 2009 terkonsentrasi di dua pulau besar yakni Kalimantan dan Sumatera. Setelah tahun 2009, deforestasi terbesar “diambilalih” oleh Sumatera dengan Provinsi Riau sebagai “juaranya”.

Kajian FWI pada tahun 2013 luas daratan Indonesia yang masih tertutup hutan alam sekitar 82 juta hektar. Tujuh puluh lima persen (75%) diantaranya ada di daratan Papua dan Kalimantan. Dari data tersebut tutupan hutan Papua 29,4 juta hektar, Kalimantan 26,6 juta hektar, Sumatera 11,4 juta hektar, Sulawesi 8,9 juta hektar, Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar, dan Jawa 675 ribu hektar. Di Maluku, tahun 2013 dari luas seluruh daratannya, 57 persennya masih berupa hutan alam. Artinya, Maluku menyumbang 5 persen dari total luas hutan Indonesia. Persoalannya, dari total data luasan hutan tutupan Indonesia pada tahun 2013, sekitar 44 juta hektar telah dibebani izin pengelolaan lahan dalam bentuk: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA); Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT); perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Dalam catatan resmi, terdapat 14.7 juta hektar areal penggunaan lahan yang tumpang tindih antara IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan.⁵ Seharusnya, wilayah hutan tidak dibenarkan terdapat izin-izin perkebunan, namun praktiknya ada banyak wilayah hutan yang mengalami tumpang tindih hak dengan area lainnya.⁶ Tabel berikut menunjukkan area tumpang tindih di wilayah hutan yang peruntukannya digunakan tidak sebagaimana harusnya.

⁵ Christian P.P Purba, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁶ Lihat M. Nazir Salim, Sukayadi, dan Muhammad Yusuf, “Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau” dalam *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria* (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013), Yogyakarta: PPPM-STPN, 2013.

Tabel 1. Deforestasi Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain di Indonesia Tahun 2011-2012

No	Tipe Hutan	Hutan Tetap (Produksi) (Ha)	Hutan Produksi Konversi (Ha)	APL (Ha)	Total (Ha)
INDONESIA					
A.	Hutan Primer	17.259,2	1.775,3	5.439,7	24.474,3
-	Hutan lahan kering primer	13.306,7	1.422,8	2.058,9	16.788,4
-	Hutan rawa primer	3.587,6	65,9	2.616,2	6.269,8
-	Hutan mangrove primer	364,9	286,5	764,6	1.416,0
B.	Hutan Sekunder	312.048,6	46.838,1	245.456,1	604.342,8
-	Hutan lahan kering sekunder	213.514,5	23.551,8	165.604,3	402.670,5
-	Hutan rawa sekunder	91.702,2	20.654,1	75.706,4	188.062,6
-	Hutan mangrove sekunder	6.832,0	2.632,2	4.145,5	13.609,7
C.	Hutan Tanaman*	(26.451,2)	1.062,2	10.052,6	(15.336,4)
-	Pengurangan	83.393,2	2.565,3	12.960,8	98.919,3
-	Penambahan	(109.844,4)	(1.503,0)	(2.908,2)	(114.255,7)
TOTAL		302.856,6	49.675,6	260.948,4	613.480,7

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2014

Masih dalam laporan FWI, 51 juta hektar lahan tutupan hutan yang tidak dibebani izin/konsesi, terdapat 37 persennya berada di dalam kawasan hutan lindung, 19 persen di dalam Kawasan Konservasi, 15 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi, 12 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, 12 persen di dalam Kawasan Hutan Produksi Konversi, dan 5 persen di dalam Areal Penggunaan Lain. Artinya dari sedikit hutan alam yang tersisas hanya ada di wilayah kawasan lindung, yang berada di luar kawasan hutan lindung sudah mengalami degradasi secara masif, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan tutupan hutan Indonesia.

Pada perspektif lain, jika dilihat lebih detail, di dalam kawasan hutan lindung sekalipun tidak juga steril dari area penggunaan non hutan, misalnya di Riau, Taman Nasional Tesso Nilo yang seharusnya menjadi kawasan hutan justru banyak ditemukan perkebunan sawit di dalamnya, bukan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi justru dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar.⁷ Hal yang sama juga terjadi pada kasus Taman Nasional Lore

⁷ Totok Dwi Diantoro, (Jurnal), "Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman nasional (Studi kasus Taman nasional Tesso Nilo, Riau), [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281583&val=7175&title=perambahan%20kawasan%20hutan%20pada%20konservasi%20taman%20nasional%20\(studi%20kasus%2](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281583&val=7175&title=perambahan%20kawasan%20hutan%20pada%20konservasi%20taman%20nasional%20(studi%20kasus%2)

Lindu di Sulawesi Tengah yang menyebabkan banyak konflik akibat perbedaan pemahaman persoalan batas dan penguasaan. Penetapan kawasan taman nasional yang ditentang berakibat pada perambahan hutan lindung tersebut sekaligus kerusakan ekologi dan degradasi hutan yang sangat cepat.⁸

Setelah tahun 2009, laju deforestasi hutan Indonesia sebagaimana catatan FWI, sepanjang 2009-2013 sekitar 4,50 juta hektar dan laju kehilangan hutan alam Indonesia sekitar 1,13 juta hektar per tahun. Hilangnya hutan ini selain dikonsesikan dengan izin-izin pemanfaatan/eksploitasi juga perubahan dari area hutan menjadi lahan tinggal, perkebunan, dan pertambangan.⁹ Jika sebelumnya Pulau Kalimantan didapuk sebagai pulau yang memimpin laju deforestasi, kini diambilalih oleh Pulau Sumatera, dan Provinsi Riau menjadi wilayah dengan deforestasi terbesar sepanjang 2009-2013 dengan urutan sebagai berikut: Provinsi Riau 690 ribu hektar, Kalimantan Tengah 619 ribu hektar, Papua 490 ribu hektar, Kalimantan Timur 448 ribu hektar, dan Kalimantan Barat 426 ribu hektar.¹⁰

Tabel 2. Deforestasi di Indonesia Periode 2009-2013

Pulau	Deforestasi 2009-2013 (Ha)	Persentase Deforestasi terhadap Luas Tutupan Hutan Alam 2013
Sumatera	1.530.156,03	12,12
Jawa	326.953,09	32,64
Bali dan Nusa Tenggara	161.875,07	11,99
Kalimantan	1.541.693,36	5,48
Sulawesi	191.087,23	2,10

Otaman%20nasional%20tesso%20nilo,%20ria). "Lihat juga Sawit dari Taman nasional, Menelusuri TBS Sawit Illegal di Riau, Sumatra", WWF Report, Riau Sumatera, 2013.

⁸ Dody, "Resolusi Konflik Perambahan Taman Nasional Lore Lindu di Dongi-Dongi, Propinsi Sulawesi Tengah", Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada, 2015. Lihat juga kajian yang cukup menarik dari Yayat Hidayat, dkk., "Dampak Perambahan Hutan Taman Nasional Lore Lindu terhadap Fungsi Hidrologi dan Beban Erosi (Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Nopu Hulu, Sulawesi Tengah)", Bogor: Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 12 No.2, Agustus 2007.


⁹ Selengkapnya lihat William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", Occasional Paper No. 9 (I), Maret 1997, Bogor: CIFOR, 1997.

¹⁰ Christian P.P Purba, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 23.

Maluku	242.567,90	5,30
Papua	592.976,57	1,98

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Sementara itu, luas lahan gambut di Indonesia berkisar 19,3 juta hektar atau lebih dari 10 persen dari total luas daratan. Lahan gambut tersebut tersebar pada tiga pulau besar, yakni Sumatera, Papua, dan Kalimantan. Di Sumatera lahan gambut terluas berada di Provinsi Riau yaitu sekitar 4 juta hektar, dimana 1,1 juta hektar diantaranya masih tertutup hutan alam. Hutan gambut memiliki karakteristik yang berbeda, ia mampu mengikat atau menahan air 13 kali bobotnya sehingga mampu menjadi pengatur hidrologi yang hebat bagi lingkungan sekitarnya. Akan tetapi, disisi lain, gambut akan menjadi sumber persoalan yang serius jika terbakar, sulit dipadamkan dan dapat memproduksi asap secara terus menerus. Pada musim kebakaran hutan tahun 1997/1998, lahan gambut Indonesia diduga sebagai penyumbang 60 persen asap yang timbul di Asia Tenggara.¹¹ Hal itu bisa dipahami karena dalam kondisi lembab sekalipun, gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan.



Gambar 2. Luas Lahan Gambut dan Tutupan Hutan Alam.
(Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014)

Pada hutan gambut, analisis FWI atas hasil penafsiran citra satelit menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di lahan gambut sepanjang 2009-2013 sekitar 1,1 juta hektar. Angka ini menunjukkan lebih dari seperempat total kehilangan tutupan hutan alam

¹¹ Christian P.P Purba, *Op.Cit.*, hlm. 19.

(gambut) di seluruh Indonesia. Dan sedihnya lagi, hilangnya tutupan hutan alam terbesar di lahan gambut selama 2009-2013 ada di Provinsi Riau yaitu sebesar 450 ribu hektar, disusul Kalimantan Barat 185 ribu hektar, Papua 149 ribu hektar, dan Kalimantan Tengah 104 ribu hektar.¹² Pada konteks ini, Pulau Padang menjadi bagian hilangnya beberapa tutupan hutan gambut di Provinsi Riau, karena keseluruhan konsesi HTI di Pulau Padang yang diberikan kepada PT. Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP) adalah hutan gambut. Secara spesifik, lahan gambut memiliki karakteristik yang berbeda dibanding tutupan hutan alam lainnya. Hutan gambut langsung mengalami kerusakan ketika hutan di atasnya dibuka, diolah/dieksplorasi untuk dijadikan tanaman industri, apalagi ditambah dengan pengusahaan yang intensif melalui kanalisasi dan pengeringan. Di Pulau padang, pembangunan kanal yang panjang dan lebar dilakukan oleh perusahaan untuk memudahkan transportasi pengiriman bibit dan pengeluaran kayu hutan alam, hal itu menyebabkan rusaknya lahan secara permanen.¹³



Gambar 3. Seorang warga menyaksikan hutan gambut di desa Bagan Melibur [Pulau Padang] yang telah hancur oleh operasi RAPP, Mei 2014. (Sumber Foto: Zamzami (kredit: <http://www.mongabay.co.id/tag/pulau-padang/>))

¹² Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *op.cit.*, hlm. 28.

¹³ Wawancara dengan Mukhti, petani di Mekarsari, Pulau Padang, Juni 2016.

Secara keseluruhan, lahan gambut di Indonesia yang telah dibebani izin konsesi sampai dengan tahun 2013 mencapai 2,4 juta hektar, termasuk konsesi pertambangan mineral dan batubara sekitar 295 ribu hektar. Jika dilihat secara teliti, data beberapa data menunjukkan, potensi kerusakan akibat intensitas pengelolaan lahan hutan tanaman dan perkebunan kelapa sawit, maka keduanya memiliki peluang yang sangat besar sebagai penyebab kerusakan lahan gambut secara masif, baik berupa penghilangan hutan alam maupun akibat kanalisasi dan pengeringan.¹⁴ Diketahui secara umum, pembangunan kanalisasi di hutan gambut sebagai akibat pengelolaan Hutan Tanaman Industri menyebabkan kekeringan di musim panas dan dengan mudah bencana banjir terjadi jika musim hujan. Sementara, penanaman sawit di lahan gambut menyebabkan rusaknya lahan gambut akibat sawit dikenal sebagai tanaman yang membutuhkan air cukup banyak, dan itu akan menyedot kantung-kantung air yang terserap dalam gambut.

Tabel 3. Hilangnya Hutan Alam di Lahan Gambut

Provinsi	Lahan Gambut (Ha)	Deforestasi di Lahan Gambut (Ha)	Persentase Deforestasi Lahan Gambut (%)
Sumatera	7.151.888	603.930	
Jawa			
Bali & Nusa Tenggara			
Kalimantan	5.961.764	334.187	
Sulawesi			
Maluku			
Papua	6.165.366	170.229	
Jumlah	19.279.017	1.108.345	


Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa Sumatera memiliki hutan gambut yang terluas di Indonesia, dan Riau (4 juta hektar) yang paling luas di antara beberapa provinsi di Sumatera. Sementara Kalimantan diurutan kedua dengan Kalimantan Tengah (3.1 juta hektar) menjadi wilayah dengan hutan gambut terluas.¹⁵ Namun demikian, jumlah luasan itu sebanding juga dengan jumlah kecepatan deforestasi dan degradasi lahan hutannya, khususnya Riau. Faktanya,

¹⁴ Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *op.cit.*, hlm. 28.

¹⁵ <http://wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Kalimantan.pdf>.

Riau termasuk salah satu provinsi yang laju deforestasinya tercepat di Indonesia akibat konsesi dan penggunaan lahan secara masif untuk kepentingan eksploitasi dan perkebunan.




Gambar 4. Tutupan Hutan di Lahan Gambut yang Sudah Dibeberani Izin Pengelolaan.
(Sumber: Forest Watch Indonesia, 2014)

Data resmi dilaporkan luas lahan gambut yang berada di dalam dua jenis konsesi ini berkisar 984 ribu hektar. Sementara HPH, meskipun konsesinya paling luas di lahan gambut, daya rusaknya dianggap lebih rendah karena harus menerapkan sistem tebang pilih ketika melakukan pemanenan kayu alam. Konsesi pertambangan juga dianggap lebih sedikit menghilangkan hutan, karena hingga tahun 2013 sebagian besar masih pada tahap eksplorasi. Namun, dalam jangka panjang, pertambangan terutama bahan galian (mineral dan batubara), harus mendapat perhatian karena eksploitasi pasti akan dilakukan secara berkesinambungan di dalam wilayah konsesinya. Semakin luas eksploitasi dan dilakukan secara terus menerus maka secara pasti pula kerusakan akan cepat terjadi.

Persoalan yang menjadi sorotan cukup serius adalah keberadaan hutan gambut. Hutan ini mengalami deforestasi dan degradasi yang dapat menimbulkan bencana lebih besar karena hutan gambut memiliki sifat yang spesifik, artinya butuh perhatian lebih dari pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut telah berupaya melindungi pemanfaatan lahan gambut dengan ketebalan di atas 3 meter. Artinya lahan gambut di atas 3 meter harus dijaga ekosistemnya, bahkan tidak diperkenankan

untuk dilakukan eksploitasi. Pada kasus Pulau Padang terjadi banyak perdebatan dan adu data tentang ketebalan lahan gambut yang ada di Pulau Padang, dan faktanya hingga hari ini konsesi yang diberikan kepada PT. RAPP telah final dan lahan tersebut telah digarap untuk Hutan Tanaman Industri.



Peta 2. Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau
(Sumber: Dinas Kehutanan kabupaten Kepulauan Meranti)

Update data terakhir yang dilakukan oleh Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), tutupan hutan Riau pada tahun 2015 tersisa sekitar 1,64 juta hektar. Data tutupan hutan sebelumnya yang diambil tahun 2013 tersisa sekitar 2 juta hektar. Diperkirakan, luas hutan yang mengalami deforestasi sepanjang 2013-2015 sekitar 373 ribu hektar. Dari jumlah itu, sekitar 139 ribu hektar deforestasi terjadi pada kawasan konsesi IUPHHK, sisanya sekira 233 ribu hektar berada di kawasan bukan IUPHHK.¹⁶

Data Jikalahari cukup menarik karena berani menampilkan secara langsung perusahaan-perusahaan yang diduga sebagai pelaku dibalik rusaknya hutan atau deforestasi di Riau. Salah satu korporasi penyumbang deforestasi terbesar adalah PT. RAPP dengan luasan sekitar 29,330.36 Ha dan PT. Sumatera Riang

¹⁶ "Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap, Buruk Rupa Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan", Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), <http://jikalahari.or.id/kabar/catatanakhirtahun/catatan-akhit-tahun-jikalahari-2015/>

Lestari dengan luas sekitar 10.958.79 Ha. Kedua grup usaha ini terafiliasi dengan APRIL (Raja Golden Eagle, milik pengusaha kaya Sukanto Tanoto).¹⁷

Berbagai penjelasan dan data yang ditampilkan di atas, yang cukup mengkhawatirkan dari analisis FWI dalam kesimpulan akhirnya menyampaikan, jika laju deforestasi tutupan hutan Indonesia masih sama dan tidak terbendung, tanpa perubahan mendasar dan menyeluruh tata kelolanya¹⁸, dalam waktu 10 tahun ke depan hutan alam di beberapa provinsi akan habis, menyusul beberapa provinsi lainnya akan mengalami nasib yang sama.

Berdasarkan laju deforestasi 1,13 juta hektar per tahun, diperkirakan pada tahun 2023 tutupan hutan alam Provinsi Riau akan hilang. Kondisi yang sama akan ditemukan juga pada sebagian besar Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dengan asumsi proyeksi laju kehilangan hutan adalah sama, maka 20 tahun ke depan (tahun 2033) Jambi akan menyusul sebagai Provinsi yang kehilangan tutupan hutan alamnya. Kemudian di tahun 2043 Provinsi Sumatera Selatan akan menghadapi kondisi yang sama dengan Provinsi Riau dan Jambi.¹⁹

B. Illegal Logging

Pemerintah Indonesia sebenarnya bukan berpangku tangan untuk menghentikan laju deforestasi demi menyelamatkan ekosistem di dalamnya. Deklarasi Bali tentang *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG) pada bulan September 2001, dengan Uni Eropa secara aktif melakukan sebuah inisiatif untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan produk kayu dengan target konsumen masyarakat Eropa. Kemudian tahun 2003 Rencana Aksi FLEGT. Salah satu butir dari Rencana Aksi FLEGT adalah adanya *Voluntary Partnership Agreement* (VPA) atau Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dengan negara-negara produsen kayu, Indonesia salah satunya selain Ghana, Kamerun, Congo, Afrika Tengah, dan Liberia. Pada tahun-tahun berikutnya, salah satu kesepakatan penting yang ditekankan adalah agar Uni Eropa melakukan tanggung jawabnya sebagai negara konsumen, dengan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁸ Lihat kajian Christian tentang potret tata kelola hutan Indonesia yang diyakini perlu mendapat perhatian serius agar hutan Indonesia bisa diselamatkan dari ancaman kerusakan, Christian Purba, dkk., "Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Studi Kasus Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah", Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014, lihat juga Giorgio Budi Indrarto, dkk., *Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Sebuah Studi Mendalam di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat*, Bogor: ICEL, FWI, HuMa, Sekola, Telapak, 2013.

¹⁹ Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *op.cit.*, hlm. 90.

mengeluarkan peraturan yang hanya memperbolehkan beredarnya kayu-kayu yang berasal dari sumber legal di pasaran Uni Eropa. Hal itu yang menjadi titik poin kemudian negara-negara penghasil kayu mengeluarkan sertifikasi legalitas kayu. Dukungan Eropa menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia untuk menata tata kelola hutannya sebagai salah satu negara penghasil kayu terbesar di dunia.

Berbagai upaya kemudian dilakukan dengan mencoba membuat beberapa pendekatan, diantaranya mengeluarkan produk hukum dan kebijakan terkait penyelamatan hutan. Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan pemberantasan *illegal logging* lewat Inpres No. 4 Tahun 2005 dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Inpres tersebut menginstruksikan kepada 18 kementerian dan lembaga negara (pusat dan daerah) untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Terbitnya Inpres ini sempat memberi harapan karena operasi-operasi anti penebangan kayu ilegal semakin gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.²⁰ Sepanjang 2005-2006, pemerintah pusat dan daerah, baik Kementerian Kehutanan di pusat, Dinas Kehutanan di daerah, bersama kepolisian banyak melakukan razia dan penangkapan. Operasi ini dikenal dengan sebutan Operasi Hutan Lestari (OHL) yang secara periodik melakukan beberapa penangkapan para pelaku *illegal logging*. Namun banyak juga cerita, yang berhasil ditangkap bukan para cukong kayu melainkan operator penebang di lapangan, supir truk, nakhoda kapal pengangkut kayu, dan tak jarang masyarakat adat yang biasa memanfaatkan hasil hutan dengan menebang kayu untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Kebijakan lain yang responsif terhadap perusakan hutan diantaranya moratorium pemberian izin-izin baru bagi pengusaha, termasuk juga upaya pencegahan dengan menerapkan kebijakan sertifikasi kayu legal atau umum dikenal dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK),²¹ namun penerapan

²⁰ Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *op.cit.*, hlm. 76.

²¹ Tentang penerapan Sistem verifikasi kayu legal lihat kajian Abu Meridian, dkk., *SVLK di Mata Pemantau: Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas*

SVLK justru banyak ditemukan masalah. Hasil pemantauan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) terhadap 34 pemegang izin dan aturan pemerintah pada periode 2011-2014 terkait pelaksanaan SVLK menemukan beberapa kelemahan, diantaranya lembaga penilai dan verifikasi SVLK hanya melihat dokumen tanpa menelusuri proses izin keluar. Salah satu bukti, “korupsi perizinan kehutanan di Riau melibatkan pemegang SVLK dengan pemerintah (Rusli Zainal-mantan Gubernur Riau). Seharusnya, dengan dimilikinya SVLK bagi perusahaan bisa mencegah tindakan korupsi, karena semakin diperketat pengawasan dan sekaligus ketaatan akan prosedur yang dijalankan.²² Artinya, penerapan SVLK mampu mengontrol keluarnya kayu dari hutan. Hanya kayu-kayu legal lah yang bisa keluar dari hutan dengan bukti verifikasi dari pemerintah sebagai bentuk serius mengurangi *illegal logging*.

Pada tahun 2011 Presiden Soesilo Bambang Yodhoyono menerbitkan peraturan tentang Penundaan Pemberian Izin Baru (PPIB) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut. Penundaan pemberian izin berlaku untuk hutan primer dan lahan gambut di areal hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.²³ Inpres ini berlaku selama 2 tahun dan direvisi setiap 6 bulan sekali, dan Presiden Joko Widodo kemudian memperpanjang lagi selama dua tahun sejak Mei 2015. Upaya ini ditempuh dalam rangka mengurangi kerusakan hutan yang semakin parah. Sayangnya, izin penundaan ini tidak berlaku bagi permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, sekalipun izin-izin yang dianggap

Kayu 2011-2013, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, 2014, lihat juga Majalah *INTIP HUTAN*, Desember, 2015, hlm. 17-19.

²² “Legalitas Sertifikasi Kayu Perusahaan Kehutanan Riau Sarat Korupsi?”, <http://www.antarariau.com/berita/25203/legalitas-sertifikasi-kayu-perusahaan-kehutanan-riau-sarat-korupsi>, lihat juga pantauan JPIK, “Soal Sertifikat Legalitas Kayu, Inilah Hasil Pemantauan JPIK”, <http://www.mongabay.co.id/2014/11/26/soal-sertifikat-legalitas-kayu-inilah-hasil-pemantauan-jpik/>

²³ Catatan Akhir Tahun 2011, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), <http://jikalahari.or.id/category/kabar/catatanakhirtahun/>

bermasalah karena dugaan korupsi maupun konsesi-konsesi yang menimbulkan banyak konflik di daerah seperti kasus Pulau Padang.

Apakah peraturan di atas efektif untuk mengurangi laju kerusakan hutan di Indonesia, khususnya di Riau? Dalam konteks *illegal logging*, hubungan terkait langsung bisa diukur atau dilihat dari laju deforestasi di sebuah wilayah. Data Jaringan Kerja Penyelamata Hutan Riau menunjukkan, laju deforestasi di Riau sejak Moratorium ditetapkan tidak mengalami perubahan yang signifikan, sekalipun klaim Kementerian Kehutanan, sejak moratorium diberlakukan deforestasi mengalami penurunan yang signifikan, yakni tinggal 613 ribu hektar di seluruh Indonesia sepanjang 2011-2012. Klaim ini menarik karena berbeda dengan temuan-temuan lembaga lain non pemerintah maupun para pakar. Letak perbedaan ada pada definisi dan penafsiran terhadap makna deforestasi itu sendiri. Terkait perdebatan ini ada beberapa definisi yang digunakan untuk memperjelas. Penulis mencoba memahami pendekatan yang digunakan oleh World Bank, FAO, MOF, Dick, dan Sukarjo yang didiskusikan oleh William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo dalam memaknai deforestasi. Kelimanya memahami deforestasi secara moderat dengan angka dan hasilnya yang juga moderat, yakni *hilangnya tutupan hutan secara permanen maupun sementara merupakan deforestasi*.²⁴ Intinya, perubahan dari hutan ke tanaman industri, pemukiman, dan perkebunan masuk dalam skema yang dimaknai sebagai deforestasi, karena yang hilang bukan hanya tegakan di atasnya, tetapi keseluruhan ekosistemnya.

Kembali ke deforestasi Riau, data Jikalahari dan FWI mencatat, setelah moratorium laju deforestasi di Riau pada tahun 2011 sebanyak 188 ribu hektar, meningkat pada tahun 2013 menjadi 252,172 hektar. Artinya, penetapan

²⁴ Lihat perdebatan tentang ini dalam William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret 1997, hlm. 3-5. Lihat juga rujukan langsung ke MOF, *Indonesia Tropical Forestry Action Program*. Ministry of Forestry, Jakarta: Republic of Indonesia, 1992, FAO, *Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia*. Volume : Issues, findings and opportunities, Jakarta: Ministry of Forestry, Government of Indonesia; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1990, Dick, J., Forest land use, forest use zonation, and deforestation in Indonesia: a summary and interpretation of existing information. Background paper to UNCED for the State Ministry for Population and Environment (KLH) and the Environmental Impact Management Agency (BAPEDAL), 1991.

moratorium tidak banyak merubah laju deforestasi di Riau, karena moratorium tidak menysasar izin-izin yang sudah diberikan pada periode sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011. Perusahaan yang sudah mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan tetap berjalan untuk melakukan eksploitasi, mengolah lahan untuk tanaman industri, bahkan sebagian menjadi perkebunan sawit.

Secara khusus, Jikalahari mencatat, dari sejumlah korporasi berbasis tanaman industri yang menebang hutan alam, sebanyak 23 perusahaan APP & Partner menebang seluas 26,181 hektar, APRIL & partner sepanjang 2012-2013 telah menebang hutan alam seluas 43,401 hektar dengan 33 konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Artinya total deforestasi yang terjadi pada konsesi APP dan APRIL (sebagai holding) seluas 69.582 hektar sepanjang tahun 2012-2013. Deforestasi lainnya terjadi di areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan dan masyarakat. Total 252.172 hektar deforestasi terjadi di areal konsesi HGU dan yang dikelola masyarakat, dengan rincian seluas 10.586 hektar (konsesi HGU) dan 241.586 hektar (di luar konsesi HGU). Di luar deforestasi di atas, deforestasi juga terjadi di areal kawasan hutan lindung, konservasi sumberdaya alam, dan kawasan lainnya.²⁵

Catatan Jikalahari menarik untuk dianalisis lebih jauh, mengapa wilayah perkebunan masuk dalam bagian dari skema laju deforestasi di Riau. *Pertama*: persoalan tumpang tindih lahan, banyak HGU sawit dan perkebunan sawit milik rakyat yang berdiri di atas kawasan hutan, bahkan di Pelalawan sawit tumbuh di atas Taman Nasional Tesso Nilo. Artinya, tata kelola kehutanan dan non hutan memang bermasalah, sehingga semakin hari semakin luas deforestasinya. *Kedua*: pelepasan kawasan hutan yang terus terjadi secara legal tanpa melewati prosedur yang tepat, sehingga laju deforestasi dengan cepat terjadi. Dibanyak kasus, lahan-lahan yang belum mendapatkan izin prinsip, apalagi izin lokasi namun sudah berdiri pohon-pohon sawit. Situasi itu menyulitkan penataannya karena dengan berbagai alasan termasuk investasi, sehingga penertiban tidak bisa dilakukan.

²⁵ Catatan Akhir Tahun 2013 Jikalahari, <http://jikalahari.or.id/category/kabar/catatanakhirtahun/>

Terkait dengan persoalan di atas, deforestasi adalah dampak di hilirnya, sesuatu yang sudah tidak bisa dikembalikan bahkan dibiarkan sebagaimana awalnya. Para ahli menilai, reboisasi tidak bisa menggantikan kerusakan hutan alam, ekosistem terlanjur rusak, hewan dan tumbuhan tertentu tidak bisa dihidupkan kembali. Hulu dari semua persoalan adalah eksploitasi hutan, *illegal logging*, pembalakan hutan, dan penghancuran hutan untuk kepentingan bisnis. Faktanya, pelaku *illegal Logging* yang menghancurkan hutan bukan hanya pengusaha yang diberikan kuasa untuk melakukan penebangan baik legal maupun ilegal, tetapi juga masyarakat yang menebang hutan secara masif dan tidak sah.

Fenomena demikian terjadi di Kabupaten Meranti, bahwa pembalakan liar di hutan-hutan alam memang terjadi secara masif, baik oleh perusahaan besar maupun pelaku-pelaku kecil yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu berbeda dengan apa yang dilakukan masyarakat, mereka menebang kayu dan kemudian mengalirkan balok-balok kayu lewat *parit* (selokan) kecil ke laut dan menjual kepada *toke* atau *cukong* hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara perusahaan melakukan penebangan hutan untuk mengumpulkan pundi-pundi keuntungan. Situasi itu sudah menjadi pemandangan sehari-hari dengan apa yang terjadi di selat-selat di Kabupaten Meranti. Hampir setiap hari kapal-kapal mendayu-dayu kelelahan karena beban berat menarik kayu yang dirakit begitu panjang.²⁶

Menurut H. Ngabeni dan Ridwan, *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat menemukan tahun kejayaannya berkisar antara tahun 1990-1998. Pada tahun-tahun itulah awal munculnya permintaan kayu secara besar-besaran oleh beberapa perusahaan di Riau, sehingga banyak orang dengan sedikit modal bisa melakukan penebangan hutan secara ilegal dan kemudian menjual kepada pengumpul-pengumpul kayu. Kegiatan masyarakat ini tidak tersentuh oleh hukum karena tidak ada aparat hukum yang mau masuk ke belantara hutan yang harus ditempuh dengan jalan kaki berjam-jam. “Tidak

²⁶ M. Nazir Salim, “Menjarah” Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang”, Jurnal *Bhumi*, No. 33 Tahun 12, April 2013.

mungkin aparat masuk hutan dengan berjalan kaki, menelusuri jalan setapak yang gembur seperti bubur karena tanah gambut”.²⁷

Pengakuan Ngabeni, masyarakat melakukan penebangan hutan dengan cara-cara tradisional dan peralatan seadanya seperti *kampak* (kapak) dan mengeluarkan kayu dari hutan dengan cara di-*gulek* (didorong dengan tenaga manusia). Hal berbeda dengan yang dilakukan oleh pengusaha yang bermodal besar yang melakukan penebangan kayu dengan peralatan yang canggih seperti *sinso* (*chainsaw*), membuat jalan pengangkut kayu dengan rel, dan membangun *parit-parit* (kanal) yang besar untuk menyalurkan kayu menuju sungai dan laut.²⁸



Gambar 4. Penggunaan rel sebagai prasarana transportasi untuk mengeluarkan kayu dari hutan gambut Riau, (Sumber: *Eyes on the Forest*, 2015)

Oleh karena itu, pemberantasan *Illegal Logging* memang akan berhadapan tidak saja pengusaha kelas kakap, tetapi juga masyarakat yang memanfaatkan hutan untuk kepentingan yang lebih bagi jalan hidupnya. Jaringannya rapi dan saling menutupi dan menjalankan kerjanya saling terhubung. *Supply and*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

²⁸ Diskusi dengan H. Ngabeni, Meranti, 2011, dengan Riduan, di Klaten dan Jogja, 16-18 Maret 2013. Proses umum pengambilan kayu di hutan sebagaimana diceritakan Ngabeni, setelah ditebang kemudian kayu dipotong sesuai ukuran kebutuhan, lalu diangkut dengan membuat jalan khusus untuk memindahkan kayu dari satu titik ke titik lain. Setelah terkumpul di pusat-pusat pengumpulan, kemudian kayu dialirkan ke hilir (sungai menuju laut), baru kemudian dirakit dengan tali dan ditarik dengan kapal menuju ke perusahaan ataupun tongkang besar.

demand berlaku dalam proses dari hulu sampai ke hilir, karena pasarnya sudah terbentuk secara masif, begitu juga kebutuhan akan kayu sangat besar. Namun bagaimana saat ini, apakah masih banyak pelaku *illegal logging*? Tahun 2014 ketika penulis bertemu dengan beberapa masyarakat di Meranti yang dulu banyak mengambil kayu di hutan, kini beralih profesi, bukan takut atau tidak bisa lagi masuk hutan, tetapi sudah tidak ada lagi kayu yang bisa diambil. Jenis kayu umum yang diambil di hutan alam Meranti seperti kayu *ponak*, *meranti*, *somil*, *sonte* (*sungkay*), dll. sudah mulai hilang dari hutan sekitar warga masyarakat tinggal, kalau masih ada, jarak tempuh cukup jauh, sehingga tidak sebanding dengan modal yang harus dikeluarkan dengan harganya.

Memang benar di dalam UUPA/1960 Pasal 16 (ayat 1) dijamin “hak memungut hasil hutan”, akan tetapi jika praktik memungut hasil hutan untuk kepentingan bisnis dengan jaringan rapi akan menghabiskan isi hutan itu sendiri, apalagi dilakukan oleh para pengusaha. Akibat langsung selain gundul hutannya (ter-deforestasi) juga akan menyebabkan bencana yang serius. Diketahui, hutan Riau, khususnya Kabupaten Meranti, mayoritas adalah hutan gambut dengan kedalaman di atas 3 meter yang seharusnya dilindungi. Temuan investigasi dari studi *Eyes on the Forest* menunjukkan data-data secara valid, kayu-kayu *illegal logging* yang dihasilkan dari hutan Riau termasuk Pulau Padang semua bermuara pada perusahaan bubur kertas APRIL dan RAPP. Kedua perusahaan ini dikesankan membina secara rapi para pelaku *illegal logging* untuk memasok kebutuhan kayu yang dari tahun ketahun semakin besar.²⁹

C. Ini Tanah Kami: Sejarah Penguasaan Tanah Pulau Padang

“Bulan April 2011, empat puluh lima orang perwakilan warga Pulau Padang datang ke Jakarta. Mereka menggelar aksi mogok makan selama beberapa hari di Kantor Kementerian Kehutanan, menuntut keadilan agar Menteri Kehutanan mencabut SK Kemenhut RI No. SK.327/MENHUT-II/2009 tanggal 12 Juni 2009. SK inilah yang dipermasalahkan oleh warga karena lahan-lahan masyarakat Pulau Padang telah masuk dalam area konsesi yang diberikan kepada PT. RAPP.

²⁹ Laporan Investigasi *Eyes on the Forest*. “Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL”, November 2014.

Namun bukan jawaban melegakan yang didapat, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan justru mengatakan “Pulau Padang itu tidak berpenghuni alias kosong.” Jawaban itu sekaligus menunjukkan bahwa Menteri Kehutanan tidak mau merespon tuntutan dari perwakilan warga Pulau Padang.³⁰ Insiden jawaban ini sempat membuat ramai di Kabupaten Kepulauan Meranti dan warga Pulau Padang marah kepada Bupati Irwan Nasir karena dianggap memberikan laporan palsu kepada Menteri Kehutanan.

Pulau Padang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Ketika sebagian besar wilayah Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP tahun 2009 lewat Kepmenhut No. SK 327/Menhut-II/2009, wilayah ini sebenarnya sudah dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, akan tetapi RAPP mengajukan perluasan area konsesi sejak tahun 2007 dan keluar tahun 2009. Sejak 2009, lewat Undang-undang No. 12 tahun 2009 (16 Januari 2009) Kabupaten Meranti secara resmi disahkan menjadi kabupaten sendiri dan berpisah dengan Kabupaten Bengkalis. Meranti sendiri merupakan akronim dari (Pulau) Merbau, (Pulau) Rangsang, dan (Pulau) Tebing Tinggi. Ketiganya merupakan bagian dari pulau-pulau yang ada di Kabupaten Meranti. Kabupaten kepulauan ini secara keseluruhan meliputi 13 pulau-pulau kecil³¹ yaitu pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Ransang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, dan Pulau Dedap. Referensi lain menyebutkan terdapat dua pulau lain yakni Pulau Berembang dan Pulau Burung. Dari tiga belas pulau di Kabupaten Meranti terdapat 9 kecamatan: 1. Tebing Tinggi Barat; 2. Tebing Tinggi; 3. Tebing Tinggi Timur; 4. Rangsang; 5. Rangsang Pesisir; 6. Rangsang Barat; 7. Merbau; 8. Pulau Merbau; 9. Tasik Putri Puyu.³²

Pulau Padang sendiri terletak di Kecamatan Merbau dengan ibu kota kecamatan Teluk Belitung. Secara geografis, luas wilayah Kecamatan Merbau

³⁰ “Kisah Penoreh Karet Dan Petani Sagu”, <http://www.berdikarionline.com/kisah-penoreh-karet-dan-petani-sagu/>

³¹ Lihat definisi Pulau-pulau Kecil dalam UU NOMOR 1 TAHUN 2014.

³² *Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka*, Selatpanjang: BPS Kab Meranti, 2016.

sekitar 436,91 KM², dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 14.091 jiwa dan kepadatan penduduk rata-rata 32 jiwa per KM². Topografi wilayah ini sebagian besar merupakan areal datar/landai dengan ketinggian 0-6 m dpl. Desa/kelurahan yang paling padat ada di Kelurahan Teluk Belitung, dengan tingkat kepadatan mencapai 91 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan desa yang kepadatannya paling rendah adalah Desa Lukit, dengan tingkat kepadatan hanya 9 jiwa per kilometer persegi. Dari total luasan Kecamatan Merbau, Lukit merupakan desa paling luas, 218 KM² atau lebih dari 50% dari total luasan Kecamatan Merbau. Sedangkan desa terkecil adalah Desa Tanjung Kulim yang hanya 4 KM² (1% dari total luas Kecamatan Merbau), sekaligus sebagai desa terjauh dari ibu kota kecamatan, dengan jarak 30 KM.³³ Sebelum dimekarkan, Kecamatan Merbau terdiri dari Pulau Padang, Pulau Merbau dan Pulau Dedap. Namun setelah pemekaran Kecamatan Merbau tinggal Pulau Padang dan Pulau Dedap. Sedangkan untuk wilayah Pulau Dedap (yang luasnya hanya sekitar 2 Ha) tidak berpenghuni.


Sebelum tahun 2012, Pulau Padang (Kecamatan Merbau) terdiri dari atas 13 desa dan 1 kelurahan yaitu Desa Lukit, Tanjung Padang, Kudap, Dedap, Mengkirau, Bagan Melibur, Mekar Sari, Meranti Bunting, Mengkopot, Selat Akar, Bandul, dan Kelurahan Belitung. Total jumlah penduduknya sekitar 35.224 jiwa, yang berasal dari Etnis Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Lombok, Batak, dan Akit/Sakai. Sejak tahun 2013, Kecamatan Merbau berubah menjadi 9 desa dan 1 kelurahan. Perubahan desa tersebut menjadi Desa Lukit, Desa Meranti Bunting, Desa Tanjung Kulim, Desa Pelantai, Desa Mekar Sari, Kelurahan Teluk Belitung, Desa Bagan Melibur, Desa Mayang Sari, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Sungai Tengah, tidak ada perubahan suku-suku yang tinggal di wilayah tersebut. Satu-satunya yang berubah adalah luas wilayah administrasi kecamatan ini, dari sebelumnya sekitar 97.391 Ha menjadi sekitar 43.691 Ha. Perubahan itu terkait luasan konsesi, dimana area HTI dikeluarkan dari wilayah administratif Kecamatan Merbau.

³³ *Statistik Daerah Kecamatan Merbau 2016*, Selatpanjang: BPS Kab Meranti, 2016.

Kehidupan masyarakat Pulau Padang walau terdiri atas beberapa suku tidak pernah mengalami persoalan. Sejauh ini, sekalipun Islam sebagai mayoritas, hubungan antar agama dan etnis belum pernah ditemukan catatan yang menunjukkan konflik diantara mereka, mereka hidup aman dan damai berdampingan. Begitu juga dengan pihak luar Pulau Padang, termasuk dengan perusahaan-perusahaan sekitar. Konflik justru muncul setelah RAPP masuk ke Pulau Padang menggarap tanah-tanah yang dikuasai masyarakat.

Ada satu suku yang dianggap paling tua mendiami pulau ini, dan juga di pulau-pulau sekitar, yakni Suku Akit yang hidupnya di sekitar sungai dengan mengandalkan sungai dan hutan sebagai sumber kehidupan. Sungai bagi Suku Akit merupakan kunci untuk subsisten dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, Suku Akit merupakan suku yang dalam sejarahnya hidup secara eksklusif, hanya mengelompok sesama, akan tetapi suku ini memiliki karakteristik yang baik, santun, tidak mengganggu, dan menyukai kedamaian. Suku Akit tidak pernah mengusik suku-suku lain baik di darat maupun di sekitar sungai. Suku Akit mulai membaur dan membangun rumah-rumah tinggal di darat setelah kesulitan mempertahankan kehidupan di sekitar sungai. Orang kampung sebagian menyebut suku ini dengan sebutan orang otan (hutan) dan orang asli. Sebutan itu untuk menyebut sebagian memang tinggal di hutan-hutan dan akan keluar hanya belanja memenuhi kebutuhan yang tidak bisa didapatkan di hutan. Terkait persoalan keyakinan, Suku Akit masih animistik dan kepercayaannya masih pada makhluk halus, roh, dan berbagai kekuatan gaib dialam semesta.³⁴

³⁴ Ridman Hari Ardi dan Jonyanis, "Profil Suku Akit di Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau", <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3517/JURNAL.pdf?sequence=1>



Peta 2. Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti. (Sumber: Kanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi Riau, 2016).

Menurut beberapa sumber dan penuturan beberapa warga setempat, Pulau Padang sudah dihuni oleh masyarakat sejak zaman kolonial. Hal tersebut dibuktikan dengan peta yang dibuat pada tahun 1933 oleh pemerintahan Kolonial Belanda, sekaligus membantah pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menyebut Pulau Padang tidak berpenghuni. Pada peta tersebut dapat dijelaskan letak beberapa perkampungan yang sudah ada seperti Tandjoeng Padang, Tg. Roembia, S. Laboe, S. Sialang Bandoeng, Meranti, Boenting, Tandjoeng Kulim, Lukit, Gelam, Pelantai, Sungai Anak Kamal, dan lain-lain. Dari waktu ke waktu desa Lukit dan desa-desa lain di Pulau Padang, sebagaimana telah disebutkan di atas semakin ramai didiami oleh masyarakat, baik penduduk asli pedalaman suku Akit/Sakai, Melayu, Jawa, dan Cina. Dari informasi masyarakat, bahwa kedatangan pertama kali masyarakat Jawa di Desa Mengkirau yaitu tahun 1918 yang dipelopori oleh Mbah Yusri. Setelah Mbah Yusri wafat kemudian digantikan oleh Haji Amat yang digantikan oleh Selamat dan Jumangin (Haji Ridwan). Selamat membuka lahan ke arah Mengkirau dan Haji Ridwan ke arah Bagan Melibur. Ketika masyarakat Jawa pertama kali

masuk ke daerah ini (1918) sudah ada masyarakat Melayu yang dipimpin oleh Wan Husen. Kedatangan masyarakat Jawa sekitar tahun 1918 tersebut untuk bekerja di kilang-kilang sagu. Hasil bekerja di kilang sagu tersebut dipergunakan untuk membuka lahan-lahan/kebun di pinggir sungai. Seiring terjadinya abrasi di pinggir sungai, masyarakat kemudian pindah kearah dalam sehingga terjadi penyebaran penduduk seperti saat ini.³⁵

Secara ekonomi, Kabupaten Meranti merupakan kawasan yang mengembangkan perkebunan sagu. Sagu sangat mudah ditemui di wilayah ini, bahkan menjadi makanan pokok kedua setelah beras. Perkebunan sagu Meranti terkenal berkualitas bagus dibanding sagu-sagu dari Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua misalnya, oleh karena itu, pemerintah Indonesia mencanangkan Meranti sebagai Kawasan Pengembangan Ketahanan Pangan Nasional, karena memang Meranti menjadi salah satu penghasil sagu terbesar di Indonesia.³⁶ Menurut data BPS, luas area tanaman sagu rakyat di Meranti (38.614 Ha/2015), dengan total produksi pertahun 200.062 ton.³⁷ Sementara di Pulau Padang (Kecamatan Merbau) sagu juga merupakan tanaman yang memiliki produksi terbesar diantara tanaman lainnya. Pada tahun 2015, produksi sagu di kecamatan ini mencapai 13.183 ton dengan luas area perkebunan 5.221 hektar, sementara karet sebanyak 1.411 ton dengan luas lahan 2.710 hektar, kelapa sebanyak 174 ton dengan luas 536 hektar, dan pinang sebanyak 6 ton dengan luas 11 hektar. Sumber ekonomi masyarakat lainnya yang cukup besar adalah dari perikanan tangkap laut, pertahun menghasilkan sekitar 118,2 ton.³⁸ Khusus data tentang kebun sagu di atas belum mencatat produksi dari perkebunan skala besar, karena catatan BPS hanya perkebunan yang dimiliki oleh rakyat dalam skala kecil.

³⁵ Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), hlm. 14-15, <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.

³⁶ "Gubri: Meranti Pusat Pengembangan Sagu Nasional", <http://www.halloriau.com/read-otonomi-9264-2011-04-11-gubri-meranti-pusat-pengembangan-sagu-nasional.html>

³⁷ Meranti dalam Angka, *Op.Cit.*, hlm. 160.

³⁸ Kecamatan Merbau dalam Angka, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Secara khusus, perkebunan sagu di Meranti telah menjadi sumber penghasilan utama hampir 20% masyarakat Meranti. Tanaman sagu atau rumbia³⁹ termasuk dalam jenis tanaman yang menghasilkan kanji (*starch*) dari batangnya. Sebatang pohan sagu siap dipanen (berumur sekitar 8-12 tahun) bisa menghasilkan ratusan kilo (sekitar 200 kg tepung sagu kering).⁴⁰ Sagu merupakan tanaman yang nilai kemanfaatannya cukup tinggi, dari mulai isi pohon menjadi tepung dan sebagai bahan olahan banyak makanan, kemudian daunnya dianyam untuk dijadikan atap rumah-rumah tinggal. Sementara limbah dari pengolahan tual sagu berupa kulit batang sagu (*ruyung*), dapat dijadikan sebagai bio energi sebagai pengganti minyak tanah ataupun dibuat *pellet* sebagai bahan pencampur bahan bakar batubara untuk keperluan ekspor ke Eropa.

Untuk menopang kehidupan sehari-hari, masyarakat Pulau Padang rata-rata bekerja *men-deres* (menyadap) di kebun karet, orang kampung menyebutnya dengan istilah *noreh* atau *motong*, kegiatan mengambil getah dari pohon karet. Kegiatan ini dilakukan oleh warga sejak setelah subuh hingga pukul 10.00-12.00, tergantung luasan kebun yang dimiliki atau dikerjakan. Pola penguasaan kebun karet ada yang penguasaan penuh sebagai miliknya ada juga yang mengerjakan milik orang lain, dengan model bagi hasil 6/4 atau 7/3. Tradisi yang berjalan bagi penggarap yang tidak memiliki kebun dengan sistem bagi hasil, dengan model 6 atau 7 milik penggarap dan 3 atau 4 milik pemilik lahan. Artinya jika sehari *nderes* karet mendapat 10 kg., maka bagian penggarap 6 atau 7 kg. dan sisanya hak pemilik lahan. Pola ini sudah berlangsung puluhan tahun di masyarakat dan selama ini tidak punya persoalan. Terdapat perbedaan besaran bagi hasil karena hanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Di masyarakat tidak ada aturan baku yang menjadi aturan hukum desa, semua

³⁹ Daun rumbia memiliki fungsi yang sangat vital bagi masyarakat, karena bisa dianyam untuk dijadikan atap rumah-rumah tinggal.

⁴⁰ M. Syakir dan Elna Karmawati, "Potensi Sagu (*Metroxylon* spp.) sebagai Bahan Baku Bioenergi", *Perspektif* Vol. 12 No. 2/Desember 2013, hlm. 57-64.

berjalan secara turun temurun sebagai tradisi masyarakat setempat dan diantara mereka tidak pernah mempermasalahkannya.⁴¹

Setelah berkebun, rata-rata masyarakat kampung Pulau Padang bercocok tanam (menanam sayuran dan tanaman lainnya) untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan sebagian juga untuk dijual ke pasar. Pola ini hampir dilakukan oleh semua warga karena rata-rata halaman sekitar rumah warga cukup luas untuk ditanami. Sumber penghidupan lain bagi warga desa Pulau Padang adalah kelapa, kopi, ubi/singkong, dan jenis tanaman lainnya yang cocok untuk lahan gambut. Sementara tidak ditemukan tanaman sawit di desa-desa Pulau Padang, kecuali hanya di beberapa rumah yang penulis temukan pohon sawit ditanam di sekitar rumah tinggal, namun bukan untuk tanaman pokok. Menurut penuturan warga “pohon sawit tidak cocok ditanam di tanah Pulau Padang, sehingga bisa disebut tidak ada pohon sawit di desa ini.”



Gambar 5. Pohon karet (kiri) dan sago (kanan) di sekitar rumah warga.
(Sumber: Dokumen pribadi 2016, foto diambil di Desa Lukit (Pulau Padang))

⁴¹ Hasil diskusi dengan warga Pulau Padang, di Desa Mekarsari, Kecamatan Merbau, kabupaten Meranti.

Berdasar pola perolehan tanah, pola penguasaan tanah, pola pemanfaatan, dan pola kerja sebagai sumber penghidupan warga Pulau Padang dalam memanfaatkan tanah, maka mudah untuk melihat bahwa mayoritas warga Pulau Padang memiliki lahan yang cukup untuk mempertahankan kehidupannya. Tanah sebagai pusat sumber penghidupan masyarakat desa bukan berada di sekitar rumah, melainkan di luar pemukiman tinggal. Di luar rumah lah kebun-kebun sagu dan karet dibangun, sementara pohon kelapa dan sayuran ditanam di sekitar rumah karena lebih mudah penjagaannya, terutama menjaga dari serangan hewan seperti monyet/kera dan babi yang menjadi musuh utamanya. Jika tidak dijaga akan dengan mudah hewan-hewan itu memangsanya. Sementara pohon sagu dan karet tidak memiliki musuh, sehingga jauh lebih aman sekalipun jauh dari rumah tinggal.

Semua warga yang penulis temui saat berkunjung ke Pulau Padang mengkisahkan, bahwa tanah-tanah yang mereka diami terutama lahan tinggal diperoleh dengan cara membuka hutan. Orang tua mereka dan kakek neneknyalah yang dahulu berjasa membuka hutan-hutan di Pulau Padang yang akhirnya menjadi sebuah kampung-kampung. Hanya generasi saat ini saja setelah hutan tidak ada lagi yang perolehan lahannya dengan cara membeli kepada pihak-pihak yang memiliki lahan luas, membeli *alas* (hutan yang sudah ditebang dan siap untuk ditanami pohon karet maupun sagu).

Orang-orang yang saat ini mendiami Pulau Padang sudah masuk generasi ketiga, bahkan ada yang sudah melahirkan generasi keempat. Artinya, nenek moyang mereka sudah masuk ke Pulau Padang jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka menempati tanah-tanah yang sah sesuai hukum yang ada di Indonesia, mereka merasa tidak mengambil atau merampas hak orang lain. Ini tanah nenek moyang kami, ini tanah kami, ini tempat tinggal kami, tidak ada tempat lain selain wilayah ini untuk kami tinggal, demikian pengakuan warga.

Tidak kurang bukti-bukti yang bisa mereka tunjukkan baik makam, bangunan tua, dan pohon-pohon kelapa yang tingginya lebih dari 30 meter dengan mudah bisa ditemui di Pulau Padang. Jika berkunjung ke Pulau Padang,

maka pernyataan Pulau Padang tidak berpenghuni sama sekali tidak berdasar. Kuburan-kuburan tua sudah ada di Pulau Padang sebelum Indonesia merdeka. Bukti itu jelas menunjukkan adanya kehidupan di Pulau Padang jauh sebelum Indonesia merdeka. Sudah menjadi tradisi nenek moyang orang Indonesia, dalam memperoleh tanah dengan cara membuka hutan, dan ini bukan perbuatan melanggar hukum. Pasal 46 ayat 1 UU No. 5/1960 (UUPA) mengatakan “Hak membuka-tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Artinya masyarakat dilindungi oleh UU tentang kegiatan membuka tanah/kampung atau wilayah baru sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain. Saat Pulau Padang dibuka oleh masyarakat, belum ada hak lain di wilayah tersebut, karena konsesi PT RAPP sebagaimana kini dipermasalahkan datang belakangan setelah kampung dan tanah-tanah sebagian telah dikuasai oleh masyarakat.

Masyarakat tempatan lah yang disebut sebagai orang-orang yang membuka dan mengembangkan kampung-kampung baru dan membangun sebuah wilayah, negara kemudian hadir hanya untuk mengadministrasikannya. Pertanyaan memang muncul, apakah mereka punya sertipikat hak atas tanah? Mayoritas menjawab tidak, karena bagi masyarakat desa, keamanan tanah tidak terletak pada sertipikat yang dimiliki tetapi apakah lahannya dimanfaatkan atau tidak, dan sistem masyarakat komunal yang mengandalkan kebersamaan sangat menjamin keamanan tanah mereka. Di luar itu harus diakui, mengurus sertipikat bukan perkara mudah dan bukan pula perkara murah bagi perekonomian mereka yang masih di bawah.⁴²

Di luar kawasan hutan alam, desa-desa di Pulau Padang dipenuhi pohon karet dan sagu milik masyarakat. Tiga desa (Lukit, Belitung, Mekarsari) yang penulis jadikan sampel penelitian menunjukkan, bahwa sejarah penguasaan tanah mereka sudah sangat kuat dengan sebagian besar memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) atau Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai alas hak dari kepala desa/lurah setempat. Dengan SKT ini pula,

⁴² Hasil diskusi dengan warga Desa Lukit, Belitung, dan Mekarsari, Juni 2016.

beberapa warga memanfaatkan tanahnya untuk diagunkan ke bank sebagai pinjaman baik modal maupun kepentingan lainnya.

Pedekatan formal legalistik memang cukup bermasalah dalam hal penerbitan SKT dari kepala desa, karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 Pelimpahan Wewenang Hak atas Tanah, BAB IV Pasal 11, yang berwenang memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika tidak lebih dari 2 (dua) hektar, bukanlah menjadi kewenangan Kepala Desa, melainkan menjadi wewenang kecamatan (camat). Namun faktanya, hal ini dibiarkan berlarut dan akhirnya menjadi kebiasaan sekaligus diyakini kebenarannya oleh warga untuk meminta SKT sebagai bukti penguasaan kepada kepala desa sebagaimana tafsir atas PP 24/1997 Pasal 41 Ayat 4. Dengan dasar itu juga kemudian dikeluarkan surat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah daerah. Bagi warga, membayar pajak bumi artinya memiliki tanah, apalagi jelas mereka menguasai sepenuhnya atas tanah tersebut. Hal ini pula yang diyakini oleh mayoritas warga Pulau Padang, dan tentu saja negara tidak berhak menyalahkan cara berfikir warga karena apa yang warga kerjakan adalah bagian dari menjalankan kehidupan berbangsa dan menempati wilayah secara sah negara Indonesia. Secara esensi, negara tidak bisa semena-mena mencabut hak warga atas upaya dan kerja kerasnya yang sudah membuka lahan, membangun wilayah, dan membangun kehidupan bermasyarakat.

Secara *de facto*, SKT sampai beberapa tahun terakhir diakui sebagai “produk” yang sah sebagai bukti keterangan penguasaan tanah, bukan keterangan hak milik. Hal itu memang tidak diketahui oleh semua masyarakat, banyak warga mengira SKT sebagai surat hak kepemilikan dan penguasaan tanah secara penuh. Namun demikian, sebagaimana PP 24/1997 Pasal 41 Ayat 4 yang mewajibkan melampirkan bukti hak penguasaan dari kepala desa setempat jika ingin mendaftarkan atau melakukan jual beli sebagai dasar alat bukti minimal penguasaan, sehingga SKT dimaknai sebagai bukti hak milik yang sah. Dasar inilah yang dipegang oleh kepala desa sehingga menerbitkan SKT, namun tidak dibarengi dengan pemahaman secara akurat tentang tata ruang

maupun sosialisasi dari kehutanan. Setelah ramai dan semakin masif dianggap melanggar tata ruang, baru negara turun tangan. Tentu saja hal ini akan menimbulkan protes dari warga yang sudah menguasai puluhan tahun tanah-tanah mereka dan diberikan/dikonsesikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/izin dari pemilik sebelumnya. Harus diakui juga bahwa, belakangan penerbitan SKT banyak disalahgunakan oleh perangkat desa sehingga membuat carut marut sistem administrasi pertanahan karena penerbitannya dianggap tidak sesuai dengan tata ruang.

Bab III
PERAMPASAN TANAH:
RESISTENSI MASYARAKAT PULAU PADANG

Saya meyakini, hutan ini akan tetap bertahan kalau hanya *dikrikiti* tikus-tikus,
tetapi akan segera habis kalau dimakan macan
Hasan AR, Petani Kabupaten Bengkalis

A. Gejolak di Pulau Padang

Sejak kasus Pulau Padang mencuat ke publik dan menjadi ramai, ada banyak pihak yang mencoba membuat analisis dan pemetaan secara mendalam. Sekedar menyebut beberapa aktivis lingkungan di Riau seperti Made Ali dari Jikalauhari, Scale Up, aktivis *Eye anf Forest*, Walhi Riau, Mongabay, Greenpeace, dan aktivis-aktis lain yang telah melakukan pendampingan sekaligus investigasi secara mendalam untuk melihat secara dekat persoalan yang terjadi di lapangan. Beberapa laporan hasil lapangan dapat dibaca di banyak situs/website NGO untuk melihat secara utuh kronologi persoalannya. Lembaga negara juga telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik klaim lahan di Pulau Padang, misalnya Kementerian Kehutanan RI secara resmi membentuk Tim untuk melakukan mediasi dalam rangka menyelesaikan konflik antara masyarakat Vs PT RAPP.

Catatan di bawah ini saling melengkapi beberapa data yang dihasilkan dari berbagai pihak yang telah melakukan kajian juga penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk membuat beberapa analisa atas kasus tersebut. Hal yang menarik apa yang dikerjakan Sarikat Tani Riau (STR) yang relatif jauh dari hiruk pikuk berita namun intensif melakukan pengorganisasian di lapangan. Temuan di lapangan sebagaimana penulis dapatkan, petani Pulau Padang tidak mendakukan kepercayaannya pada banyak NGO yang turun ke Pulau Padang maupun negara yang banyak memberikan janji untuk menyelesaikan. Sejak Kasus Pulau Padang meletus, banyak NGO yang ambil perhatian di Pulau Padang, namun petani Pulau Padang dan STR merasa para NGO ini bekerja berdasarkan “uang” yang digelontorkan oleh dana-dana internasional, sehingga

beberapa masyarakat merasa memberikan banyak hal informasi untuk mereka, namun tidak mendapatkan *feedback*, kecuali semakin dikenalnya gerakan masyarakat/Petani Pulau Padang. Hingga saat ini warga Pulau Padang yang tergabung dalam STR masih solid hanya mendengar perintah dari satu komando, yakni STR sekalipun pemimpin mereka sudah dipenjara. Memuat kembali kronologis kasus Pulau Padang untuk kembali mengingatkan bahwa petani Pulau Padang masih bertahan hingga hari ini, bertahan untuk tetap berjuang mempertahankan jengkal demi jengkal lahannya.

Tahun 1986, Kementerian Kehutana RI mengeluarkan Keputusan Menteri No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. Dalam keputusan ini luas wilayah Riau sekitar 9.456.160 Ha. terdiri atas wilayah hutan sekitar 4. 686.075 Ha dengan rincian: 1. Hutan Lindung 397.150 Ha; 2. Hutan Suaka Alam dan Wisata 451.240 Ha; 3. Hutan Produksi Terbatas 1.971.553 Ha; 4. Hutan Produksi Tetap 1.866.132 Ha. Sementara kawasan Areal penggunaan lain dan Hutan Produksi Terbatas seluar 4.770.085 hektar. Tahun 2012, Dinas Kehutanan Riau melakukan *update* luasan hutan yang hasilnya berbeda, yakni Kawasan Hutan 5,428,244.00 terdiri atas: 1. Hutan Lindung 208,910.00 Ha; 2. Hutan Produksi Tetap 1,638,519.00 Ha; 3. Hutan Produksi Terbatas 2,952,179.00 Ha, 4. Hutan Suaka Alam/Hutan Pelestarian Alam 628,636.00 Ha; 5. Hutan Mangrove/Bakau. Sementara kawasan Non Kawasan Hutan luasannya sekitar 3,608,591.00 Ha dengan rincian: 1. Perairan 119,260.00 Ha; 2. Areal Penggunaan Lain 1,719,364.73 Ha; 3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 1,769,966.27Ha. Total luas keseluruhan sekitar 9.036.835 Ha.¹ *Update* Dinas Kehutanan Riau di atas tidak menjelaskan mengapa luas total hutan Riau berkurang sekitar 419.325 Ha.

Berdasarkan TGHK di atas, Kawasan Hutan di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana disahkan oleh Menteri Kehutanan tahun 1999 adalah 110.939 Ha. Total luasan ini kemudian direvisi secara administratif

¹ *Satistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*, Pekanbaru: Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2015.

sebagai luasan wilayah akibat Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP, kini secara administratif wilayah tersebut tinggal separonya, karena Keputusan Menteri Kehutanan memberikan konsesi kepada RAPP seluas 41.205 hektar pada tahun 2009 di pulau tersebut dan sempat direvisi luasan konsesinya pada tahun 2013 akibat mendapat perlawanan dari masyarakat.

Awal kajian bab ini penulis mencoba membuat kronologis singkat untuk memudahkan pemahaman tentang duduk persoalan konsesi yang diberikan kepada PT RAPP di Pulau Padang. Kronologi ini dibangun berdasar pemberian Izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Kronologi Resistensi Masyarakat Pulau Padang. Sumber utama yang penulis gunakan adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang dikeluarkan tahun (1993, 1997, 2004, 2009, dan 2013), lalu Kajian Made Ali dari Jikalahari, Tim Mediasi Pulau Padang yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada tahun 2011, kajian penulis sendiri di Pulau Padang pada pertengahan tahun 2016, dan sumber lain yang penulis dapatkan dari berbagai sumber termasuk di media online dan cetak.

1. Negara yang “Pemurah”: Konsesi HPHTI kepada PT RAPP

Indonesia adalah negara “pemurah dan negara budiman”² yang begitu setia dan baik hati melayani kepentingan warganya, terutama warga yang penuh modalnya. Lebih jauh dan dalam, membayangkannya begitu indah tetapi juga menakutkan, karena cerita tentang keindahan dan pemurah itu memiliki konteks ruang dan waktu. Dalam sebuah waktu dan ruang tertentu, negara begitu pemurah memberikan kepada sedikit orang sebuah tanah yang begitu luas, yang luasannya lebih dari sepuluh kali luas Kota Yogyakarta.³ Sementara diwaktu yang lain, masyarakat tertentu harus berdarah dan bercucuran airmata hanya sekedar untuk mempertahankan sejengkal tanah yang dikuasainya. Ingat, bukan diberi sejengkal tanah oleh negara, tetapi mempertahankan tanah yang

² Tentang istilah “Negara Budiman lihat Kuntowijoyo, *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman*, Yogyakarta: Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan, 1992.

³ Luas Kota Yogyakarta sekitar 3.280 hektar, sementara konsesi satu perusahaan bernama RAPP di Riau saja sekitar 350.000 hektar, belum penguasaan lahan di wilayah lain.

dikuasainya. Inilah fakta, negara yang disebut pemurah dan budiman bersatu, namun hanya di ruang dan waktu tertentu saja.

Ungkapan pembuka di atas mengawali tulisan panjang di bagian II ini untuk melihat secara kronologis bagaimana sebuah perusahaan besar begitu mudah untuk mendapatkan tanah-tanah secara tak terbatas. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), sebuah perusahaan bubur kertas papan atas yang berdiri pada tahun 1992, yang sebelum tahun itu bernama Riau Pulp and Paper (RPP). Perusahaan ini milik Sukanto Tanoto dengan bendera Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). APRIL sendiri adalah salah satu perusahaan yang memimpin *pulp and paper* di dunia. Masa awal berdiri, RAPP beroperasi di Pangkalan Kerinci, kabupaten Pelalawan, Riau.

Narasi awal dimulai dari surat yang diajukan tanggal 4 Mei 1990 oleh PT RPP, yang mengajukan permohonan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau. Lebih dari dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Februari 1993 Kementerian Kehutanan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan izin HPHTI seluas \pm 300 ribu hektar kepada PT RAPP lewat Kepmenhut No. SK 130/KPTS-II/1993. Dalam lampiran keputusan, izin HTI tersebar dalam empat kabupaten: Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, dan Kuantan Singingi. Kabupaten Bengkalis belum masuk dalam Keputusan menteri Kehutanan tersebut. Tahun 1997, Kementerian Kehutanan merevisi pemberian hak kepada RAPP, dari total luasan \pm 300 ribu hektar menjadi sekitar \pm 159.500 hektar jo Kepmenhut No. 137/Kpts-II/1997. Atas perolehan hak tersebut, RAPP kemudian kembali mengajukan penambahan areal untuk operasi. Tahun 2004 Surat Badan Planologi Kehutanan No. S.161/VII-KP/Rhs/2004 tanggal 16 September 2004 memberikan persetujuan untuk menambah areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu seluas \pm 75.640 hektar yang kemudian ditetapkan dengan Kepmenhut No. SK. 356/Menhut-II/2004 yang merubah keputusan sebelumnya, sehingga total luasan yang diperoleh oleh PT RAPP seluas 235.140 hektar yang tersebar di Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, dan Kabupaten Singingi Provinsi Riau. Kepada pemegang hak diberi waktu selambat-lambatnya 3 tahun untuk menetapkan batas areal kerja secara

definitif dan melunasi iuran IIUPH, jika tidak melunasi dalam batas yang ditetapkan maka Kementerian Kehutanan bisa menarik kembali keputusannya.

Pada tahun 2004 Direkur Utama PT RAPP melalui surat No. 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004 kembali mengajukan permohonan perluasan areal IUPHHK yang kemudian disetujui oleh Badan Planologi Kehutanan pada tanggal 24 September 2007. Kemudian, terbit Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327/Menhut-II/2009 yang menetapkan luas area konsesi RAPP kembali diperluas dengan merubah keputusan Kepmenhut No. SK 130/KPTS-II/1993. Tentu saja semua keputusan Kementerian Kehutanan setelah mendapat rekomendasi dari masing-masing bupati sebagai kepala daerah wilayah konsesi, Gubernur Riau sebagai penguasa provinsi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti Amdal, Konsultasi (persetujuan) dengan Badan Planologi, dan Studi Kelayakan sebagai area HTI.

Keputusan menteri Kehutanan ini merupakan perubahan ketiga tentang persetujuan perluasan area konsesi yang diajukan oleh PT RAPP. Total luasan yang diberikan sebelumnya di empat kabupaten seluas 235.140, kini telah berubah menjadi 350.165 hektar yang tersebar di enam kabupaten: Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Penambahan area baru sebanyak 115.025 hektar. Ada perbedaan jumlah angka perluasan antara Keputusan Menteri tahun 2009 dengan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau. Dalam Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.326/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT di Areal Tambahan Kabupaten Pelalawan, Siak, dan Bengkalis Provinsi Riau oleh PT RAPP seluas 152.866 hektar. Dengan angka itu rinciannya adalah: Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya Blok Pulau Padang) seluas 42.205 hektar, Kabupaten Siak seluas 20.000 hektar, dan Kabupaten Pelalawan seluas 90.266 hektar. Letak perbedaan angka perluasan ada di semua kabupaten. Namun sebagai rujukan resmi adalah SK Kemenhut yang dikeluarkan tahun 2009 tersebut.

Pada Keputusan SK.327/Menhut-II/2009 inilah Pulau Padang yang sebelumnya berada di Kabupaten Bengkalis masuk menjadi bagian area konsesi perluasan PT RAPP. Kabupaten Kepulauan Meranti sebelumnya masuk wilayah

Bengkalis, namun sejak 2009, lewat Undang-undang No. 12 tahun 2009 (16 Januari 2009) wilayah Pulau Padang resmi berpisah dengan Bengkalis dan masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dugaan saya, konsesi diberikan ke Pulau Padang dengan masih menyebut Bengkalis karena PT RAPP mengajukannya jauh sebelum wilayah ini dimekarkan.

Pasca keputusan di atas, “hanya” Pulau Padang yang bergejolak panjang, para petani resisten, menolak dengan tegas dan melawan dengan keras. Sebagai konsekuensi, banyak kajian bermunculan yang fokus di Pulau Padang untuk melihat secara persis persoalan di lapangan dan problem real dari dekat terkait konsesi yang diberikan. Dalam banyak catatan, sejak Keputusan Menteri SK.327/Menhut-II/2009 dikeluarkan tahun 2009 sampai Januari 2012, telah terjadi 64 kali aksi protes/unjuk rasa/perjuangan menolak hadirnya RAPP oleh warga Pulau Padang di berbagai tempat: Pulau Padang, Selatpanjang, Pekanbaru, dan Jakarta.

Sebelum masuk ke protes masyarakat Pulau Padang, para analis dan Tim Mediasi membuat analisis terkait tumpang tindih konsesi tersebut. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, Izin HPHTI PT RAPP tumpang tindih dengan Suaka Marga Satwa Tasik Pulau Padang seluas ± 340, 69 hektar dan terdapat Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 23.411,13 hektar. Oleh karenanya Keputusan Menteri Kehutanan tersebut perlu ditinjau ulang dan direvisi agar bisa mengurangi areal yang tumpang tindih dengan kawasan suaka alam. Tuntutan untuk revisi juga dilakukan pengukuran dan penataan batas di lapangan serta merubah terlebih dahulu fungsi kawasan hutannya.

Setelah SK Menteri Kehutanan dikeluarkan tahun 2009, PT RAPP kemudian langsung melakukan proses-proses menuju eksploitasi berupa perizinan koridor Desa Tanjung Padang, membuat dermaga di Desa Tanjung Padang pada Desember 2010, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan tata batas yang seharusnya dilakukan terutama terkait dengan klaim masyarakat terhadap kawasan hutan seperti lahan bekas garapan masyarakat, tanah ulayat, dan sebagainya. Sampai tahun 2011, ketika semua proses belum diselesaikan oleh PT RAPP khususnya yang dituntut warga tentang tata batas, justru proses berikut untuk melakukan eksploitasi hutan telah dilakukan, yakni melakukan

operasi di lapangan dengan mengacu pada tata ruang yang dibuat sendiri oleh PT RAPP di lokasi Pulau Padang, dengan luas total areal 41.205 hektar, terdiri atas:


1. Tanaman Pokok: 27.375 Ha (66%);
2. Tanaman Unggulan: 4.121 Ha (10%);
3. Tanaman Kehidupan: 1.904 Ha (5%);
4. Kawasan Lindung: 4.102 Ha (10%);
5. Sarana prasarana: 808 Ha (2%);
6. Areal Tidak Produktif: 2.895 Ha (7%), termasuk di dalamnya areal tambang Kondur Petroleum SA, Bakrie Group.⁴

Dengan dasar skema di atas dan modal SK Menteri Kehutanan, RAPP dengan yakin melangkahkan kaki untuk melakukan kegiatan pemanfaatan tanah yang menurut mereka sebagai suatu tindakan yang legal. Tentu saja tindakan ini memicu ketegangan semakin meningkat dan menjadi amunisi bagi warga Pulau Padang untuk melancarkan aksinya. Dan terbukti sejak RAPP mulai melakukan operasi memasukkan alat berat, membangun kanal, dan dermaga, protes dan perlawanan serta sabotase dari warga semakin meningkat. Berkali-kali aksi menggagalkan masuknya alat berat RAPP dan ancaman kepada perusahaan.

Sejak SK dikeluarkan tahun 2009, RAPP tidak bisa bekerja dengan lancar sesuai rencana karena protes-protes warga Pulau Padang, sampai akhirnya Menteri Kehutanan menghentikan sementara operasi RAPP di Pulau Padang pada tanggal 3 Januari 2012 diawali dengan membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Persoalan Izin RAPP di Pulau Padang. Sekitar satu tahun Pasca pengehentian sementara ini kemudian dikeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP. SK revisi memenuhi sebagian tuntutan warga karena beberapa desa dikeluarkan dari area konsesi RAPP. Semula konsesi RAPP di blok Pulau Padang seluas ±

⁴ Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.

41.205 hektar menjadi ± 34.000 hektar. Pasca revisi SK tersebut, operasi RAPP di Pulau Padang tak terbendung hingga hari ini. Warga sudah tidak ada lagi yang protes karena mereka merasa sudah “kalah” dan beberapa teman mereka dipenjara akibat aksi-aksi sebelumnya. Walaupun tuntutan mereka menolak RAPP di Pulau Padang gagal dan sebagian lahan-lahan petani masih tetap “dirampas” oleh RAPP.



Peta 1. Peta Lampiran Usulan Bupati Meranti untuk SK Kemenhut 180/2013. (Sumber: Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau)

2. Tanah-tanah Kami yang Digadaikan: Resistensi Petani Pulau Padang

“Masyarakat Pulau Padang yang tadinya pragmatis, tidak tahu tentang politik, kini mengalami peningkatan kualitas kesadaran yang sangat luar biasa. Aksi massa menjadi sebuah topik yang dibicarakan di mana-mana. Orang-orang di sepanjang jalan yang saya temui, selalu menanyakan kepada Ridwan agenda-agenda aksi dan berapa banyak perwakilan yang harus mereka kirim. Di jalan itu pula, Ridwan mengatakan, di Pulau Padang orang kini punya semboyan, “Hidup adalah mati, merdeka adalah perang”.⁵

Operasi blok Pulau Padang dilanjutkan oleh PT RAPP dengan tidak mengindahkan protes warga, bisa diduga, akan memancing protes skala luas

⁵ Tutut Herlina, 2012, “Berkorban demi Pulau Padang (1)”, *Sinar Harapan*, Selasa, 25 September 2012, dalam M. Nazir Salim, “Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang”, *Jurnal Bhumi* No. 37 Tahun 12, April 2013.

dari warga. Dalam catatan beberapa sumber, gerakan protes warga skala kecil sudah dimulai ketika masyarakat mengetahui konsesi PT RAPP di Pulau Padang pada tahun 2009. Dalam berbagai aksi, warga menuntut agar PT RAPP keluar dari Pulau Padang karena operasi mereka di lahan gambut akan menyebabkan banjir dimusim hujan dan kekeringan di musim panas. Hal itu diketahui warga karena tradisi perusahaan HTI jika melakukan operasi akan membangun kanal-kanal yang besar untuk mengalirkan kayu-kayu dari hutan. Protes itu sampai juga ke meja Pjs Bupati Meranti, Drs. Syamsuar, M.Si. Protes kemudian diteruskan oleh bupati dengan mengirim surat kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 100/Tapem/189 tentang Peninjauan Ulang Terhadap semua IUPHHK-HTI PT LUM, PT SRL dan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti karena ditentang oleh warga tempatan.

Pada akhir tahun 2009 ketegangan di Pulau Padang mulai meningkat, protes yang semula kecil berubah menjadi besar. Salah satu pemicunya adalah RAPP tidak kunjung melakukan penetapan tata batas dan menolak untuk keluar dari Pulau Padang. Dalam kisah yang disampaikan Abdul Mukhti, salah satu aktivis petani Pulau Padang dari Desa Mekarsari, "warga sering melakukan pengajian dengan mendatangkan kyai-kyai dan tokoh masyarakat untuk merespon keberadaan RAPP di wilayahnya. Siraman rohani yang sebenarnya tidak membuat situasi panas, akan tetapi meningkatkan perhatian warga karena desas-desus yang berkembang dengan cepat bahwa lahan-lahan warga terutama tanah sebagai sumber penghidupannya akan diambil oleh RAPP. Di luar itu harus diakui, peran pengorganisasian NGO yang mulai ambil perhatian di Pulau Padang cukup efektif untuk memberikan kesadaran kepada warga tentang perlunya memperjuangkan tanah mereka, jangan sampai diambil oleh perusahaan." Dari ruang-ruang pengajian dan pertemuan-pertemuan rutin warga memunculkan gagasan untuk melakukan aksi. Untuk pertama kalinya warga melakukan aksi protes secara besar ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Peristiwa itu dilakukan pada tanggal 30 Desember 2009 dengan menghadirkan 1000an warga petani Pulau Padang ke Selatpanjang (pusat ibukota kabupaten).⁶

Masyarakat dari berbagai desa di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya desa-desa dari Pulau Padang antara lain Tanjung Padang, Selat Akar, Kudap, Dedap, Mengkopot, Mengkirau, Bagan Melibur, Pelantai, dan beberapa desa diluar Pulau Padang seperti Semukut, Renak Dungun, Sungai Tohor, dan desa-desa lain yang berjumlah 1000an orang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti (di Selat Panjang) yang saat itu dijabat oleh Bupati Pj. Syamsuar, M.Si. Masyarakat dan kepala desa-kepala desa yang memimpin aksi tersebut dengan tegas menolak rencana operasional PT RAPP di Pulau Padang. Bupati Syamsuar yang saat itu menjabat, sangat mendukung apa yang dilakukan Masyarakat untuk menolak kehadiran PT RAPP beroperasi di Pulau Padang.⁷

Sejak demonstrasi besar 30 Desember 2009 di Selatpanjang, gerakan-gerakan berikutnya dalam skala luas semakin sering dilakukan, apalagi dukungan berbagai pihak terus berdatangan, baik dari aktivis lingkungan maupun mahasiswa. Dalam sebuah diskusi dengan Mukhti, Amri, Nizam, Yahya Hasan, dan Pairan di Belitung, Mekarsari, dan Lukit, beliau kembali menuturkan pengalamannya beberapa peristiwa dan gerakan petani Pulau Padang yang bersemangat memperjuangkan tanah-tanah mereka dari ancaman perampasan perusahaan. Dalam penuturannya kembali, “sejak peristiwa demonstrasi yang cukup besar di Selatpanjang, kami terus melakukan koordinasi antar desa, bahkan hampir semua kepala desa yang lahan masyarakatnya terkena dampak RAPP ikut menjadi bagian dari gerakan kami”.

Harus diakui, beberapa tokoh masyarakat, aktivis, dan kyai menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk melakukan perlawanan. Tokoh masyarakat seperti Kyai Masoed dan Kyai Ahmadi, organisatoris seperti M. Riduan misalnya, menjadi tempat kami belajar dan berdiskusi. Riduan seorang aktivis dari desa Bagan Melibur dan pimpinan Sarikat Tani Riau (STR) yang menggerakkan teman-teman petani, mengkader, dan memberikan semangat agar kami terus melawan sesuai kemampuan. Hasilnya, dalam tempo yang tidak terlalu lama, hampir semua desa bergerak untuk ikut aksi, memberikan bantuan sumbangan sesuai kemampuannya untuk mendukung kegiatan aksi. Mereka “semua” menyumbang, tak terhitung berapa banyak yang dikeluarkan. Hal itu untuk

⁶ Wawancara dengan Mukti dan Amri, 29 Mei 2016, di Belitung dan Mekarsari, Pulau Padang.

⁷ Made Ali, “Kronologis Kasus Pulau Padang (4)”, <https://madealikade.wordpress.com/2012/07/10/kronologis-kasus-pulau-padang-4>

mendukung kegiatan aksi yang membutuhkan dana cukup besar, terutama biaya sewa kapal laut cukup mahal. Dana kami habis untuk ongkos menyewa kapal, karena kami di pulau, terpisah dengan ibukota kabupaten dan membutuhkan armada kapal untuk menuju Selatpanjang, Pekanbaru, dan tempat lainnya.”⁸

“Sebenarnya, yang menjadi keresahan kami tidak pernah tau dimana batas konsesi yang diberikan kepada RAPP, sampai dimana batas-batas tanah mereka dengan kampung kami, dan tanah-tanah perkebunan kami. Kami tidak pernah diajak berunding dan kami juga tidak pernah diberitahu dimana tanah mereka yang katanya begitu luas. Faktanya, tiba-tiba mereka (orang perusahaan) datang memasang tiang pancang disudut lahan rumah kami, tentu kami marah dan meminta mereka mencabut dan pergi dari kampung kami”.⁹

Sebagaimana penuturan warga lainnya, aksi-aksi dilakukan bukan oleh segelintir orang, “kami bisa buktikan ketika kami turun, kami melakukan koordinasi secara baik antar desa. Kami bersepakat setiap desa ditunjuk koordinator untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus dilakukan dan apa yang akan dan harus dikerjakan. Para pimpinan kami, tiap malam berkeliling dari desa satu ke desa lainnya, menghadiri rapat-rapat secara bergantian tempat. Waktu itu, isu dan kepentingan yang kami bangun hanya satu, agar RAPP keluar dari tanah kami Pulau Padang”. Resistensi warga ini jelas karena keberadaan RAPP meresahkan, sebab isu dan desas desus terus beredar tanpa ada yang bisa menjelaskan duduk perkaranya. “Mereka tiba-tiba datang mengukur sana sini tanpa ada penjelasan atau sosialisasi apapun, tentu semakin meresahkan warga”.

Penolakan warga sangat wajar akibat tidak ada informasi yang menjamin dan memastikan apa yang terjadi pada rencana di Pulau Padang. Warga Pulau Padang beberapa kali melakukan dialog ke DPRD Meranti dan bupati, tetapi mereka juga tidak memahami secara persis apa yang terjadi, apalagi Pjs. Bupati Meranti bukan orang yang memberikan persetujuan rekomendasi sebelumnya.

⁸ Diturunkan oleh Yahya, 1 Juni 2016, di Desa Lukit, Pulau Padang.

⁹ Disampaikan oleh Mukti dkk., 30 Mei 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

Akhirnya yang bisa dilakukan oleh bupati adalah bagaimana meredam emosi warga dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Saat tidak ada kepastian tata batas sebagaimana dituntut warga, situasi semakin memanas, aksi demonstrasi terjadi semakin sering dan meluas dari mulai ke Gedung DPRD Meranti, Kantor Gubernur Pekanbaru, Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta, dan DPD RI Jakarta pada pertengahan Februari 2010.

Selain melakukan aksi-aksi di Selatpanjang, aksi juga dilakukan di Jakarta untuk memperjuangkan tanah warga. Pada bulan Februari 2010, sembilan orang mengunjungi DPD RI, bertemu dengan wakil mereka dari Riau Instiawati Ayus untuk meminta bantuan agar “Jakarta” meninjau ulang SK Menhut No. 327 tahun 2009 sekaligus menuntut pencabutan izin HTI milik RAPP di Pulau Padang. Yang hadir dalam pertemuan ini perwakilan warga yang ditunjuk, termasuk beberapa diantaranya sembilan orang yang diutus adalah para Kepala Desa Pulau Padang. Sebulan kemudian, Maret, 11 wakil mereka mendatangi KPK dan Mabes Polri menyampaikan tuntutan mereka dengan membawa beberapa dokumen dugaan korupsi. Bukan perkara mudah bagi warga yang secara ekonomi tergolong rendah untuk membiayai teman-temannya ke Jakarta, mereka harus iuran terutama anggota petani Pulau Padang termasuk warga yang simpatik atas gerakan mereka.

Sejak aksi pertama kali Agustus 2009, sudah lebih dari tujuh bulan melakukan aksi, namun belum menunjukkan titik terang, sekalipun aksi-aksi terus dilakukan dan upaya lobi dikerjakan. Pada bulan Juli 2010, 300an warga kembali mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Meranti dan menuntut hal yang sama. Dalam penuturan Ma’ruf Syafii, anggota DPRD dari PKB menceritakan, “tuntutan warga tidak berubah, agar RAPP dikeluarkan dari Pulau Padang, akan tetapi kami kesulitan, kami hanya sebatas mendorong bupati untuk meminta pembatalan izin, karena semua eksekusi ada di Jakarta (Kementerian Kehutanan). Namun demikian kami berupaya sekuat tenaga untuk membantu warga agar bupati bergerak cepat, bahkan diantara kami juga saweran untuk membantu ongkos petani yang melakukan aksi”.¹⁰

¹⁰ Diskusi dengan Ma’ruf Syafii, anggota DPRD Kab Kepulauan Meranti, Juli 2013.

Seiring dengan perlawanan warga Pulau Padang yang terus dilakukan, 3 September 2010 Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir¹¹ (bupati terpilih dalam Pilkada 2010) mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta No. 100/TAPEM/IX/2010/70 perihal Peninjauan Ulang IUPHHK-HTI beberapa perusahaan selain di Pulau Padang, yakni PT LUM (di Pulau Tebing Tinggi), PT SRL (di Pulau Rangsang) dan PT RAPP (Pulau Padang) terkait dengan penolakan HTI yang dilakukan oleh masyarakat Meranti. Namun beberapa hari kemudian justru Gubernur Riau seolah mempersilahkan kepada RAPP untuk melanjutkan proses eksploitasi Pulau Padang dengan mengeluarkan Surat No. 223/IX/2010 tanggal 8 September 2010, tentang Izin Pembuatan Koridor pada IUPHHK-HT, PT RAPP Pulau Padang. Koridor ini berfungsi sebagai jalan menembus laut untuk mengirim kayu dari hutan.

Izin yang diberikan oleh gubernur di atas memancing emosi warga karena gubernur dianggap mengabaikan sama sekali tuntutan warga sejak aksi pertama 26 Agustus 2009 sampai Juli 2010. Dalam tempo itu sudah belasan aksi dilakukan warga dari aksi-aksi di Pulau Padang sampai Jakarta. Atas peristiwa itu semakin membuat warga Pulau Padang meningkatkan aksinya untuk mendesak bupati menghentikan kegiatan tersebut. Untuk merespon surat gubernur dan izin operasi RAPP, warga kembali mendatangi bupati dengan tuntutan yang sama pada tanggal 11 Oktober 2010 yang diterima oleh wakil bupati. Dengan menghadirkan massa sekitar 1500 orang kemudian mendesak agar bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk segera mengeluarkan surat penolakan terhadap SK Gubernur Riau Nomor: KPTS/1223/IX/2010 tanggal 08 September 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT RAPP Pulau Padang di Desa Tanjung Padang, termasuk juga menuntut dua orang petani Pulau Rangsang yang ditangkap oleh polisi dengan tuduhan mencuri kayu di lahan konsesi PT SRL.

¹¹ Irwan Nasir terpilih sebagai bupati Meranti pertama dalam Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan dilantik pada tanggal 30 Juli 2010.

Atas situasi yang semakin memanas karena RAPP tetap melanjutkan operasinya, pada tanggal 29 Oktober 2010, sepuluh perwakilan masyarakat Pulau Padang diundang oleh PT RAPP untuk berdialog di Hotel Gran Zuhri Pekanbaru. Inti dalam pertemuan tersebut sebagaimana digambarkan oleh Made Ali dalam blog pribadinya dan penjelasan warga Pulau Padang, “masyarakat menuntut pihak perusahaan sebelum beroperasi di Pulau Padang untuk melakukan *mapping* (pemetaan ulang), *enclave*, dan pembuatan tapal batas permanen sebelum melakukan tindakan operasional di Pulau Padang.” Atas perubahan tuntutan itu, perusahaan RAPP menyetujui semua tuntutan yang diajukan masyarakat Pulau Padang. Namun setelah pertemuan, menurut warga yang ikut dalam pertemuan tersebut, hasil kesepakatan tertulis berbeda dengan apa yang disepakati secara lisan, sehingga perwakilan tidak mau menandatangani berita acara dan notulensi hasil pertemuan.

Pasca pertemuan di atas, 30 Oktober 2010 pihak perusahaan menggelar sosialisasi dengan mengundang semua pihak: perwakilan petani, LSM, Mahasiswa, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pejabat sekretariat DPRD, juga orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat oleh pihak perusahaan. Sosialisasi itu meneguhkan apa yang oleh perusahaan sebelumnya disepakati, karena menurut versi perusahaan, semua yang dituntut warga Pulau Padang sudah dilakukan, bahkan persoalan Amdal yang dituntut warga yang dinilai belum ada oleh perusahaan dilemparkan ke pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban mengeluarkan Amdal. Perusahaan merasa sudah mengajukan semua persyaratan yang dibutuhkan.

Tidak sampai seminggu dari pertemuan sosialisasi di atas, tanggal 3 November 2010, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan tertanda Direktur Jenderal Imam Santoso, bersurat No. S.1055/VI-BPHT/2010 tanggal 3 November 2010, intinya menegaskan bahwa IUPHHK-HTI ketiga milik RAPP adalah sah dan aktif yang memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun berjalan. Dan seluruh areal Kerja IUPHHK-HTI tersebut berada dalam

kawasan hutan produksi. Atas surat tersebut, bupati tidak bisa lagi berkutik, anggota DPRD Meranti juga tidak bisa melakukan sesuatu, karena penjelasan surat di atas artinya jelas dan berlaku.

Atas dasar surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan di atas, pada tanggal 26 November 2010 Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XI/2010/96 yang isinya dipahami sebagai "Perintah" kepada camat agar memfasilitasi pihak perusahaan PT RAPP yang akan menjalankan operasionalnya di Pulau Padang. Hal itu kemudian diketahui oleh warga dan Camat Merbau merasa berat untuk menjalankan karena situasi yang tidak memungkinkan. Sebelum itu, warga sempat menawarkan jalan tengah terlebih dahulu sebelum operasi dijalankan, warga mengusulkan kepada perusahaan dalam sebuah pertemuan agar manajemen PT RAPP membuat "Seminar Terbuka" yang akan dijadikan wadah bagi semua unsur masyarakat Pulau Padang. Seminar harus dihadiri wakil dari pemerintah dan semua unsur masyarakat. Untuk melaksanakan itu warga dua kali mengadakan pertemuan dengan perusahaan, akan tetapi ujungnya pihak perusahaan tidak bersedia. Akhir November 2010, perusahaan justru mengumumkan secara terbuka di Hotel Grand Zuhri Pekanbaru bahwa PT RAPP akan segera melakukan operasi di Pulau Padang.

Pada tanggal 10 Desember 2010 untuk kedua kalinya Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XII/2010/97, yang intinya kembali meminta camat untuk memfasilitasi akan dimulai beroperasinya PT RAPP di Pulau Padang. Sementara warga tetap pada pendiriannya menolak, bahkan semakin menunjukkan aksi penolakannya dengan melakukan istighosah secara besar-besaran di Pulau Padang. Istighosal yang dilakukan di Masjid Teluk Belitung dipimpin langsung oleh beberapa kyai kharismatik seperti KH. Mas'ud (Mekarsari), K.H. Ahmadi (Mengkirau), Ustad Sudarman (Sungai Anak Kamal), Ustad Yakup, Kepala Desa, dan juga dihadiri anggota DPRD Kab. Kep. Meranti H Muhammad Adil, SH. Tokoh-tokoh yang hadir memberikan ketenangan dan keyakinan kepada warga

agar tetap berjuang dengan cara-cara yang lembut dan santun, tidak melakukan perusakan yang merugikan pihak-pihak lain.¹²

Satu hal yang cukup menarik adalah gagasan tentang rencana seminar terbuka di atas yang akhirnya berhasil diselenggarakan oleh warga Pulau Padang dengan menghadirkan ribuan peserta, baik dari masyarakat maupun pejabat daerah. Dalam laporan disampaikan lebih dari 2000 orang hadir dalam seminar tersebut, namun disayangkan tidak satupun hadir dari perwakilan perusahaan termasuk juga tidak hadir Bupati Kepulauan Meranti. Seminar itu akhirnya berhasil dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2010. Para narasumber yang hadir diantaranya Sekjen Sarikat Tani Nasional (STN) Wiwik Widjanarko dan Direktur Tansparansi Indonesia (TI) Rafles, S.Sos., dan perwakilan warga petani. Hasil dari seminar terbuka tersebut adalah:

1. Areal konsesi PT RAPP di blok Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga.
2. Pembangunan kanal-kanal akan menyebabkan intrusi air masin ke darat dan pengeringan lahan yang cukup signifikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan mudah terbakar.
3. Dari sisi perizinan, diketahui bahwa rekomendasi oleh pejabat Bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK Menhut 327/2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.

Tiga poin di atas oleh warga Pulau Padang dianggap sebagai kunci untuk melihat secara utuh nasib dan masa depan petani Pulau Padang, karena lahan gambut jika dibangun kanal-kanal akan menyebabkan kekeringan yang parah, dalam jangka panjang akan semakin menyengsarakan warga Pulau Padang. Sementara lahan-lahan garapan warga yang selama ini diperoleh lewat membuka hutan dan dikuasai secara penuh akan hilang begitu saja, apalagi tidak ada kejelasan apapun tentang nasib tanah-tanah warga yang masuk di area konsesi RAPP.

¹² Made Ali, *Op.Cit.*, juga dituturkan kembali oleh Mukti dan Yahya, di Pulau Padang.

Niat RAPP untuk beroperasi secara penuh sudah tidak bisa dibendung, setelah Bupati Meranti sebelumnya berkirim surat kepada Camat Merbau, lalu dilanjutkan oleh camat dengan meminta Kepala Desa Tanjung Padang, lewat Surat No. 100/tapem/2010/451, tentang sosialisasi PT RAPP di Desa Tanjung Padang. Intinya agar Kepala Desa Tanjung Padang memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan. Dasar bupati meminta camat dan diteruskan kepada kepala desa adalah surat balasan Dirjen Kementerian Kehutanan atas permintaan Bupati agar menghentikan/meninjau kembali konsesi RAPP di Meranti, namun jawaban dengan tegas mengatakan izin PT RAPP di Meranti sah dan aktif. Jawaban itu menempatkan sekaligus tunduk bahwa Bupati Kepulauan Meranti tidak bisa melawan Kementerian Kehutanan, dan atas surat tersebut bupati harus menjalankan keputusan yang sudah ada, yakni diizinkan RAPP beroperasi di Pulau Padang.

Terkait rencana operasi ini, sebelumnya warga Pulau Padang tidak mengetahui secara persis sampai akhirnya keluar Surat Camat Merbau kepada Kepala Desa Tanjung Padang agar memfasilitasi PT RAPP beroperasi di Pulau Padang. Perintah camat ini akhirnya sampai ke warga karena kepala desa menjadi bagian dari mereka yang sebelumnya melawan PT RAPP. Sudah bisa dipastikan begitu warga mengetahui rencana operasi RAPP, ribuan warga kemudian mendatangi Kantor Camat Merbau dan memprotes perintah tersebut. Warga meminta agar camat mencabut surat yang dikirim ke Kepala Desa Tanjung Padang dan menggagalkan rencana Sosialisasi PT RAPP di Tanjung Padang. Rencananya, secara bersamaan dengan dikeluarkan “izin” dan fasilitasi dari Kepala Desa Tanjung Padang tersebut, kemudian alat berat PT RAPP masuk ke Pulau Padang.

B. RAPP Merampas Lahan Masyarakat

1. Resisten Berujung Korban: Babak Baru Perlawanan

Setelah Bupati Meranti Irwan Nasir bersurat kepada Camat Merbau 10 Desember 2010 sebagai tanda persetujuan dan siap memfasilitasi beroperasinya RAPP di Pulau Padang, maka RAPP secara resmi akan

memasukkan alat-alat berat untuk beroperasi di Pulau Padang. Atas kabar tersebut, warga berupaya menggagalkan rencana RAPP melakukan sosialisasi dimulainya operasi RAPP di Pulau Padang yang direncanakan lewat Desa Tanjung Padang. Tanggal 4 Januari 2011, setelah solat Isya, setelah pagi harinya melakukan aksi di Kantor Kecamatan Merbau, masyarakat dari beberapa desa di Pulau Padang seperti Lukit, Pelantai, Mekarsari, Meranti Bunting, Kelurahan Teluk Belitung, Mengkirau dan puluhan warga Tanjung Padang dengan menggunakan 4 kapal pompong melakukan aksi menggagalkan rencana sosialisasi RAPP di Dusun Suka Jadi Desa Tanjung Padang. Warga mendapat laporan, RAPP akan masuk lewat Tanjung Padang dan melakukan sosialisasi dengan memasukkan alat-alat berat untuk memulai pekerjaan dari desa Tanjung Padang. Rencana dimulai dari Dusun Suka Jadi karena letaknya dekat dengan pelabuhan Tanjung Padang. Dari sana akan lebih mudah memasukkan alat berat seperti *becho* dan kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya.

Rencana sosialisasi tetap berjalan sesuai agenda dengan mendatangkan hiburan orgen tunggal. RAPP melakukan kordinasi dengan aparat kepolisian dan perangkat desa serta memberitahukan kepada warga. Sementara warga yang akan menghalangi sosialisasi tetap pada rencananya pula, menggagalkan acara tersebut, namun dengan cara sembunyi di hutan dan semak belukan. Tiba hari sosialisasi 6 Januari 2011, sebagaimana dituturkan oleh Mukhti, Amri, dan Yahya saat acara sosialisasi hendak dimulai, “tiba-tiba ratusan warga keluar dari semak-semak sambil meneriakkan takbir Allahu Akbar...Allahu Akbar, dan yel-yel RAPP perampas tanah rakyat....usir....usir....usir....usir.” Semua aparat polisi yang berjaga terkejut dan bergegas menghampiri warga yang jumlahnya cukup banyak, tentu saja melerai agar jangan sampai ada tindakan anarkis. Singkat cerita perundingan dilakukan dan polisi bersama RAPP sepakat untuk menghentikan acara sosialisasi karena jika diteruskan dikhawatirkan akan terjadi korban. Massapun akhirnya bubar sambil menunggu panitia secara resmi melepaskan tenda-tenda di lapangan sebagai bukti acara sosialisasi dibatalkan. Sementara upaya warga berhasil dan sosialisasi serta memasukkan alat berat gagal dilakukan RAPP.

Dari penuturan warga, bisa dilihat bahwa resistensi masyarakat Pulau Padang memang jauh lebih serius dari anggapan RAPP dan aparat kepolisian. Hal itu bisa dilihat aparat yang berjaga tidak sebanding jumlah masa yang “menyerbu” perhelatan. Kebuntuan dialog dan ruang negosiasi semakin mempercepat tensi tinggi warga dan peristiwa 6 Januari membuktikan bahwa perlawanan warga tidak bisa disepelekan. Sekalipun RAPP menyiapkan dengan baik semua agendanya, tetap saja warga tidak mau mengalah kalau tidak dibubarkan. Dan warga untuk menggagalkan acara tersebut bukan dari jarak yang dekat, mereka hadir dari desa yang jauh dan menyiapkan kapal/*pompong* untuk menuju Tanjung Padang, bahkan menginap di sungai dan hutan.

Peristiwa 6 Januari 2010 tidak mneyurutkan niat RAPP untuk memulai operasi di Pulau Padang. Terbukti kembali terdengar RAPP akan memasukkan alat berat di hari-hari berikutnya. Peristiwa yang lebih serius terjadi setahun kemudian, pada tanggal 20 Januari 2011, warga Pulau Padang kembali bergerak dengan mengerahkan anggota yang lebih besar, sekitar 1000 orang untuk berangkat malam hari menghadang/memblokir alat-alat berat yang akan masuk lewat Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang. Kembali peristiwa ini menyebabkan gagalnya RAPP memasukkan alat berat ke Pulau Padang. Tanpa alat berat, RAPP tidak bisa beroperasi, karena hal yang pertama akan dilakukan adalah membangun kanal menuju sungai. Tanpa kanal perusahaan tidak bisa beroperasi. Mengapa pilihannya membangun kanal, bukan jalan atau rel? RAPP sudah berpengalaman belasan tahun dengan metode ini, tentu saja lebih murah dibanding membangun jalan.

Jika kanal sudah dibangun maka, semua kebutuhan untuk menyuplai para pekerja, logistik, termasuk bibit akasia dengan mudah disalurkan. Oleh karena itu, bagi warga yang menolak, kunci utama bagi mereka adalah jangan sampai RAPP berhasil memasukkan alat berat. Jika alat berat berhasil masuk ke darat, maka warga tidak lagi bisa membendung operasi mereka.¹³ Strategi sabotase ini memang rawan akan kekerasan, karena potensi perlawanan dari RAPP yang menggunakan aparat keamanan akan berbahaya bagi warga. Namun model-

¹³ Diskusi dengan Yahya alias Kutik, 31 Mei 2016, di Desa Lukit (Pulau Padang).

model sabotase ini menjadi bagian dari upaya terakhir setelah semua jalur dianggap buntu. Pengalaman panjang sejarah perlawanan di Indonesia membuktikan, sabotase dan gangguan sebagai bentuk protes di perkebunan kolonial menunjukkan hasil yang cukup efektif, bahkan membuat Pemerintah Kolonial kesulitan menanganinya.¹⁴ Dalam konteks yang mirip, apa yang terjadi sebenarnya akibat macetnya dialog dan komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua pihak. Satu sisi petani Pulau Padang merasa terancam, sementara perusahaan merasa memiliki hak yang sah. Dua hal yang tidak bisa diselesaikan tanpa saling terbuka untuk sepakat menyelesaikannya. Faktanya, tuntutan warga diabaikan oleh negara dan perusahaan sehingga berpotensi mempercepat meletusnya sebuah konflik berskala besar.¹⁵

Pasca kegagalan sosialisasi di Desa Tanjung Padang, PT RAPP tidak surut dan undur diri, namun tetap mengagendakan operasi selanjutnya. Kondisi ini (perjuangan warga) masuk pada sebuah periode yang penulis anggap sebagai “perlawanan baru” untuk merespon tindakan RAPP. Tidak lama setelah kejadian di atas, RAPP kemudian berhasil memasukkan alat berat ke Tanjung Padang. Disisi lain warga tidak juga berhenti untuk terus melakukan aksi di Selatpanjang meminta bupati mencabut “izin dimulainya operasi” RAPP.

Akhir Februari 2011, beberapa anggota DPRD Provinsi turun ke lapangan berdialog dengan warga, salah satu keputusannya adalah akan segera membentuk Pansus HTI Riau sesegera mungkin. Pansus bertujuan untuk mengkaji secara obyektif tentang dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan atas operasional PT RAPP di Pulau Padang. Sejak bulan Februari pula, aksi-aksi dukungan semakin meluas di Pekanbaru yang dipelopori oleh mahasiswa dan NGO. Para mahasiswa dan peserta aksi tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat Meranti (PPRM), Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPEL) dari berbagai Kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus-

¹⁴ Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacan, 1995.

¹⁵ Siti Zuhro dkk., *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

kampus yang ada di Pekanbaru dan beberapa perwakilan masyarakat Meranti. Mereka mendirikan Tenda dan Posko di depan Kantor DPRD Provinsi Riau menuntut agar DPRD Riau segera membentuk Pansus HTI Riau dan menuntut dicabutnya izin HTI di Pulau Padang. Tenda dan posko digelar hampir selama dua bulan, namun akhirnya ketika terjadi Sidang Paripurna 5 April 2011 Pembentukan Pansus HTI Riau gagal, ditolak oleh sebagian besar anggota DPRD Riau.

Melihat aksi-kasi warga Pulau Padang yang terus berlangsung, akhir Februari 2011, Bupati Meranti Irwan Nasir dalam sambutannya di depan jajaran birokrasi daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat Pulau Padang menyatakan, “untuk menyikapi protes warga yang terus dilakukan, mari kita bentuk tim yang akan mengkaji secara obyektif, jika memang izin HTI di Kepulauan Meranti berdampak positif sama-sama kita terima, akan tetapi jika HTI berdampak negatif sama-sama kita tolak.” Atas pernyataan itu kemudian dibentuk tim untuk mengkaji kasus Pulau Padang. Pihak-pihak yang masuk dalam tim adalah: Kepala Dinas Kehutanan Meranti (Makmun Murad), kepala desa yang hadir yang berasal dari Pulau Padang, pakar/tim ahli, 10 orang perwakilan petani Pulau Padang, Walhi, Sustainable Social Development Partnership (Scale Up), dan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Tugas tim ini mengkaji kelayakan Operasional PT RAPP di Pulau Padang. Dari kajian inilah nanti akan dijadikan keputusan rekomendasi atas layak atau tidak RAPP beroperasi di Pulau Padang.

Pertengahan April 2011, tim mengadakan rapat untuk pertama kali, sayang Tim yang awalnya disambut baik ini oleh warga Pulau Padang berubah menjadi Tim Pengawas Operasi RAPP di Pulau Padang. Makmun Murad dianggap oleh warga telah membelokkan kepercayaan warga dengan lobi-lobinya untuk mengarahkan RAPP sudah sah beroperasi di Pulau Padang, sehingga tim hanya bekerja untuk mengawasi kegiatan operasi di Pulau Padang. Realitas ini ditolak karena sudah melenceng dari kesepakatan awal.¹⁶ Hal ini terjadi kemungkinan akibat Kadishutbun, Makmun Murod mendapat tekanan dari RAPP karena

¹⁶ Made Ali, *Op.Cit.*

dianggap terlalu akomodatif terhadap tuntutan warga, padahal RAPP merasa mempunyai hak di Pulau Padang dan beroperasi secara sah dan legal. Atas situasi tersebut, warga Pulau Padang menolak dan tidak lagi bersedia masuk dalam tim bentukan Bupati Meranti.

Sebelum tim di atas bekerja, 27 maret 2011 PT RAPP resmi beroperasi di Pulau Padang. Alat-lat berat masuk lewat Desa Tanjung Padang dini hari dengan pengawalan ketat pihak aparat kepolisian. Sempat terjadi perdebatan antara polisi dan warga, karena dihadang sekitar 500 orang, akan tetapi akhirnya warga mundur karena takut jatuh korban¹⁷, karena polisi bertindak keras atas nama hukum. Dimata polisi, RAPP tidak melanggar hukum, sehingga berhak memasukkan alat berat di Pulau Padang sesuai izin yang dimiliki. Setelah gagal menghadang alat berat RAPP, esok harinya, 28 Maret 2011 warga kembali melakukan aksi di Selatpanjang dengan aksi “Stempel Darah dan Tahlil” di depan Kantor Bupati Meranti yang diikuti sekitar 1000an orang. Stempel darah sebagai bentuk perlawanan masuknya alat berat RAPP di Pulau Padang. “Kami menolak RAPP beroperasi di Pulau Padang dan siap mati mempertahankan tiap jengkal tanah Pulau Padang”. Namun lagi-lagi aksi yang diterima oleh pejabat Meranti termasuk Makmun Murod, selalu menyampaikan kabar yang tak berkemajuan alias itu-itu saja, “kami tidak punya wewenang untuk menghentikan operasi RAPP di Pulau Padang”, sambil meminta warga agar menggugat saja PT RAPP, karena kami hanya menjalankan perintah dari Jakarta.¹⁸

Pertengah April 2011 tercatat delapan unit eskavator RAPP yang berhasil masuk mulai meluluhlantakkan hutan bakau dan hutan alam/gambut untuk memulai pembangunan kanal-kanal. Kegiatan ini menaikkan tensi warga Pulau Padang yang sudah berbulan-bulan melakukan aksi, namun hasilnya RAPP tetap beroperasi, bahkan sampai 14 April 2011 ketika RAPP sudah beroperasi, tak pernah jelas rencana penyelesaian batas yang dijanjikan oleh perusahaan. Dengan dimulainya operasi RAPP ini dimulai pula babak baru konflik secara

¹⁷ Diceritakan oleh Yahya, di Desa Lukit, Pulau Padang.

¹⁸ Diskusi dengan Yahya, di Pulau Padang.

terbuka antara masyarakat Pulau Padang Vs perusahaan dan karyawan perusahaan.

Sebagai bentuk protes keras warga atas dimulainya operasi RAPP, strategi baru mulai disusun ulang. Perjuangan sebelumnya yang dianggap angin lalu oleh pemerintah dan perusahaan perlu mendapat evaluasi secara serius. Hasil rembuk para petani dan warga memutuskan kembali berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi yang jauh lebih keras, yakni “Aksi Jahit Mulut”, walaupun akhirnya dibatalkan, mereka lebih memilih aksi mogok makan di depan Kantor Kementerian Kehutanan. Empat puluh enam orang berangkat ke Jakarta untuk mewujudkan aksi yang sudah dirancang rapi dari Pulau Padang, dengan didampingi STN dan STR. Dalam kelompok ini ikut juga Mukhti, Yahya, Nizam, dan petani perwakilan dari desa-desa di Pulau Padang. Penuturan Mukhti selama mendampingi peserta aksi, ia berperan sebagai penyedia logistik, “tugas saya melobi polisi, membangun jaringan dengan mahasiswa Riau di Jakarta, dan menyambungkan dengan teman-teman di Jakarta yang peduli dengan nasib kami. Kami harus akui, bekal yang kami bawa jauh dari cukup, kami modal nekat, dan harus meminta banyak bantuan kepada pihak-pihak yang peduli. Di Jakarta, kami harus bertemu dengan orang-orang Kementerian Kehutanan dan anggota DPR RI”.¹⁹

Pada tanggal 21 April 2011, perwakilan petani berhasil bertemu dengan Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut RI), Imam santoso (Ditjen Kemenhut), Bedjo Santoso (Dir. Bina Pengembangan Hutan Tanaman), Kabiro Hukum Kemenhut, Staf Ahli Kemenhut, Ali Tahir dan beberapa pejabat Kemenhut lainnya. Tuntutan yang disampaikan tegas, tarik mundur alat berat RAPP dan batalkan konsesi HTI di Pulau Padang. Namun jawaban yang diberikan *mbulet*, tidak tegas. “Kami di Jakarta dilempar kesana kemari oleh pejabat kehutanan, mereka mencabar perjuangan kami dengan banyak kilah. Berdalih akan mendengar dulu penjelasan dari pemerintah daerah, akan memanggil terlebih dahulu Bupati Kepulauan Meranti ke Jakarta, untuk membahas penolakan masyarakat Pulau Padang. Padahal kami saat aksi di Meranti selalu diyakinkan bahwa kami (pejabat Meranti) tidak berwenang, ini kewenangan Jakarta”.

¹⁹ Disampaikan oleh Mukti dkk., 30 Mei 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

Berbicara tentang kewenangan inilah yang menarik, Mukhti menceritakan, saat di Jakarta bertemu salah satu direktur dari RAPP yang mensinyalir bahwa konsesi di Pulau Padang bukan hal yang gratis, kami sudah mengeluarkan banyak “hal” untuk dukungan pencalonan bupati terpilih. “Beruntung yang menang adalah Irwan Nasir, kita kenal baik dan dekat dengannya, kalau yang menang calon lawannya, susah nanti urusan kita, repot kita”. Statemen itu bagi Mukhti sangat penting karena dugaan selama ini antara Bupati dan RAPP ada sesuatu yang disembunyikan, bukan persoalan konsesi semata tetapi mereka bermain. Diduga RAPP “membantu banyak” ketika pencalonan bupati tahun 2010, sehingga membuat bupati sulit untuk bersikap independen dalam kasus Pulau Padang. Pembatalan SK atau Revisi pada dasarnya persoalan sederhana, tinggal bupati kepala daerah bersepakat dengan perusahaan lalu mengajukan pembatalan atau revisi sesuai alasan dan kondisi di lapangan, namun ternyata, hal itu tidak dilakukan secara tegas oleh bupati, mereka lebih memilih konsultasi ke Kemenhut. Padahal, menurut penjelasan para pejabat di kehutanan Jakarta, jika memang bupati menghendaki, misalnya revisi, maka Kemenhut akan melakukan revisi sesuai permintaan disertai penjelasan rasional. Sambil bercanda Mukhti mengatakan, “bisa dipenggal kepala sama RAPP kalau diusulkan untuk dibatalkan SK 327/2009.”²⁰

Kembali ke aksi di Jakarta, perjuangan warga Pulau Padang mulai nekat, ketika aksi tidak membuahkan hasil maksimal, peserta kemudian merangsek ke depan gedung Kementerian Kehutanan, memaksa Menteri Kehutanan agar segera memanggil Bupati Meranti ke Jakarta. Untuk mem-*pressure* menteri, peserta aksi sepakat untuk mogok makan di depan Kementerian Kehutanan dengan mendirikan tenda sampai menteri benar-benar memanggil Bupati Meranti. Akhirnya, 25 April 2011 ada kepastian Menteri Kehutanan memanggil Bupati Meranti Irwan Nasir untuk datang ke Jakarta pada tanggal 28 April 2011. Empat puluh enam petani bertekad akan aksi di depan gedung Kementerian Kehutanan sampai tuntutan mereka dikabulkan, yakni mencabut izin RAPP di Pulau Padang. Namun, pukul 19.00 mereka dibubarkan oleh polisi dengan dasar melebihi batas aksi yang diizinkan undang-undang. Esoknya aksi dilanjutkan ke

²⁰ Penjelasan Mukhti ketika melakukan Aksi di Jakarta dan bertemu salah satu direktur RAPP di Jakarta.

Komnas HAM, dan diterima dengan baik bahkan semua tuntutan dipenuhi tentu sebatas apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM, termasuk janji akan menyurati Menteri Kehutanan akan potensi pelanggaran HAM jika operasi RAPP diteruskan.²¹

Kamis 28 April 2011 merupakan hari mogok makan yang keempat. Kondisi beberapa teman warga sudah melemah, namun tetap menggelar aksi di depan Kementerian Kehutanan. Hari itu merupakan hari dijanjikan Bupati Meranti akan hadir di Jakarta. Pagi hari peserta aksi sudah mendatangi kantor kementerian, didukung juga oleh mahasiswa-mahasiswa Riau yang kuliah di Jakarta. Kehadiran mereka menunjukkan empati sekaligus dukungan moral bagi warga Pulau Padang. “Pak Menteri tidak mau kami temui, bahkan menolak perwakilan kami masuk ke Kantor Kementerian. Kami tidak kehilangan akal, kami blokir jalan raya depan Kantor Kementerian Kehutanan, akibatnya Jalan Gatot Subroto depan Kemenhut macet total. Pihak keamanan kerepotan karena tidak mengira peserta aksi akan melakukan hal itu. Setelah dialog panjang akhirnya perwakilan petani diizinkan masuk menemui menteri. Mereka punya logika aneh, kami harus ribut-ribut dulu dan menyusahkan banyak orang di jalan, baru bersedia menemui kami, itulah pejabat, kalau sudah mentok baru ngalah”, ungkap Mukhti, salah satu peserta aksi.

Hasil negosiasi akhirnya disepakati, 7 perwakilan dari warga diizinkan menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan didampingi Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut), Iman Santoso, Bedjo Santoso (Direktur Bina Kehutanan) dan beberapa pejabat lain. “Pertemuan dengan menteri tidak seperti yang dibayangkan, justru di ruangan itu banyak tuduhan diarahkan kepada kami, kami di provokasi dan ditantang oleh menteri. Pak Menteri sangsi kami yang sudah berhari-hari aksi di Jakarta asli warga Pulau Padang, dan yang paling menyesakkan, Pak Menteri menyebut bahwa Pulau Padang tidak berpenghuni. Statemen berikut yang mengesalkan juga keluar dari mulut pejabat yang kami hormati, “saudara mau demo silakan, satu, dua, tiga hari, sebulan, setahun silakan, tapi jangan ganggu kami, kalau ganggu kami saya lawan”.

²¹ Dituturkan kembali oleh Mukhti, Yahya, dan Amri, di Pulau Padang, 30 Mei 2016.

“Pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dianggap keterlaluan, tidak pantas, bahkan sangat melecehkan kami. Menurut Mukhti tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut seorang menteri yang terhormat. Bahkan kami sempat bengong/terkesima, tidak melawan, kami hanya heran, kehilangan kata-kata, bukan kagum dengan retorikanya yang mantap, tetapi menahan amarah, walau diantara kami tetap memprotes pernyataan Pak Menteri”. Intinya, ujung dari cerita perjalanan kami selama lebih dari seminggu di Jakarta, menghabiskan banyak uang, meninggalkan anak istri, dan kami diberi hadiah oleh Menteri Kehutanan: “Kami dicurigai bukan orang Pulau Padang, Pulau Padang tidak berpenghuni, dan kalau mengganggu kami akan saya lawan”. Kondisi inilah sebenarnya salah satu yang mengilhami gagasan yang lebih ekstrim dari para petani, “gila, nekat, dan mengerikan” yakni merencanakan aksi bakar diri di depan istana. Bukan ancaman, bukan pula candaan, Juli 2012 rencana itu hendak diwujudkan, 6 orang warga Pulau Padang berangkat ke Jakarta dan siap melakukan aksi bakar diri, namun berhasil digagalkan aparat keamanan”.²²

Sepulang dari Jakarta dengan kabar kegagalan membuat energi petani Pulau Padang “surut”. Seolah tidak ada titik terang sama sekali, bahkan semakin suram, akibat semua upaya sudah ditempuh, namun buntu. Bahkan harapan terakhir ketika bertemu dengan Menteri Kehutanan akan membawa titik terang justru kemarahan yang dibawa pulang. Di tengah situasi surut, beberapa tokoh masih setia melakukan konsolidasi. Riduan adalah perekat bagi mereka, Riduan pula yang menjadi tempat bagi petani untuk menggantungkan langkah aksi berikutnya. Rapat-rapat mereka tidak menemukan titik temu tentang apa yang harus dilakukan ke depan, sementara di lapangan, RAPP terus melakukan operasi dengan alat-alat berat menggali kanal-kanal. Warga hanya bisa mengawasi dari jauh, tidak bisa berbuat banyak. Rencana aksis bakar diri tetap dibahas secara terbatas, banyak penolakan dari warga, namun tak sedikit pula

²² Cerita heroik ini dimuat dalam laporan panjang Harian *Bisnis Indonesia*, 13-14 Agustus 2012.

yang mendukung. Keputusan tetap diambil sebagai bentuk perlawanan terakhir, walau kedengarannya mengerikan.²³

Dalam kesempatan rapat-rapat kecil diantara petani dan warga, upaya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melawan RAPP dengan cara hadap-hadapan (sabotase dan perang terbuka). Berbagai argumen dibangun akan resiko terbunuh oleh aparat, oleh pasukan RAPP yang siap berjaga mengamankan lahan mereka. Ada yang setuju gerakan berikutnya dengan frontal melawan, ada yang menolak karena tidak ingin ada korban diantara kawan-kawannya.

Senin 30 Mei 2011, ratusan orang akhirnya turun ke lapangan menghentikan operasional secara paksa para pekerja RAPP di Desa Tanjung Padang. Dengan membawa semua peralatan tani mereka, bertekad “perang” dengan RAPP. Walaupun mereka sadar, para karyawan RAPP adalah orang-orang biasa yang sama dengan mereka, orang-orang kecil, akan tetapi mereka bertekad tidak memusuhi para pekerja, tetapi perusahaan RAPP. Untungnya, di lapangan para koordinator aksi berhasil meleraikan dan melucuti semua senjata yang dibawa peserta aksi, tentu saja hal itu sedikit melegakan. Akan tetapi suasana panas tak bisa dihindarkan ketika posisi berhadapan. Dalam dialog panjang, akhirnya polisi berhasil memediasi warga dengan perusahaan, dan wargapun pulang.

Aksi hari itu selesai dan warga pulang tanpa ada korban jiwa. Akan tetapi, aksi tidak sampai di situ, walaupun mayoritas peserta aksi pulang ke rumah masing-masing, namun ada beberapa pihak yang memiliki agenda terbatas, tidak disampaikan kepada semua kelompok, tanpa diketahui oleh semua peserta aksi, karena ditakutkan akan bocor informasinya. Amri dalam kisahnya menyampaikan kepada penulis, “tidak banyak orang yang kembali lagi ke Tanjung Padang untuk melakukan aksi lanjutan. Ini sangat rahasia bagi kawan-kawan, dan saya sendiri tidak tahu persis apa yang akan dilakukan”. Mukti, Yahya, Amri juga pulang ke rumah masing-masing, dan hanya beberapa orang yang tinggal di sekitar Tanjung Padang.

²³ Dikisahkan oleh Amri, 30 Mei 2016, di Belitung, Pulau Padang.

Sesuatu yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, malam 30 Mei 2011, sekitar pukul 23.00 terjadi pembakaran dua eskavator dan dua camp/bedeng RAPP. Peristiwa naas malam itu merupakan puncak letupan emosi warga, yang sebenarnya menurut kesaksian banyak pihak tidak tahu persis kejadiannya. Intinya ada satu korban meninggal, karyawan RAPP yang ikut terbakar dalam eskavator, dua alat berat dibakar dan peralatan lainnya rusak. Pasca kejadian malam itu, polisi langsung kelapangan memburu dan menangkap beberapa pelaku yang dicurigai, terutama yang terdekat dengan peristiwa, warga Desa Tanjung Padang. Beberapa orang yang ikut aksi pagi hari dari Desa Tanjung Padang ditangkap, dituduh sebagai dalang aksi pembakaran yang mengakibatkan satu orang meninggal, dua alat berat rusak, dan alat-alat lainnya. Belasan lainnya ditangkap pada hari-hari berikutnya dengan tuduhan yang sama. Namun tokoh dan pimpinan mereka Riduan sejauh ini lolos dari tangkapan polisi.

Kesaksian Yahya alias Kutik, Kakak kandung M Riduan, Pasca peristiwa pembakaran eskavator, subuh hari 9 Juni 2011 ia didatangi puluhan polisi dan diminta untuk ikut dengan tuduhan ikut aksi pembakaran malam 30 Mei di Tanjung Padang. Dengan tegas ia menolak, “apa bukti saya ikut aksi, dan mana surat penangkapannya”. Polisi berkilah dan memaksa membawa Yahya keluar dari rumah, dan aksi baku hantam pun terjadi. “Ya, di rumah ini, persis di sini, depan Mas itu, kami saling hajar (sambil menunjuk tempat/ruang kami berdiskusi dengan Yahya di rumahnya), namun saya kalah karena mereka terbanyak”, begitu penjelasan Yahya kepada penulis saat berkunjung ke rumahnya di Lukit. “Sebelum saya ditangkap paksa dan diborgol, saya sempat kontak teman-teman agar segera menyusul kepelabuhan, karena saya ditangkap polisi dan akan dibawa ke Bengkalis”.²⁴

Ternyata selain Yahya, ada dua teman lain yang juga dari Lukit yang sudah di borgol polisi dibawa ke pelabuhan, Solehan dan Dalail. Menurut Yahya, “ia diborgol, dipukul, dan ditutup matanya oleh polisi seperti teroris, namun saya melawan, saya juga pukul polisi sebisa saya ketika mereka menyerang”. Setiba

²⁴ Keterangan disampaikan oleh Yahya di lukit, Pulau Padang.

mobil yang membawa Yahya di pelabuhan, masyarakat sudah menghadang di pintu masuk ke pelabuhan, bahkan tembakan peringatan beberapa kali dilakukan. Satu terkena tembakan di paha kaki, yakni Sumarno. Warga menuntut agar tiga temannya dilepas, namun polisi menolak melepaskannya, akhirnya warga yang jumlahnya lebih banyak, sekitar 200an secara nekat menyandera polisi, meskipun polisi mengancam dan menodongkan pistol ke dada warga, namun warga nekat tidak takut bahkan lebih galak dari polisi. “Tidak ada negosiasi, sandra tidak akan dilepaskan kecuali 3 orang temannya yang ditangkap polisi juga dilepaskan”. Akhirnya polisi mengalah dan dilakukan barter. Versi lain dari Yahya, satu polisi yang juga ditahan warga sempat melompat ke laut kemudian diselamatkan oleh temannya menuju kapal. Hal itu terjadi akibat warga marah karena polisi memukul 3 temannya. Warga minta agar polisi bertanggung jawab atas pemukulan Yahya dkk., supaya diselesaikan di kantor desa. Aparat menolak dan warga tidak surut nyali sekalipun rentetan tembakan peringatan dikeluarkan.²⁵ Menurut beberapa sumber, Yahya tidak terlibat dalam peristiwa pembakaran malam itu, karena posisinya ada di rumah, setelah pagi hari ikut aksi menghentikan operasi RAPP di Tanjung Padang, ia kembali ke rumah.

Terjadi perdebatan panjang antara warga dengan polisi, sekaligus meminta kawan-kawan mereka di kapal yang ditangkap agar dibebaskan, namun polisi menolak. Warga hanya bisa menyelamatkan Yahya, Solehan dan Dalail. Menurut beberapa sumber di lapangan, peristiwa malam 30 Mei sedikit misteri, karena beberapa diantara mereka tidak banyak yang mengetahui. Namun Amri mendapatkan sedikit petunjuk, bahwa beberapa memang pernah ia dengar akan melakukan aksi nekat, namun tidak pasti apa yang akan dilakukan. Saat pembakaran alat berat terjadi, Amri tidak ikut, tetapi ia juga didatangi polisi. Namun karena polisi tidak memiliki petunjuk yang terang, Amri tidak ditangkap.

Setelah peristiwa 30 Mei 2011, ada sekitar 17 orang ditangkap dan diadili di Bengkalis dan 24 warga menjadi buron hingga hari ini. Polisi belum berhasil

²⁵ Diskusi dengan Yahya dan Amri di Pulau Padang, 30 Mei 2016 dan 1 Juni 2016.

menemukan mereka, dan semua warga sepakat tutup mulut, tidak pernah akan memberi tahu kemana teman-teman mereka pergi melarikan diri. Menurut Rinaldi, warga bersepakat tutup mulut, karena memang sebagian besar tidak mengetahui kemana teman mereka pergi. Namun sebagai bentuk tanggung jawab bersama, semua biaya anak dan istri selama ditinggal pergi dan yang dipenjara akibat perjuangan melawan RAPP, ditanggung oleh semua warga. Mereka iuran tiap bulan untuk membantu semampu warga, karena mereka semua sadar, ini konsekuensi dari aksi-aksi bersama mereka, dan ketika ada yang terkena harus ditanggung bersama pula.²⁶

Pasca peristiwa 30 Mei warga tetap bergerak memperjuangkan tanah Pulau Padang. Berbagai upaya yang sama tetap dilakukan, melobi bupati, dewan tingkat kabupaten dan provinsi. Aksi-aksi lanjutan masih dilakukan, namun sedikit berkurang, hal itu terkait energi warga dan modal aksi semakin menipis. Tanggal 30 Oktober 2011, sebulan setelah lebaran Idul Fitri, 79 warga Pulau Padang melakukan aksi di Pekanbaru, tujuannya adalah DPRD Provinsi Riau. Dengar pendapat dilakukan dengan komisi A, komisi B, namun lagi-lagi tak menghasilkan sesuatu yang konkrit bagi warga. Akhirnya mereka melakukan “Aksi Jahit Mulut” di depan masjid kompleks gedung DPRD Riau juga aksi yang sama dilakukan di depan kantor Gubernur Riau pada aksi lanjutan bulan November 2011. Mereka yang menjahit mulut sebanyak lima orang, M. Riduan, Sulatra, Sapridin, Khusaini, dan Soim. Aksi ini pesannya jelas, agar para pengambil kebijakan terutama Gubernur Riau bertanggung jawab dan memenuhi tuntutan warga Pulau Padang yang sudah berjuang sejak tahun 2009.

Masih dalam bulan yang sama, 17 November 2011, DPD RI wakil dari dapil Riau yakni H. M. Gafar Usman, Intsiawati Ayus, Hj. Maimanah Umar, dan Muhammad Gazali, memfasilitasi sebuah pertemuan di Gedung DPRD Riau. DPD sebagai pihak yang mengundang para pihak yakni Bupati Meranti, Dinas Kehutanan, dan wakil dari petani Pulau Padang, namun hasilnya sama, mengecewakan warga Pulau Padang. Lagi dan lagi, semua perjuangan tidak

²⁶ Disampaikan oleh Rinaldi dan Yahya, di Pekanbaru dan Pulau Padang.

menampakkan secercah harapan, karena dalam berbagai pertemuan tidak pernah ada kejelasan dan komitmen. Ujungnya selalu mengatakan “kami tidak memiliki kewenangan dan akan kami teruskan kepada Kementerian Kehutanan”. Akhirnya peserta aksi yang hampir dua bulan di Pekanbaru pulang ke Pulau Padang. Warga harus kembali memikirkan ulang strategi dan perjuangannya, karena semua cara sudah ditempuh dan hingga kini belum ada tanda-tanda hasil yang nyata.



Gambar 1. Yahya (Kutik) bersama Istrinya Purwati, saat melakukan “Aksi Jahit Mulut” di Jakarta, Desember 2012. Sumber foto: Lovina, <http://pulau-padang.blogspot.co.id/>

Di Pulau Padang sendiri, para petani sudah mulai melemah, karena tidak tahu lagi harus melakukan apa. Namun dalam kondisi demikian, kembali tergerak untuk ke Jakarta yang ketiga kalinya, melakukan “Aksi Jahit Mulut”. Jakarta dianggap magnet dan pusat perhatian publik, siapa tahu aksinya akan mendatangkan simpati dari Menteri Kehutanan. Hasil patungan akhirnya mereka sepakat untuk kembali mengirim utusan ke Jakarta, kali ini justru lebih besar, mereka melepas 82 orang berangkat ke Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011. Tujuannya langsung Kementerian Kehutanan. Di Jakarta mereka melakukan Aksi Jahit Mulut di depan gedung DPR/MPR, total 18 orang yang melakukan aksis jahit mulut. Riduan, Yahya dan Istri serta petani lainnya

ikut aksi jahit mulut. Secara keseluruhan, lebih dari dua minggu aksi ini berlangsung, dari 16 Desember 2011-8 Januari 2012. Saat yang sama, di Selatpanjang juga terjadi aksi yang cukup besar dari warga Pulau Padang, bahkan diperkirakan yang paling besar sepanjang aksi yang pernah dilakukan, sekitar 5000an orang hadir dalam aksi tersebut, tujuannya akan menduduki kantor Bupati Meranti. Mereka membawa peralatan lengkap untuk memasak dan tenda untuk menginap. Warga juga melakukan Istighotsah Akbar di depan kantor bupati, yasinan, dan berdoa bersama. Aksi di Selatpanjang ini terlama dalam sejarah aksi mereka, berlangsung selama lima hari.



Gambar 2. Foto Aksi Ribuan Warga Pulau Padang di Selatpanjang, Desember 2012.

Sementara yang di Jakarta masih bertahan terus menuntut pencabutan SK 327/2009 di Pulau Padang. Terdengar kabar Menteri Kehutanan membentuk “Tim Mediasi”, dan warga Pulau Padang menolak rencana itu, karena warga merasa sudah “kenyang” berdialog mencari solusi, namun tidak pernah menghasilkan sesuatu yang nyata. Namun akhirnya Menteri Kehutanan tetap membentuk “Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011)”. Tim ini akan bekerja selama lebih kurang satu bulan.

Pada tanggal 5 Januari 2012, puluhan warga Pulau Padang yang masih berada di Jakarta bertemu dengan Menteri Kehutanan juga disertai anggota DPD dapil asal Riau Intsiawati Ayus yang menghasilkan:

1. Agenda hari Jumat tgl 6 Januari 2012 untuk pertemuan dengan Bupati Kep. Meranti, Menteri Kehutanan, dan perwakilan masyarakat sejumlah orang yang hadir pada pertemuan saat ini (5 Januari 2012).
2. Kemenhut siap untuk mengeluarkan surat Pencabutan/revisi SK. No. 327 Menhut/2009 dengan Mengeluarkan Hampanan Pulau Padang dari SK. No. 327 Menhut tahun 2009 seluas 41.205 hektar jika Bupati Kepulauan Meranti merekomendasikan pencabutan/revisi SK. Menhut tersebut.

Esoknya 6 Januari 2012 massa kembali mendatangi Kementerian Kehutanan, namun tidak diduga sebagaimana janji sebelumnya, menteri hanya mau menerima 3 perwakilan saja bersama Bupati Meranti sambil mengancam, “tiga orang perwakilan masyarakat Pulau Padang saya tunggu lima (5) menit, jika tidak mau saya akan pulang.....!” Mendengar pesan itu membuat warga kecewa. Mereka sudah berminggu-minggu di Jakarta, namun diperlakukan semena-mena oleh Menteri Kehutanan. Ujung dari kisah itu mereka gagal menyepakati apapun dengan menteri karena menteri sebenarnya menolak mereka, tidak serius hendak bertemu dengan warga Pulau Padang. Warga akhirnya dibawa oleh Intsiawati Ayus menemui ketua DPD RI Irman Gusman.²⁷

Walaupun masyarakat Pulau Padang menolak terhadap keberadaan Tim Mediasi bentukan Kementerian Kehutanan, namun keberadaan tim ini sedikit mengurangi ketegangan antara RAPP Vs warga. Aksi-aksi menurun sejak Tim Mediasi bekerja. Hal itu terjadi karena sejak 3 Januari 2012 Menhut menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan hutan oleh perusahaan RAPP di Pulau Padang sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Walaupun faktanya, di lapangan PT RAPP sudah kembali beroperasi sebelum diselesaikan semua proses dan kesepakatan, seperti tahapan penyelesaian Konflik, memetakan wilayah kelola masyarakat yang masuk dalam konsesi PT RAPP.²⁸

²⁷ Selengkapnya lihat video penjelasan Intsiawati Ayus atas kegagalan pertemuan dengan Bupati Meranti dan Menteri Kehutanan di Jakarta: <https://www.youtube.com/watch?v=-YV4M9SUafY>

²⁸ “Saksi: Menhut Mengingkari Komitmennya di Pulau Padang”, <http://gurindam12.co/2013/05/07/saksi-menhut-mengingkari-komitmennya-di-pulau-padang/>

Secara khusus, tugas Tim Mediasi yang dipimpin oleh Andiko (Presidium Dewan Kehutanan Nasional dan Perkumpulan Huma) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan SK.736/Menhut-II/2011 adalah: 1. Melakukan *desk analysis* atas data dan informasi perijinan hutan tanaman dan tuntutan masyarakat setempat; 2. Mengumpulkan dan menelaah fakta, data dan informasi di lapangan; 3. Mengumpulkan masukan dari para pakar berbagai bidang terkait tuntutan masyarakat setempat; 4. Melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder terkait dengan tuntutan masyarakat; 5. Melaksanakan mediasi terhadap masyarakat setempat; 6. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Menteri Kehutanan paling lambat pada minggu IV bulan Januari 2012.

Tim Mediasi dalam bekerja terbagi dua kelompok, satu kelompok di Pekanbaru dan satu kelompok di Pulau Padang untuk mencari data di lapangan. Tim ini akan melaporkan kepada menteri paling lambat akhir Januari 2012. Tugas tim selain mencari data lapangan, ia juga berperan melakukan mediasi atas konflik warga Vs RAPP.²⁹ Dalam laporannya, Tim Mediasi yang berhasil menyelesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan menyampaikan beberapa alternatif solusi/rekomendasi.

Sebelum membuat rekomendasi, Tim menemukan beberapa poin penting sebagai dasar pijakan dalam membuat rekomendasi, diantaranya adalah:

1. Pulau Padang ditinggali oleh penduduk dari berbagai etnis jauh sebelum Indonesia merdeka.
2. Belum ada kepastian batas kawasan hutan negara, areal konsensi, dan kawasan kelola masyarakat;
3. Masyarakat Pulau Padang memperoleh tanah melalui pewarisan secara turun menurun dengan bentuk kepemilikan berupa SKT serta tanda atau simbol alam (bukit, pohon, kuburan);
4. Masyarakat Pulau Padang secara turun menurun telah mengelola lahan berupa karet serta sagu, dan memanfaatkan hasil non hutan untuk keperluan kehidupan sehari hari;

²⁹ "Tim Mediasi Mulai Bekerja", <http://www.antarariau.com/berita/17944/tim-mediiasi-mulai-bekerja>

5. Konsekuensi dari pemberian konsensi kepada PT RAPP adalah hilangnya sumber-sumber ekonomi masyarakat karena impikasi dari ketidakpastian hak penguasaan masyarakat dan kemungkinan rusaknya Pulau Padang;
6. Terkait dengan perizinan, kontroversi mengenai keabsahan syarat pemberian izin dan ada situasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum soal perizinan.³⁰

Dari dasar temuan di lapangan sebagaimana tersebut di atas, Tim Mediasi kemudian membuat alternatif/pilihan-pilihan rekomendasi penyelesaian sebagai berikut:

1. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok Pulau Padang dari area konsesi. Jika solusi ini dipilih maka:
 - a. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan (Melibatkan Biro Hukum Kemenhut, Dirjen BUK, NGO);
 - b. Review kerentanan dampak lingkungan terhadap Pulau Padang yang dilakukan tim independen (Ahli, LSM, Masyarakat);
 - c. Menyiapkan langkah antisipasi terhadap konsekuensi hukum antara lain gugatan perdata dan gugatan PTUN;
 - d. Menegosiasikan ganti rugi kepada pemegang perizinan.
2. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-II/2009 dengan mengurangi luasan IUPHHK-HTI blok Pulau Padang. Sementara jika solusi kedua yang diambil:
 - a. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan (Melibatkan Bagian Hukum Dephut, Dirjen BUK, NGO);
 - b. Melanjutkan mediasi dengan masyarakat.³¹

³⁰ Selain ulasan Tim Mediasi, lihat juga Surat JKPP kepada Menteri Kehutanan yang memprotes pilihan kebijakan yang diambil. <https://www.lapor.go.id/home/download/lampiran/808>

³¹ Selengkapnya lihat Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.

Lebih kurang dua minggu sejak tim dibentuk, Andiko sebagai pimpinan Tim Mediasi melaporkan perkembangan tentang temuan-temuan data di lapangan dari berbagai pihak. Secara gamblang menjelaskan duduk persoalan tentang studi-studi sebelumnya dari para ahli terkait Pulau Padang dan pandangan masyarakat yang terpecah baik pihak yang mendukung dan menolak kehadiran RAPP, juga pandangan dari pihak perusahaan. Akhir Januari ketika laporan secara utuh disampaikan muncullah rekomendasi di atas, antara revisi dan mencabut SK 327/2009. Namun Kementerian Kehutanan lebih memilih merevisi, tentu saja pilihan itu yang dianggap paling aman karena bisa menghindar dari gugatan pihak perusahaan. Pilihan revisi disayangkan oleh warga Pulau Padang karena tidak diikuti dengan rekomendasi lanjutan oleh Tim Mediasi, yakni: 1. Review independen perizinan dan pelaksanaan perizinan (melibatkan bagian hukum Dephut, Dirjen BUK, dan NGO); 2. Review kerentanan dampak lingkungan terhadap Pulau Padang yang dilakukan tim independen (ahli, LSM, masyarakat); 3. Melanjutkan mediasi dengan masyarakat. Tiga usulan itu tidak pernah dikerjakan secara langsung oleh Kementerian Kehutanan sekalipun pilihan kahinrya revisi SK 327/2009.

Banyak hal dalam laporan itu sebagai temuan yang menarik, namun banyak pula yang diabaikan, salah satu yang paling penting dari temuan lapangan adalah Pulau Padang masuk pulau kecil (UU Nomor 27 tahun 2007) dan hutan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter yang harus dilindungi (Kepres No. 32 Tahun 1990). Kehadiran RAPP yang mengeksploitasi secara luas mengancam ekosistem hutan dan sumber penghidupan masyarakat sekitar serta menurunnya pulau secara pasti akibat interusi air, walau hal itu dibantah oleh RAPP, bahwa dampak lingkungan akibat operasi perusahaan dapat diminimalisasi dengan teknologi *ecohydro* (pengaturan tata air). Temuan-temuan di atas menurut warga dan NGO yang bergerak dalam isu lingkungan, telah diabaikan oleh Kementerian Kehutanan.

2. Rencana Aksi Bakar Diri di Jakarta

“Aksi bakar diri adalah tindakan yang suci dan harus kami lakukan setelah aksi jahit mulut beberapa waktu lalu agar pemerintah belajar mendengar,” ujar M. Ridwan. Ia menegaskan, sejak awal telah disampaikan bahwa pemerintah harus mampu menyelamatkan Pulau Padang. Aksi bakar diri ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak berani mengevaluasi kebijakan SK Menhut No. 327 Tahun 2009 yang dinilai salah”.³²

Terbentuknya Tim Mediasi oleh Kementerian Kehutanan memang sedikit menurunkan ketegangan diantara mereka, hal itu karena RAPP untuk sementara dihentikan operasinya. Namun faktanya di lapangan sebagaimana pengakuan Pairan, RAPP tetap bekerja, namun tidak sebagaimana sebelumnya yang mengerahkan banyak karyawan. Pada periode penghentian sementara, banyak jaringan NGO yang turun ke pulau Padang untuk melihat secara dekat persoalan di Lapangan. Pada periode itu juga Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama masyarakat telah melakukan pemetaan partisipatif atas lahan di Pulau Padang, walau belum selesai namun sudah ada beberapa hasil dari pemetaan partisipatif tersebut, seperti: Desa Lukit, Desa Mayang Sari, Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal dan Desa Mengkirau. Sementara Desa yang dalam proses penyelesaian pemetaan partisipatif adalah: Desa Meranti Bunting. Dan desa yang dalam proses sosialisasi pemetaan partisipatif: Mekar Sari, Bagan Melibur, Semukut, Mengkopot, Selat Akar, Bandul, Dedap, Tanjung Padang. Konfirmasi penulis kepada Rinaldi (dari STR), Yahya, Amri, dan kawan-kawan di Pulau Padang, kami kecewa dengan JKPP, “mereka mengajak kami turun melakukan pemetaan, namun hasilnya kami tak tau apa, hilang begitu saja”.

Sampai awal Mei 2013, JKPP belum pernah menyelesaikan hasil kerja pemetaan partisipatifnya, namun ketika Kementerian Kehutanan mengeluarkan revisi SK 327 blok Pulau Padang, JKPP mengeluarkan surat protes ke kementerian dengan menjelaskan kedudukan dan posisi kerjanya yang sudah menghasilkan beberapa pemetaan partisipatif. Salah satunya adalah peta sebagaimana di bawah ini. Dalam surat yang ditandatangani oleh Kasmita

³² Uparlin Maharadja, “Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana”, *Sinar Harapan*, Selasa, 19 Juni 2012 dalam M. Nazir Salim, “Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang”, *Jurnal Bhumi* No. 37 Tahun 12, April 2013.


Widodo sebagai Kordinator Nasional JKPP tanggal 7 Mei 2013 kepada Menteri Kehutanan, JKPP protes atas kebijakan Menhut Zulkifli Hasan karena secara sepihak menerbitkan revisi SK 327 tanpa mempertimbangkan hasil kerja-kerja pemetaan partisipatif yang dilakukan warga.

Salah satu rekomendasi Tim Mediasi adalah agar masyarakat melakukan pemetaan partisipatif atas lahan-lahan warga yang masuk area konsesi PT. RAPP untuk memastikan lahan milik masyarakat dan segera dikeluarkan dari areal HTI. Pasca rekomendasi tersebut JKPP bersama SLPP Riau, STN, STR, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Pulau Padang telah melakukan pemetaan partisipatif, namun belum selesai, baru beberapa desa yang berhasil diselesaikan pemetaannya, diantaranya adalah Desa Lukit, Desa Mayang Sari, Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal dan Desa Mengkirau. Desa-desa lain yang sedang dalam proses adalah Desa Meranti Bunting dan desa yang sedang dalam proses sosialisasi pemetaan partisipatif adalah Mekar Sari, Bagan Melibur, Semukut, Mengkopot, Selat Akar, Bandul, Dedap, Tanjung Padang.³³

Peta (*draft*) di bawah sebagai sampel menunjukkan bahwa hasil pemetaan partisipatif menggambarkan posisi Desa Lukit sebagai wilayah terdampak paling luas. Lukit memang desa yang paling luas di Pulau Padang, dan area konsesi RAPP juga paling luas berada di wilayah desa tersebut. Oleh karena itu hasil pemetaan JKPP bersama NGO lain dan masyarakat menunjukkan hasil yang cukup mengkhawatirkan. Hingga keputusan revisi SK 327 keluar, posisi Lukit masih banyak area yang masuk konsesi RAPP. Dan sebagai akibat dari luasnya wilayah Lukit masuk area konsesi kemudian dikeluarkan kesepakatan-kesepakatan yang cukup merugikan warga, karena ganti rugi yang tidak imbang dan *enclave* yang sulit dijalankan, dan kerjasama lahan yang rumit dan tidak dipahami oleh warga.

³³ Surat Protes JKPP kepada Menteri Kehutanan, 7 Mei 2013.

**DRAFT PETA PEMANFAATAN LAHAN DESA LUKIT & KONSESI IUPHHK-HTI RAPP DI PULAU PADANG
KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



Peta 2. Peta hasil pemetaan Partisipatif Desa Lukit. Sumber: JKPP, 2013.

Pasca rekomendasi, kementerian juga mengajak warga untuk melakukan penataan tapal batas, akan tetapi di dalam warga muncul perdebatan, ada yang dengan tegas menolak, ada pula yang memilih jalur kompromi untuk setuju dengan tawaran kementerian. Persoalannya, bagi beberapa pihak, tuntutan

mencabut izin RAPP di Pulau Padang adalah mutlak, dan Kementerian Kehutanan dianggap mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki niat untuk menyelesaikan, padahal semua warga menolak RAPP di Pulau Padang, demikian penjelasan M Riduan secara resmi yang disampaikan kepada beberapa media pada awal tahun 2012. Bagi pihak-pihak yang menerima, ada banyak isu beredar, sebagian warga telah dijanjikan sesuatu oleh RAPP, disisi lain bisa dilihat juga warga lelah berjuang, namun hasilnya tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan. Tampak dengan jelas mulai ada perpecahan di tubuh warga sendiri.³⁴

Februari 2012, Kementerian Kehutanan membentuk Tim Sembilan yang bertugas melaksanakan tata batas di Pulau Padang. Pelaksanaan tata batas dilakukan Februari-Mei 2012. Mekanisme itu diambil sebagai langkah solusi dari Kementerian Kehutanan untuk mengatasi konflik lahan di Pulau Padang. Namun, Tim Sembilan ditolak oleh sebagian warga. Terdapat 13 desa dan satu kelurahan, masing-masing ada yang ikut menyetujui maupun menolak kehadiran PT RAPP di Pulau Padang, menyetujui berarti ikut mengontro penataan batas, menolak berarti sebaliknya. Yang menyetujui kemudian menandatangani Berita Acara dengan dibubuhi materai. Ada sebelas tanda tangan perwakilan masyarakat, di antaranya adalah Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) dan Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun faktanya, dari semua kepala desa disebut oleh RAPP setuju, ternyata hanya dihadiri oleh dua kepala desa.³⁵ Strategi perusahaan berhasil, warga terbelah dan beberapa diduga ditekan oleh pihak perusahaan. Pertanyaan beriktu bermunculan, kesaksian Kepala Desa Sungai Anak Kamal, Sutarno, ia menanyakan kepada Tim Sembilan, “apakah benar melakukan pengukuran tapal batas, dijawab tidak”, merka langsung menandatangani hasil tata batas yang disebut sebagai “Peta Indikatif”. Tudingan kemudian semakin

³⁴ “Konflik Sosial: Warga Akhiri Sengketa Degan RAPP”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20130511/78/13387/konflik-sosial-warga-akhiri-sengketa-degan-rapp>

³⁵ Penjelasan Intsiawati Ayus atas surat kunjungan reses Anggota DPR RI ke Pulau Padang, lihat selengkapnya: <https://www.youtube.com/watch?v=-YV4M9SUafY>

kencang bahwa 12 peta hasil kerja Tim Sembilan adalah fiktif dan tidak sah, karena ditemukan tidak dilakukan di lapangan, namun ditandatangani beserta berita acaranya.³⁶ Atas dasar peta ini pula kemudian menjadi dasar bagi RAPP untuk melanjutkan operasinya yang pertama dilakukan adalah di Senalit, Desa Lukit Pulau Padang.

Kabar dari mulut kemulut menyebar kalau RAPP mulai beroperasi dengan membababt hutan Senalit. FKMP Misno yang sebelumnya menandatangani peta indikatif menarik diri, dan ikut bersama petani sekitar 600 orang membawa parang, tenda, dan makanan pada awal Juli 2012 malam. Misno sendiri berangkat dari Desa Bagan Melibur berjalan kaki untuk menelusuri hutan selama hampir 12 jam. Dari pukul 22.00 hingga pukul 10.00. Para petani-sebagian lagi ulama dan tokoh masyarakat-menemukan patok-patok batas area konsesi yang ditanam tanpa persetujuan warga. Di Senalit mereka bertemu puluhan anggota Brimob yang menjaga operasi RAPP. Kembali terjadi perdebatan dan dialog panjang, namun tidak menghasilkan apapun, polisi tidak surut menjaga lahan RAPP yang dianggap sudah sah sesuai kesepakatan, wargapun undur diri, mengalah dan “kalah”, karena ditakutkan terjadi korban jika diteruskan.

Bagi yang menolak akan terus dan menekan Kementerian Kehutanan supaya mencabut Izin RAPP di Pulau Padang. M. Riduan mengancam akan melakukan “Aksi Bakar Diri di Istana Merdeka Jakarta”. Banyak yang tidak setuju, namun rencana itu tetap dilaksanakan sebagai bentuk perlawanannya sekaligus kekecewaan atas sikap pemerintah yang tidak tegas.³⁷ Ketua Umum STR M. Ridwan mengatakan keberangkatan kali ini juga akan membawa enam relawan yang siap melakukan aksi bakar diri. Menurut Riduan, petani Pulau

³⁶ Penjelasan Yahya di Lukit, Pulau Padang, lihat juga “Sengketa Lahan RAPP: 12 Peta Indikatif di Pulau Padang Dinilai Tak Sah”, http://search.bisnis.com/search/?q=reportase+pulau+padang&per_page=3, “Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (3)”, <http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90970/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-3>

³⁷ “Evaluasi SK Menhut No. 327/2009: Petani dari Riau ancam bakar diri di Jakarta”, <http://industri.bisnis.com/read/20120621/99/82447/evaluasi-sk-menhut-no-327-slash-2009-petani-dari-riau-ancam-bakar-diri-di-jakarta>

Padang pada akhir tahun 2011 sudah melakukan aksi-aksi nekat dengan melakukan aksi mogok makan dan jahit mulut di depan Gedung DPR/MPR, Kantor Kementerian Kehutanan, dan juga di depan kantor DPRD Riau, namun pemerintah tidak bergeming. Oleh karena itu aksi bakar diri sudah menjadi keputusan. Awalnya keputusan ini diambil di kalangan petani Pulau Padang secara terbatas, namun tampaknya Riduan bermain isu dan ritme perjuangan dengan mengumbar ke media agar Kementerian Kehutanan ambil perhatian. STN sebagai organisasi tidak menyetujui rencana aksis bakar diri warga Pulau Padang, namun STN tidak bisa menghalangi rencana mereka. "Disetujui atau tidak disetujui organisasi, kami akan melakukan aksi bakar diri, "Ini merupakan pilihan pribadi masing-masing dan kami telah berbicara dari hati ke hati," ujar Ridwan kepada *Binsis Indonesia* di Jakarta, 5 Juli 2012.³⁸ Rencana ini mendapat respon publik yang beragam, tak sedikit yang mengecam rencana tersebut.³⁹

Tanggal 4 Juli 2012, enam relawan Aksi Bakar Diri" tiba di Jakarta, ditampung oleh STN, tentu saja kedatangan mereka secara rahasia. Keenam orang nekat tersebut adalah M. Ridwan, Ali Wahyudi, Jumani, Joni Setiawan, Suwagiyo dan Syafrudin (menantu Yahya, keponakan M. Riduan)⁴⁰. Semuanya berasal dari desa yang berbeda yakni masing-masing Desa Pelantai, Desa Bagan Melibur, Desa Mekar Sari, Desa Mengkirau, dan Desa Lukit." Walaupun rencana itu sudah pernah diampaikan ke media, namun rencana aksi dan kedatangannya ke Jakarta tidak pernah disampaikan ke publik, sehingga diyakini tidak bocor. Namun faktanya, kedatangan mereka terendus aparat keamanan. "Polisi berkeliaran sejak pukul 04.00 di sekitar Sekretaris Jendral Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia. "Biasanya hanya ada satu tukang sayur yang lewat

³⁸ "Demo Kehutanan: Relawan aksi bakar diri datangi Kemenhut", <http://kabar24.bisnis.com/read/20120705/16/84522/demo-kehutanan-relawan-aksi-bakar-diri-datangi-kemenhut>

³⁹ "Aksi Bakar Diri Dikecam: Salahkan SK Menhut dong!", <http://kabar24.bisnis.com/read/20120626/15/83062/aksi-bakar-diri-dikecam-salahkan-sk-menhut-dong>

⁴⁰ Diceritakan, diantara mereka sempat berdebat siapa yang akan melakukan "Aksi Bakar Diri". Yahya awalnya bersikeras untuk ikut, namun sebagai yang tertua mengalah demi ibunya, mereka takut ibunya akan shock begitu mengetahui tiga darah dagingnya akan mlekaukan aksi nekat bakar diri, dan Yahya akhirnya mundur dengna berat hati mengizinkan Adik dan menantunya.

sini. Tapi mengapa hari ini sampai ada enam?" tampaknya polisi mulai berdatangan dengan menyamar menjadi tukang sayur karena mengetahui enam relawan aksi bakar diri telah menginap di Tebet Dalam.



Gambar 3. Orang-orang Pulau Padang yang berencana melakukan aksi bakar diri di Jakarta.
(Sumber Foto: Anugerah Perkasa, anugerah.perkasa@bisnis.co.id)

“Ada yang mondar-mandir di depan, ada pula yang terang-terangan datang ke rumah menanyakan kehadiran Ridwan. Enam relawan tersebut mengerti risiko mereka ketika keluar rumah: langsung ditangkap, jadi mereka tidak dizinkan keluar dari kamar. Menjelang sore Agus Jabo Priyono, Ketua Umum PRD yang sudah pindah ke Partai Gerinda, dan Yudi Budi Wibowo, Ketua Umum STN datang ke Tebet Dalam. Kedatangannya untuk emenmui peserta aksi dan akan mencoba mendiskusikan rencana mereka. Agus Jabo mengatakan aksi bakar diri tak dikenal dalam tradisi perlawanan PRD, begitu juga Yudi juga tak menyetujui apa yang akan dilakukan enam anggotanya.⁴¹

⁴¹ “Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1)”,

Kesaksian Inda Marlina, wartawan *Bisnis Indonesia* yang beberapa hari mendampingi enam peserta aksi bakar diri menceritakan kesannya beberapa hari di Tebet:

"Andreas Harsono, seorang sahabat dan peneliti Human Rights Watch (HRW)-organisasi pemantau hak asasi manusia di New York-untuk Indonesia, mengirimkan surat elektronik kepada perwakilan sejumlah media internasional di Jakarta pada 5 Juli 2012. Harsono mengabarkan soal kedatangan enam relawan aksi bakar diri di ibukota. Mungkin, dunia akan tertarik memperhatikan wawancara Ridwan yang akan melakukan aksi radikal itu. Dia mencantumkan nomor telepon selular Ridwan dan saya dalam surat tersebut. "Enam relawan itu telah mencoba pelbagai cara untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan parlemen di Riau, Menteri Kehutanan serta Satuan Tugas REDD namun tak menghentikan APRIL melakukan deforestasi," tulis Harsono dalam suratnya. "Muhammad Ridwan, pemimpin dari Pulau Padang, akan mengambil langkah radikal: membakar dirinya. "Pagi itu saya baru saja sampai di Tebet Dalam. Kami bercakap-cakap soal macam-macam. ...Suasana masih ramai. Polisi masih berjaga-jaga. ... Ridwan sendiri sibuk menerima telepon. Saya kira ini adalah imbas awal dari surat elektronik Harsono."Siapa yang telepon, Bung?" kata saya."Ini dari Kyodo News. Tapi tak tahu namanya siapa."Benar saja. Saya menemui wartawati Kyodo News Ade Irma sekitar satu jam kemudian. Dia meminta izin untuk mengambil foto Ridwan di ruang tamu, Ridwan keberatan. Saya memberitahukan mengapa para relawan sulit merasa aman untuk berada di ruang tamu. Dia mengerti dan akhirnya berpamitan.Dua wartawan sekaligus fotografer kemudian datang bergantian: Agence France-Presse hingga radio internet Voice of Human Rights. Surat elektronik Harsono terbukti ampuh. Saya mulai kerepotan menerima telepon. Saya mencatat sembilan media yang menelepon saya untuk mengetahui soal rencana aksi bakar diri. Dari koran, televisi hingga situs berita. Ada yang memperoleh informasi itu melalui Blackberry Messenger (BBM) dan tentunya kotak surat elektronik. Ada yang mengonfirmasi apakah Ridwan dan lain-lain akan segera melakukan aksi bakar diri hingga minta diberitahukan sesegera mungkin untuk mendapatkan gambar bagus."Kalau bisa diberitahukan sejam sebelumnya," kata seorang reporter televisi ketika menelepon saya. "Biar kami mendapatkan gambar bagus."Mas, saya mendapatkan BBM. Kapan mereka bakar diri?" kata seorang wartawati situs berita."Apakah saya boleh mendapatkan rilisnya?" kata seorang wartawan. "Bisakah dikirimkan melalui email atau BBM?"Sebagian pertanyaan mereka tentu membuat saya menghela nafas. Saya pribadi tak setuju soal aksi bakar diri Ridwan. Namun saya tahu mereka tak main-main. Kesungguhan tekad ini tak hanya saya lihat di Tebet Dalam, namun di suatu malam di teras Mesjid Sirajul Huda, Desa Bagan Melibur. Saya mengerti betul mengapa warga Pulau Padang melakukan aksi ekstrim itu. Tapi saya tak mau juga wartawan mendorong mereka melakukan aksi itu melalui pertanyaan-pertanyaan dangkal. Atau malas mempelajari kasus itu lebih dahulu. "Ini kampung halamanku sendiri, Bung," kata Ridwan suatu kali. "RAPP harus henggang dari Pulau Padang. "Senja itu saya juga menunggu tiga wartawan lainnya. Wahyu Dramastuti dan Yulan Kurima Meke dari Sinar Harapan serta Jonathan Vit dari the Jakarta Globe. Saya menemani mereka secara bergantian. Khusus untuk Vit, saya bersedia menjadi penterjemahnya karena dia tak berbicara bahasa Indonesia. Wawancara Sinar Harapan berlangsung lebih dulu dan memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Dalam percakapan Wahyu dan Yulan, Ridwan memaparkan dirinya pernah menjadi pelawak di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, dengan mendirikan grup Lebai. Ini singkatan dari Lawak Era Baru ala Islam. Dia dan dua temannya pernah menjuarai lomba lawak tingkat kampus hingga provinsi. Itu mungkin menjelaskan, mengapa Ridwan sering melucu di depan kawan-kawannya....Saya pun teringat petikan wawancara yang hampir berakhir oleh reporter dari the Jakarta Globe malam itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.15.

<http://koran.bisnis.com/read/20120813/252/90966/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-1>

Koran berbahasa Inggris tersebut mewawancarai Ridwan dan kawan-kawannya hampir 2 jam. "Mengapa mereka tak kelihatan sangat khawatir?" kata Jonathan Vit. "Padahal mereka akan melakukan aksi yang sangat ekstrim." Kami melakukan aksi bakar diri kali ini bukan karena ketakutan," jawab Ridwan.⁴²

Sepanjang keberadaan peserta aksi di Tebet, banyak pihak berupaya untuk menggagalkannya, termasuk dari STN sendiri yang mendampingi. Tentu saja karena aksi bakar diri bukan menjadi bagian dari metode STN. Ketika aksi mogok makan dan jahit mulut dilakukan di Jakarta, STN mendukung penuh kegiatan tersebut, namun untuk aksi bakar diri STN tidak mendukung, namun tidak bisa melarang rencana mereka. Kalau akhirnya mereka batal bakar diri di depan Istana bukan karena mereka berubah pikiran, tetapi karena mereka tidak bisa keluar dari rumah persembunyian, sebab polisi 24 jam mengintai mereka, sampai akhirnya kesempatan itu tidak pernah bisa dilaksanakan. Tentu keputusan pembatalan itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk banyaknya pihak-pihak yang memberi saran untuk mundur. Pertimbangan lain juga jika gagal dan mereka tertangkap akan jauh lebih sulit untuk kembali untuk melanjutkan perjuangannya di Pulau Padang. Apalagi sejak kedatangan mereka 4 Juli 2012, polisi terus mengintai secara bergantian. Artinya resiko kegagalan untuk melanjutkan aksi sangat besar. Disisi lain, pihak kementerian menjanjikan akan melakukan revisi luasan konsesi RAPP di Pulau Padang dan meminta warga untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi ekstrim membakar diri.

3. Revisi Konsesi Blok Pulau Padang

Setelah lebih dari satu tahun rekomendasi dikeluarkan oleh Tim Mediasi Pulau Padang, akhirnya Menhut mengeluarkan keputusan baru dengan basis rekomendasi kedua, yakni opsi mengurangi luasan PT RAPP di Pulau Padang. Akan tetapi Menhut tidak sepenuhnya memanfaatkan rekomendasi Tim Mediasi, karena tidak menjalankan saran dari tim secara utuh. Pilihan jatuh pada upaya merevisi SK No. 327 dengan mengeluarkan SK No. 180/Menhut-

⁴² "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (4)", <http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90971/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-4>

II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP. Jika membaca SK tersebut, terlihat Menteri kehutanan tidak sama sekali menyebut dalam pertimbangannya usulan Tim Mediasi, sehingga ia diletakkan secara terpisah dari keputusan melakukan revisi, karena jika menyebut dalam pertimbangan masukan Tim Mediasi, maka konsekuensi lain juga harus diikuti, yakni beberapa prasyarat untuk pengambilan kebijakan revisi SK.

Di dalam SK perubahan keempat atas SK No. 327/2009, total luasan dari sebelumnya 350.165 hektar menjadi 338.536 hektar dalam SK 130/2013. Dalam SK tersebut PT RAPP dikeluarkan dari areal kerja di Desa Bagan Melibur, Desa Mengkirau, dan sebagian Desa Lukit serta areal yang tidak layak kelola, areal yang tumpang tindih dengan perusahaan lain. Diperkirakan angka akhirnya luasan untuk blok Pulau Padang dari SK 327/2009 \pm 41.205 hektar menjadi \pm 34.000 hektar. Para petani Pulau Padang yang penulis jumpai pada Mei 2016 tidak terlalu bergairah menanggapi SK baru tersebut, karena tuntutan mereka dicabutnya izin RAPP dari Pulau Padang. Revisi SK tidak memadai karena hingga sekarang batas area RAPP tidak jelas, dan banyak lahan masyarakat masuk dalam konsesi mereka. Sekalipun lahan yang masuk area konsesi dijanjikan akan diganti rugi, namun harga yang ditetapkan tidak manusiawi, 1.5 juta perhektar.

Keluarnya SK revisi ini menandai operasi secara penuh bagi RAPP di Pulau Padang, bahkan diikuti dengan laporan-laporan pihak perusahaan atas kejadian-kejadian beberapa tahun sebelumnya, khususnya kasus pembakaran eskavator. Salah satu yang dilaporkan kepada polisi adalah M Riduan, pimpinan aksi dengan tuduhan pembunuhan subkontraktor PT RAPP pada 30 Mei 2011. Begitu juga laporan kepada aktivis petani lainnya, namun Riduan ditangkap lebih dulu pada bulan April 2013 atas tuduhan kasus lain, yakni demonstrasi di Pulau Merbau (pulau pepan Pulau Padang) bersama buruh Energi Mega Persada (PT EMP) yang menuntut peningkatan kesenjangan kesejahteraan dan masalah *outsourcing* di perusahaan tersebut. M Riduan dituduh melakukan sabotase

dengan memutus jaringan listrik saat demonstrasi berlangsung, sehingga menghentikan beroperasinya perusahaan. Riduan di bawa ke Polres Bengkalis dan akhirnya dituntut juga atas kasus pembakaran eskavator. Kini Riduan mendekam di penjara Bengkalis untuk menjalani hukuman selama 20 tahun penjara.

Tertangkapnya M. Riduan nyaris melumpuhkan perjuangan para petani Pulau Padang. Orientasi gerakan berubah dan perlawanan untuk sementara “berhenti” sambil melakukan konsolidasi ke dalam. Evaluasi dilakukan dan cara-cara baru dalam berjuang harus disusun ulang. Atas permintaan Riduan pula, para petani Pulau Padang diminta untuk diam sementara, menunggu situasi yang tepat, akan melakukan apa dan bagaimana caranya belum dirumuskan. Kompromi dan negosiasi terpaksa dilakukan karena perusahaan pada posisi kuat dan “menang” dalam konteks tersebut. Petani harus tunduk dalam beberapa kesepakatan, termasuk kesepakatan tentang tanah-tanah mereka yang masuk dalam areal konsesi diminta untuk dilepaskan dengan ganti rugi. Sementara *enclave* ditawarkan, akan tetapi petani terjebak dalam situasi sulit jika *enclave* dilakukan, karena akses ke lahan mereka tertutup area perusahaan.

Apa yang saya sebut dalam sub judul laporan ini dengan “babak baru perlawanan” adalah pola aksi dan strategi yang diterapkan dengan segala resiko yang harus dihadapi. Pilihan-pilihan strategi menentukan langkah sekaligus penuh resiko. Pergeseran pola dan strategi gerakan mengalami perubahan, bukan melemah setelah menemui beberapa kegagalan, tetapi merubah dengan cara-cara yang keras, radikal, dan ekstrim. Pola ini memang baru dalam pengalaman gerakan masyarakat Riau dalam dalam sejarah panjang melawan ketidakadilan. Bahkan apa yang dilakukan anomali dalam sejarah masyarakat Melayu dan “Jawa Sumatera”. Mayoritas warga Pulau Padang yang berjuang adalah dua suku tersebut. Dalam khasanah literatur pergerakan petani melawan kekuasaan dan ketidakadilan, khususnya masyarakat Melayu tidak ditemukan model-model seperti yang terjadi di Pulau Padang. Strategi rapi, persatuan kokoh, nyali tinggi, dan kekuatan penuh untuk mengabdikan dirinya dalam

melawan apa yang diyakini kebenarannya. Resistensi masyarakat yang dikenal dalam literatur relatif sederhana, seperti dalam kajian James C. Scott dalam bukunya *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*,⁴³ masyarakat bergerak dengan caranya yang ralatif pelan, melawan tidak secara terbuka, walau itu juga efektif, namun tidak memiliki nuansa heroik secara *unity*, karena dilakukan oleh individu-individu, masing-masing tidak terikat secara terorganisir atau kelompok. Pada Kasus Pulau Padang berbeda karena nyaris semua proses dan tahapan dilakukan oleh petani Pulau Padang, dari mulai pembekalan diri, pembentukan kelompok, pengorganisasian, aksi damai, lobi dan komunikasi intensif, sabotase, evaluasi aksi dan refleksi, sampai tindakan-tindakan ekstrim juga ditempuh. Konfirmasi penulis kepada para pelaku, “tidak ada yang mengilhami gerakan kami kecuali kamauan bersama yang terbentuk secara sadar, tentu saja sadar dalam pengertian memahami persis apa yang terjadi di Pulau Padang. Kesadaran bersama menjadi kunci bahwa kami berhak mempertahankan tanah kami, dan itu kami anggap sebagai jihad, cara kami dalam menterjemahkan ajaran dari kyai-kyai kami di kampung. Sejengkal tanah kami adalah hak kami dan tidak boleh dirampas dengan alasan apapun.”⁴⁴

C. Perjuangan Panjang Berujung “Kekalahan”

Harian *Riau Pos* pada hari Sabtu 15 Juli 2012 melaporkan penjelasan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Pekanbaru dalam rangka menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Serikat Perusahaan Pers (SPS). Disela-sela kunjungan ia menyampaikan, “Mengenai masalah Pulau Padang sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Desa yang masuk ke dalam wilayah konsesi sesuai SK 327/2009 akan dikeluarkan begitu juga lahan milik rakyat dan masyarakat. Kalau ada desa yang masuk kita keluarkan. Kalau punya rakyat juga akan dikeluarkan. Kami akan mendata untuk merevisi SK 327/2009, kita minta, yang mana punya desa dan mana yang punya rakyat”.⁴⁵

⁴³ James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor, 2000.

⁴⁴ Hasil diskusi dengan Yahya, Mukti, dkk, di Pulau Padang, 30 mei 2016.

⁴⁵ “Pulau Padang Dikeluarkan dari SK Menhut”, <http://riaupos.co/14437-arsip-pulau-padang-dikeluarkan-dari-sk-menhut.html#.WCIB-4lEmMo>

Pernyataan di atas disampaikan pada tanggal 14 Juli 2012, saat bersamaan juga enam aktivis Pulau Padang berupaya untuk melakukan aksi bakar diri di Jakarta. Statemen itu lahir diilhami keyakinan Menhut, setelah sebelumnya Tim 9 menyelesaikan penataan tata batas yang kemudian melahirkan peta indikatif area konsesi RAPP di Pulau Padang. Tim 9 yang melibatkan masyarakat dianggap oleh Riduan sebagai taktik kementerian untuk mempertahankan RAPP di Pulau Padang sekaligus mencari legitimasi dari warga Pulau Padang. Dengan masuknya warga secara otomatis menteri berkeyakinan yang dilakukan sudah tepat, walaupun pelibatan warganya tidak partisipatif, bukan pula persetujuan petani Pulau Padang. Dengan cara itu, warga terpecah karena pelibatan warga dilakukan perdesa, bukan secara keseluruhan mewakili kepentingan petani Pulau Padang. Strategi ini sangat efektif untuk mengontrol keinginan warga. Dengan pelibatan secara terbatas di tiap desa, secara otomatis memudahkan kendali untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh Tim 9. Faktanya, dalam tempo yang tidak terlalu lama penataan batas selesai dilakukan oleh Tim 9 dan tidak bisa dikontrol oleh organisasi yang selama ini menggerakkan masyarakat Pulau Padang yakni Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) dan STR. Hasilnya, muncul berita acara persetujuan dari masing-masing desa yang ditandatangani oleh perwakilan warga, Tim 9, RAPP, kepala desa setempat, dan anggota lainnya.

Pihak Kementerian Kehutanan dan perusahaan memanfaatkan kondisi warga yang mulai melemah, "lelah", dan terjadi perpecahan di dalam perjuangannya. Salah satu narasumber penulis, Ridwan (bukan Riduan ketua STR) dari Bandul Kudap menceritakan, "di kalangan masyarakat memang terjadi saling curiga. Yang setuju dengan operasi RAPP dan tawaran solusi revisi SK 327/2009 dari Kementerian Kehutanan dianggap telah "dibeli" oleh perusahaan. Hal ini membuat hubungan diantara petani yang sebelumnya berjuang bersama-menjadi saling curiga".⁴⁶ Ketua STR, Riduan menambahkan, Menhut menjadikan proses tata batas partisipatif yang melibatkan Tim 9 (masyarakat setempat) sebagai senjata untuk menyampaikan kepada publik

⁴⁶ Disampaikan oleh Riduan, di Yogyakarta, 2012.

bahwa konflik RAPP dengan masyarakat Pulau Padang sudah selesai, padahal di lapangan tidak demikian.

Ditengah situasi yang tidak begitu mendukung bagi perkembangan perjuangan warga Pulau Padang, 7 Februari 2013, tokoh dan pimpinan warga M. Riduan (STR) bersama Muis aktivis FKMPPP ditangkap polisi karena terlibat demonstrasi bersama buruh PT Energi Mega Persada (EMP) di Pulau Merbau yang menuntut peningkatan kesenjangan kesejahteraan dan masalah *outsourcing* di perusahaan minyak tersebut. Riduan dituduh melakukan sabotase mematikan jaringan listrik di perusahaan minyak EMP. Selama ini memang dikenal, Riduan selalu mengadvokasi dan membantu Buruh EMP dalam kasus-kasus dengan perusahaan tersebut. Menurut warga, Riduan memang sudah lama diincar polisi dan menjadi target penangkapan. Peristiwa demonstrasi di atas hanya dalih saja, namun sebenarnya ia sudah lama ditarget. Dan sebelumnya ia juga sudah dilaporkan oleh RAPP dalam peristiwa kasus pembakaran alat berat 30 Mei 2011. Penangkapan ini menjadi persoalan serius bagi aktivis perjuangan Pulau Padang yang selama ini bersama-sama memperjuangkan lahan-lahan mereka dari rampasan RAPP.

Penangkapan Riduan dan Muis mendapat respon dari warga Pulau Padang. Ribuan warga kembali turun melakukan aksi menuntut pembebasan temannya, sasarannya adalah PT EMP. Penuturan pihak EMP, Riduan dituduh menghasut para buruh untuk memperjuangkan nasib mereka yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan.⁴⁷ Namun, warga menaruh curiga, bukan persoalan demonstrasi buruh EMP yang menjadi persoalan, tetapi laporan RAPP kepada aparat keamanan, demonstrasi EMP hanya momentum saja. Hal itu terbukti setahun kemudian (29 April 2014) di pengadilan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut menilai, Riduan dan dkk. termasuk juga Yanas, aktivis Petani Pulau Padang terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta secara bersama-sama dalam melancarkan aksi membakar dan membunuh operator

⁴⁷ "Ribuan Petani Pulau Padang Tuntut Pembebasan Pejuang Agaria", <http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/>

Eskavator RAPP, Chodirin. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Riduan dan 14 tahun untuk Yanas.



Gambar 4. Aksi menuntut pembebasan Riduan di Pulau Padang. Sumber: <http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/>

Riduan dkk. diadili di Bengkalis, sebuah persoalan tersendiri bagi warga Pulau Padang, karena jarak tempuh Pulau Padang-Bengkalis cukup jauh. Mengerahkan massa ke Bengkalis membutuhkan dana yang cukup besar, berbeda dengan Selatpanjang yang selama ini aksi-aksi dilakukan, jarak tempuhnya cukup dekat. Situasi itu pula yang membuat tidak pernah warga Pulau Padang melakukan aksi menuntut pembebasan Riduan sampai ke Bengkalis. Dimata teman-temannya, Riduan dikriminalisasi karena tak henti-henti mengkritik RAPP, dan hal ini sangat menyakitkan bagi warga yang selama ini banyak dibantu oleh Riduan, teruma dalam hal pengorganisasi dan pendidikan politik dan kesadaran agraria. Setelah penangkapan ini, aksi-aksi perlawanan dengan RAPP nyaris tak lagi bergema, antara pustus asa dan kalah atau mengalah. Menurut Mukhti dkk., Riduan sendiri memang meminta teman-teman untuk diam dulu (*coolingdown*), karena dikhawatirkan akan terjadi penangkapan-penangkapan berikutnya jika terus bergerak, dan ini sangat tidak dikehendaki oleh Riduan.

Yang menarik menurut pengakuan Yahya kepada penulis, ia dan teman-temannya berupaya melakukan perlawanan kepada RAPP atas kasus Riduan, namun perusahaan tidak bergeming. Bahkan perusahaan sebagai pihak pelapor akan menuntut Riduan dengan hukuman mati jika teman-teman di Pulau Padang terus mengganggu operasi RAPP, sebab kasus Riduan menurut RAPP adalah kasus pembunuhan, sehingga bisa dituntut hukuman mati. RAPP juga terus akan meminta polisi mencari dan menangkap 24 petani Pulau Padang yang buron atas kasus pembakaran dan pembunuhan 30 Mei 2011. Atas ancaman itu membuat warga surut, karena khawatir benar-benar terjadi. Bagi Yahya, ancaman itu walaupun hanya gertak, akan tetapi sempat membuat kami berdiskusi panjang memikirkan nasib teman-teman baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang menjadi buron. Artinya, butuh evaluasi serius untuk menentukan nasib kedepan gerakan petani Pulau Padang sekaligus bagaimana menyelamatkan kawan-kawan yang sedang dalam proses di pengadilan. Setidaknya, sebagaimana pengakuan Yahya dkk., ancaman RAPP menjadi pertimbangan kami untuk menentukan langkah ke depan, diam, mengalah, atau kibarkan bendera putih sebagai tanda kalah.

Setelah melakukan diskusi panjang dengan teman-teman STR dan FKMPPP, keputusan akhirnya diambil sebagai langkah untuk menyelamatkan petani Pulau Padang dan memperbaiki kerusakan ekonomi keluarga mereka setelah sekian tahun habis untuk aksi. Penuturan Rinaldi dari STR, untuk memutuskan langkah berikut bukan sesuatu yang mudah. Banyak diantara petani yang belum bisa menerima beberapa temannya ditangkap polisi, dan mereka tetap menuntut untuk melawan. Kesepakatan tidak bulat, oleh karena itu diadakan "referendum" versi petani Pulau Padang sekitar Mei 2013.

Referendum dilakukan selama satu minggu, dengan metode sederhana ala warga desa, cukup diserahkan kepada masing-masing koordinator ditiap desa. Diawali penjelasan situasi dan kondisi gerakan petani Pulau Padang, situasi penangkapan pimpinan mereka, respon pemerintah, kondisi ekonomi, lalu dimunculkan pertanyaan pokok, intinya apakah mau tetap "melanjutkan" perjuangan atau "negosiasi" dengan perusahaan (RAPP). Negosiasi berarti ada

konsekuensi yang ditimbulkan yakni kita harus “mengakui kekalahan”, karena negosiasi yang akan dilakukan pada posisi tidak setara, sebab RAPP pada posisi sudah melanjutkan operasi di Pulau Padang pasca revisi SK 327, sehingga jika melakukan negosiasi akan siap menerima semua konsekuensinya. Namun disisi lain jika melakukan negosiasi, ada kesempatan untuk memperbaiki kerusakan ekonomi warga yang lebih dari tiga tahun hancur akibat aksi-aksi memperjuangkan tanah Pulau Padang. Jika setuju dengan negosiasi maka perlu kembali untuk merumuskan bersama tawaran-tawaran apa yang akan warga Pulau Padang ajukan kepada RAPP. Pilihan kedua adalah melanjutkan perjuangan mempertahankan tanah, itu artinya warga harus siap dengan semua resiko yang akan berhadapan baik dengan perusahaan maupun dengan negara, karena revisi SK 327/2009 sudah keluar, artinya sebagian kecil tuntutan warga dipenuhi oleh negara. Problem lain, jika kita melawan maka ada kemungkinan kekuatan negara akan jauh lebih besar dikerahkan, karena warga dianggap menghalang-halangi operasi RAPP yang sah di Pulau Padang. Dua pertanyaan pokok itu diajukan kepada para pimpinan dan anggota. Dan hasilnya jatuh diangka sekitar 80% memilih negosiasi dan 20% memilih opsi melanjutkan perjuangan.⁴⁸

Pilihan-pilihan kebijakan petani pasca konflik dan sebelumnya diawali dengan meningkatnya eskalasi dan ketegangan memang akan mudah menghasilkan kesepakatan baru yang dipertimbangkan sebagai pilihan rasional. Hal itu yang selalu disebut berupaya membangun resolusi antara dua pihak yang bersitegang/konflik. Secara teori, kasus Pulau Padang memenuhi apa yang disebut dengan konflik. Pra konflik terjadi diawal-awal dengan munculnya aksi-aksi protes sebagai perwujudan resistensinya warga terhadap kehadiran RAPP. Eskalasi meningkat dan berujung pada konfrontasi yang terjadi beberapa kali, sampai fase puncak yakni krisis antara keduanya.⁴⁹ Akibat dari semua tindakan di atas banyak kerugian yang dialami dari dua belah pihak, masing-masing saling klaim kerugian yang dialami akibat konfrontasi dan krisis yang panjang.

⁴⁸ Penjelasan disampaikan oleh Rinaldi dari STR, di Pekanbaru, 28 Mei 2016.

⁴⁹ Simon Fisher, dkk., *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Zed Book, 2000, hlm. 20.

Saat ini Pulau Padang sudah melewati semua fase (pra konflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik), dan sejak pertengahan 2013 masuk periode pasca konflik. Pada periode itulah fakta di atas muncul sebagai bagian dari peristiwa-peristiwa panjang sebelumnya, yakni pasca konflik yang menghasilkan negosiasi menuju resolusi. Sebenarnya, periode pasca konflik cukup rawan, karena meredanya konflik berpotensi dimainkan oleh aktor-aktor yang berdiri baik pada dua sisi maupun satu sisi. Kesepakatan menuju negosiasi bagian dari kehendak sebagian besar warga Pulau Padang, tetapi di dalam masa negosiasi dan pasca negosiasi potensi pihak-pihak (aktor tertentu) memainkan peran tidak bisa dikontrol, karena turunnya ketegangan selalu diikuti dengan lobi-lobi dan munculnya para “pemain”.⁵⁰ Dan sinyalemen itu penulis dapatkan dari pertemuan dengan beberapa warga Pulau Padang. Tuduhan bermain di dua kaki oleh sesama warga terjadi dan kecurigaan yang terus diproduksi sebagai bagian dari isu-isu yang berkembang selalu muncul. Belum lagi persoalan pilihan politik dan ekonomi masing-masing menjadi bagian tuduhan yang sulit dihindari.

Menurut Rinaldi, pilihan negosiasi memang sudah pernah dibicarakan sebelumnya, hal ini juga merespon permintaan Riduan agar warga tenang dan diam lebih dahulu, jangan melakukan aksi-aksi yang akan membahayakan para petani. Pilihan negosiasi juga bijak dan arif untuk melihat dan merefleksikan perjalanan panjang aksi yang selama ini dilakukan. Akibat aksi baik dampak langsung maupun tidak cukup nyata terlihat, terutama tentang jati diri warga Petani Pulau Padang. Yang paling mahal dari semua proses itu adalah kesadaran petani akan hak-hak mereka serta kemampuan warga untuk mengorganisir diri dan kelompoknya. Sekalipun mereka semua sepakat tuntutan mengusir RAPP dari Pulau Padang gagal, namun ada banyak pelajaran yang bisa diambil, bahwa “di negara pemurah dan budiman ini, memepertahankan tiap jengkal tanah harus dengan darah dan air mata, dan itu penuh dengan resiko, termasuk resiko gagal mempertahankan tanahnya.

⁵⁰ Simon Fisher, dkk., *Op.Cit.*, hlm 20-22.

Kalau ukuran kongkrit yang diminta atas pertanyaan pokok, apakah hasilnya bagi masyarakat Pulau Padang yang selama tiga tahun lebih berjuang, melakukan aksi dan melawan mulai dari “Lukit hingga Tebet Raya-Jakarta”? Jika ukurannya adalah pengusiran RAPP dari Pulau Padang, maka jawabnya “gagal”, karena hanya menunda beberapa saat, bukan mundur dan pergi. Akan tetapi jika sepakat dengan pernyataan bahwa perjuangan butuh proses dan tahapan, maka revisi SK Kemenhut No. 327/2009 jo SK 180/2013 yang mengurangi luasan area konsesi RAPP, yang mundur sedikit dari area kampung dan rumah tinggal warga, maka jawabannya, aksi warga berhasil, namun “hanya itu yang tampak, hanya itu yang didapat.” Tuntutan-tuntutan selebihnya tidak direspon dan mengecewakan. Namun jika pertanyaannya, apa yang diperoleh dari semua proses perjuangan panjang mempertahankan tanah, maka yang didapat tidak ternilai dengan uang, sangat besar pengalaman yang didapatkan oleh warga dan petani Pulau Padang khususnya.⁵¹

Aksi-aksi kami kesana kesini bersama masyarakat Pulau Padang waktu itu bukan berarti tidak berhasil, ya berhasil...ya itu tadi salah satunya dikeluarkannya SK 180/2013, setidaknya revisi SK 327 dilakukan. Bayangkan kalau kami tidak melakukan aksi protes, konsesi mereka itu sampai ke belakang rumah kami (Mekarsari), tetapi setelah direvisi, mereka keluar dari wilayah desa kami.

Kini, setelah resmi RAPP beroperasi di Pulau Padang warga hanya menjadi “penonton”. Warga diajak bergembira menyaksikan hutan gambut dan hutan alam mereka ditebang, tanah-tanah warga dikeruk dijadikan kanal-kanal yang luas, kebun karet dan sagu mereka ditumbang dan ditanami dengan tumbuhan baru, Akasia-sebuah tanaman yang akan mengharumkan Indonesia dimata dunia, karena tanaman itu menyelamatkan dunia dari kekurangan kertas. Mereka menolak disebut sebagai mesin pelaku deforestasi dan mereka menolak disebut sebagai pihak penyebab kerusakan ekosistem hutan dan menghadirkan bencana. Kami bukan pelaku deforestasi dan pengundang bencana, kami peduli pada alam, kami menanam dan kami menyelamatkan hutan dari kerusakan yang lebih parah dari para pelaku *illegal logging* dari masyarakat dan yang

⁵¹ Penjelasan disampaikan oleh Rinaldi, yahya, Mukhti, dkk., di Pekanbaru dan Pulau Padang, 2016.

dilakukan oleh pihak-pihak lain. Kami resmi berizin, kami membayar pemasukan untuk negara.

Setelah melakukan banyak kesepakatan dan negosiasi, RAPP membuka diri untuk warga yang mau bekerja dengannya, termasuk kerjasama-kerjasama dalam pemanfaatan fasilitas transportasi sungai milik warga. Perusahaan bersedia menyewa *speedboat* warga untuk mengangkut bibit, perusahaan lewat dana CSR-nya mau membantu warga dalam mengembangkan pertanian. Pilihan negosiasi dan kerjasama sudah menjadi kesepakatan, sehingga jika diantara teman-teman yang mau bekerja di perusahaan, tidak boleh ada yang menghalangi.

Salah satu poin dalam negosiasi antara warga Pulau Padang dengan RAPP yang juga diketahui oleh Pemda Meranti adalah kesepakatan persoalan area konsesi. Jika dalam area konsesi sesuai SK 180/2013 terdapat lahan milik masyarakat, maka ada tiga skenario yang akan diambil:

Pertama, Enclave. Tanah warga yang masuk dalam area konsesi akan di enclave, atau dikeluarkan dari area konsesi RAPP. Atas tanah itu warga berhak mengelola tanah mereka tanpa gangguan pihak perusahaan. *Kedua*, Sagu hati. Bahasa yang muncul dalam kesepakatan memang sagu hati, bukan ganti rugi. Kata ini muncul jika tanah warga masuk dalam area konsesi dan bersedia menyerahkan kepada RAPP, maka akan diberi sagu hati dengan harga 150 rupiah permeter. *Ketiga*, Dikerjasamakan. Tanah warga yang masuk area bisa dikerjasamakan dengan pihak RAPP, yakni tanah digunakan RAPP untuk tanaman industri dan akan mendapat bagi hasil sesuai kesepakatan, dan ini tergantung nanti harga kayu pada saat panen. Tiga skema ini dijelaskan secara detil oleh Mukhti dan Amri di Mekarsari yang menjadi bagian kesepakatan antara warga dan RAPP jika lahan-lahan masyarakat masuk di area konsesi.⁵²

Bagaimana praktik di lapangan atas kesepakatan di atas? Mukhti dan Amri tidak memiliki pengalaman atas lahan-lahan warga Desa Mekarsari yang masuk dalam area konsesi, berbeda dengan Yahya, Pairan, dan warga di Lukit lainnya, dimana banyak tanah warga masuk di area konsesi. Lukit merupakan desa

⁵² Diceritakan kembali oleh Mukhti dan Amri, 1 Juni 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

dengan wilayah yang cukup luas, dan lahan warga yang masuk di area konsesi cukup besar. Faktanya di lapangan, ada banyak modus yang digunakan oleh RAPP untuk merayu warga agar melepas tanahnya, karena harganya cukup murah sebagaimana sagu hati yang disepakati. Pengalaman Yahya di Lukit dengan beberapa temannya, RAPP menggunakan orang-orang yang bekerja di RAPP untuk merayu warga agar melepas tanah-tanah yang masuk area konsesi. Jika warga mempertahankan dengan *enclave*, warga masyarakat dibikin sulit untuk akses ke jalan masuk lahannya. Strategi yang diterapkan ini cukup mengganggu warga karena beberapa orang akhirnya melepas tanah kepada RAPP.⁵³

Catatan tentang kesepakatan itu menempatkan warga Pulau Padang “kalah” dalam negosiasi tanpa bisa memberikan perlawanan, sekalipun perlawanan dengan cara-cara diam. Sebagaimana James T Scott dan Moreda mensinyalir, perlawanan diam tetap efektif, namun itu juga sulit dilakukan di Pulau Padang. Daya tahan warga benar-benar teruji sekaligus dilemahkan oleh “musuh” dan perselisihan diantara mereka yang mulai saling curiga. Statemen penulis diawal bahwa pendekatan Moreda terjadi di Pulau Padang, ternyata tidak efektif. Kecuali dalam bentuk lain, konsolidasi dalam rangka kembali melawan secara terbuka. Tanda-tanda itu mulai muncul dengan banyak persoalan setelah 3 tahun beroperasi, RAPP di Pulau Padang telah menimbulkan banyak persoalan lingkungan dan mendekatkan warga pada ancaman bahaya yang lebih besar.⁵⁴

Untuk menjaga semangat dan merawat nalar para petani Pulau Padang, termasuk suara-suara sumbang dengan pihak perusahaan, aktivis STR dan aktivis Pulau Padang FKMPPP membentuk persatuan organisasi sebagai wadah resmi. Warga sepakat dalam beraktivitas dan berorganisasi agar tidak menggunakan jaringan/bendera STR, karena ada banyak tuduhan-tuduhan pihak perusahaan dan pejabat yang alergi dengan ornanisasi tersebut. Aktivis Pulau Padang membentuk Laskar Alam sebagai wadah komunikasi antarpetani

⁵³ Disampaikan oleh yahya dan Pairan, 1 Juni 2016, di Lukit, Pulau Padang.

⁵⁴ Lihat Tsegaye Moreda, “Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia, *The Journal of Peasant Studies*, 2015 Vol. 42, No. 3–4, 517–539, <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621>

sekaligus tempat belajar dan membangun pusat-pusat ekonomi warga. Lewat Laskar Alam yang dikomandoi oleh Mukhti, berbagai pelatihan dan bimbingan terkait organisasi, pertanian, dan bantuan-bantuan pemberdayaan lainnya dikelola.

Pertimbangan lain, dengan organisasi baru agar tidak lagi dinilai sebagai penentang RAPP secara terbuka, Laskah Alam murni sebagai wadah komunikasi bagi sesama petani, termasuk juga membangun koperasi di bawah Laskar Alam. Lewat organisasi resmi ini suara-suara protes dan komplain dengan perusahaan disalurkan sekaligus sebagai ajang untuk membangun sistem pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Salah satunya adalah mengembangkan sistem pertanian organik dan mengembangkan pertanian dengan cara tidak membakar lahan. Respon RAPP juga menarik, karena jika dalam satu tahun sebuah desa tidak terdapat/ditemukan kebakaran lahan, maka RAPP menjanjikan hadiah bagi desa tersebut senilai 100 juta. Hal itu karena RAPP dalam sorotan sekaligus menyelamatkan lahannya. Jika lahan warga terbakar, maka lahan RAPP juga terancam ikut terbakar.

Pertanyaan lebih jauh, berhentikan perlawanan warga Pulau Padang setelah keluarnya SK 180/2013? Ternyata tidak. Sesuai SK tersebut, warga masih melakukan perlawanan khususnya di beberapa desa terdampak langsung. Perlawanan masih ditunjukkan oleh warga akibat tindakan-tindakan RAPP yang meyalahi kesepakatan. Dari sekian desa, Lukit yang masih mengganjal dalam benak warga. Dalam SK tersebut, Luki memang wilayah yang tanah-tanah warga paling banyak masuk dalam area konsesi, dan hal itu membuat warga Lukit sulit untuk menerima SK tersebut. Hal itu terbukti, setelah cukup lama berhenti dan melakukan konsolidasi, Oktober 2013 warga lukit kembali mengusir RAPP dari Tanjung Gambar, Lukit, sebuah wilayah yang diklaim sebagai area konsesi dan diklaim juga sebagai lahan warga. Pairan dan Yahya menjelaskan, Sabtu 12 Oktober 2013 sekitar 200 warga Lukit dan 100 warga Melibur kembali mengusir RAPP dari Tanjung Gambar. Mereka menemui Subhan Daulay dan Marhadi humas dari PT RAPP, meminta agar RAPP tidak beroperasi di Tanjung

Gambar, dan sekarang juga alat berat dan basecamp harus dikeluarkan dari Tanjung Gambar.

Mengapa warga masih melawan dan menolak padahal sudah ada beberapa kesepakatan? Warga jelas menyelamatkan lahan-lahan milik masyarakat dan menyelamatkan wilayahnya dari ancaman kerusakan ekologi. Sebelum operasi di Tanjung Gambar, posisi kebun karet warga sudah sering kebanjiran, apalagi membangun kanal-kanal di area tersebut, akan semakin membuat situasi lebih parah, dan ini tidak bisa diterima oleh warga Lukit. Lebih jauh warga meyakini jika operasi RAPP terus merangsek ke wilayah perkampungan, lahan-lahan masyarakat, maka beberapa hal yang ditakutkan adalah hancurnya pola ekonomi lokal yang berbasiskan sagu dan perkebunan karet, berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan, serta warga kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kayu untuk pembangunan.

Sementara RAPP bersikeras mereka memiliki izin berdasar SK 180, area tersebut milik mereka. Dialog buntu karena masing-masing bertahan dan aparat keamanan turun tangan untuk menyelesaikan. Untuk sementara hasil dari lobi Kapolres dengan warga tanpa pihak perusahaan menyatakan Tanjung Gambar, Desa Lukit “distatus quokan”. Artinya untuk sementara RAPP tidak boleh mengerjakan lahan tersebut, dan alat berat harus segera dikeluarkan dari Tanjung Gambar. Ancaman warga jika beroperasi mereka akan tidur di wilayah tersebut sampai alat berat RAPP dibawa keluar dari Tanjung Gambar.⁵⁵

Pairan menuturkan, warga memang telah menyepakati dengan pihak perusahaan, akan tetapi khusus area konsesi yang masuk wilayah administrasi desa akan dinegosiasikan ulang. Perusahaan tidak boleh beroperasi di dalam wilayah desa sepanjang belum ada proses resolusi konflik dan kesepakatan antara warga dengan perusahaan. Kami mengawasi setiap gerak mereka, dan kami akan terus berupaya mempertahankan wilayah kami. Sekecil apapun tindakan RAPP harus atas persetujuan warga jika hal itu sudah masuk di area

⁵⁵ “Warga Pulau Padang Berhasil Cegah Operasi Alat Berat PT. RAPP”, <http://www.berdikarionline.com/warga-pulau-padang-berhasil-cegah-operasi-alat-berat-pt-rapp/>

administrasi desa, khususnya Lukit yang desanya paling luas dan paling luas pula wilayahnya masuk dalam area konsesi RAPP.

D. Dampak Buruk Akusisi lahan Skala Luas

Lihatlah, kelapa kami mulai satu persatu mati, kebun karet kami kebanjiran, tanah-tanah kami kekeringan, kami sudah minum air sungai yang sebelumnya belum pernah kami lakukan. Kalau sagu kami juga kena serangan hama, maka habislah kami, tak ada lagi yang bisa kami makan.⁵⁶

Beroperasinya RAPP tentu saja bukan suatu yang menggembirakan, “kami terancam dan bahaya bencana ekologi menanti pula. Setelah kami berjuang bertahun-tahun dan kini diantara kami saling curiga pula karena sebagian menjadi bagian perusahaan, padahal hanya sebagian kecil dari kami yang bekerja di perusahaan”. Setelah pasca konflik dan terbit negosiasi, semua gerakan perlawanan kepada RAPP “mati”, tidak ada lagi aksi-aksi yang bersifat masif. Namun gerakan perlawanan secara sporadis masih terjadi. Pairan menuturkan, “kami masih terus memantau dan melakukan kontrol terhadap kegiatan RAPP, namun kami tidak lagi melawan keberadaan mereka melainkan kami melwan setiap pelanggaran dari kesepakatan yang kita sepakati bersama”.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 180/2013 yang merevisi SK 327 memang mengeluarkan beberapa desa dari wilayah konsesi RAPP, namun tidak dengan Desa Lukit. Desa yang paling luas di Pulau Padang. Fokus penelitian penulis untuk melihat sub bagian dampak ada di desa ini, karena dampaknya paling serius akibat operasi RAPP. Sebagaimana disampaikan Pairan, Ketua Sarikat Tani Riau Kabupaten Meranti, keberadaan RAPP setelah beroperasi selama 3 tahun, perlahan tapi pasti dampak ekologi dan lingkungan terjadi. Memang benar, ketika kami melakukan protes kami tidak memiliki data empiris, namun indikasi yang kami sampaikan menunjukkan RAPP harus bertanggung jawab. Sejauh ini, ada 3 hal dampak langsung yang dirasakan warga Desa Lukit atas operasi RAPP: 1. Banjir, 2. Serangan hama mematikan, 3, Kekeringan yang parah. Tiga hal ini saja yang ingin penulis soroti dengan penjelasan dan logika warga, bukan logika ilmiah, karena warga juga mengakui, belum ada yang

⁵⁶ Yahya dan Mukhti, di 1 Juni 2016, di Pulau Padang.

melakukan secara ilmiah 3 persoalan di atas yang kini diresahkan oleh Warga Lukit. Sementara dampak lain, misalnya konflik sosial, ketegangan hubungan antar warga dan perusahaan masih bisa diatasi dengan komunikasi yang guyub antar warga. Beberapa memang menaruh curiga dnegan menandai, itu orang perusahaan, itu harus diwaspadai, dan lain sebagainya.

Banjir melanda Lukit begitu serius, bahkan hampir semua warga mengakui, banjir yang terjadi di Lukit saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kebun karet yang sebelumnya aman, kini juga terkena banjir, bahkan ada lahan yang terkena banjir selama lebih dari dua bulan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tidak ada yang bisa menyanggah kalau banjir kali ini dampak dari pembangunan kanal-kanal di Pulau Padang dimana Lukit masuk area terdampak cukup luas luberan air dari kanal ketika musim hujan tidak bisa diantisipasi, sehingga kebun karet warga tidak bisa digarap. Kesaksian Yahya menunjukkan data yang valid, “kebun kami di Lukit sudah lebih dari dua bulan tidak bisa dikerjakan, karena terkena banjir lebih selutut. Kami dengan kawan-kawan sudah melakukan protes, dan perusahaan sudah meninjau, tetapi tetap saja mereka tidak peduli, paling hanya janji akan membantu kami warga-warga yang terkena banjir, itu pun yang bersepadan saja dengan area konsesi mereka.”



Gambar 5. Kanal dan airnya yang meluap (atas), kebun sagu dan karet warga yang terkena banjir luapan air dari kanal RAPP (bawah). (Sumber foto: Koleksi Yahya/Kutik)

Keluhan Yahya yang kemudian di survey oleh perusahaan hanya kebetulan saja ia bersuara keras kepada perusahaan, namun tidak semua warga berani dan nekat seperti dirinya. Warga lain yang terdampak banjir di lahan-lahan karet nya lebih banyak yang diam, karena argumen RAPP cukup rasional, banjir bukan disebabkan oleh pembangunan kanal, tetapi memang curah hujan dan sedang tinggi, sementara air laut pasang sehingga masuk ke lahan-lahan warga. Tentu saja penjelasan itu ditolak, karena jelas-jelas air laut masuk lewat kanal. Sebelum ada kanal tidak pernah terjadi hal itu.

Dampak berikut yang cukup meresahkan warga adalah serangan hama mematikan yang memangda pohon kelapa. Hampir semua warga yang penulis temui mengeluhkan hal ini, karena kelapa-kelapa mereka mati secara cepat setelah dimakan hama. Orang kampung Lukit menyebut kumbang hitam. Darimanakah kumbang hitam itu datang? Tidak ada yang tahu, “Bapak lihat sendiri, kelapa itu tingginya sudah 30an meter, artinya sudah berumur puluhan tahun, baru sekarang mati setelah RAPP datang, sebelumnya tidak pernah. Ini benar-benar musibah bagi kami, karena kelapa itu kebutuhan pokok bagi kami orang kampung. Kalau tidak punya kelapa, susah kami”, begitu kata ibu-ibu yang menjelaskan pada penulis di Lukit.⁵⁷ Yang paling ditakutkan oleh warga, jika hama itu menyerang sagu, karena itu akan menghancurkan ekonomi warga yang tersisa, karena sagu begitu penting bagi Warga Pulau Padang, selain dikonsumsi juga untuk menopang kebutuhan hidup mereka.

Pertanyaannya darimana kumbang hitam itu? Penjelasan warga yang kami temui mengatakan, kumbang itu akibat RAPP menebang kayu hutan llauditanam di tanah, karena pemerintah sedang melarang mengeluarkan kayu hutan alam, sehingga mereka menebang namun tidak bisa dikeluarkan, akhirnya ditanam di tanah. Mereka tetap menebang karena lahannya harus segera diolah untuk ditanami bibit akasia. Kayu-kayu yang ditanam di tanah inilah yang menurut warga kemudian membusuk dan mengeluarkan hama. Benar kami tidak punya bukti konkrit, dan itu juga yang kami adukan ke perusahaan, dan mereka selalu berkilah, “belum ada bukti ilmiah bahwa

⁵⁷ Disampaikan oleh Purwati, aktivis jahit mulut Pulau Padang dari Desa Lukit, Pulau Padang.

kumbang itu datang dari whitan RAPP”. Namun warga berkeras, selalu belajar dari pengalaman, kayu-kayu yang membusuk di tanah dalam jumlah besar sudah pasti memunculkan banyak hama dari tumpukan itu, dan kumbang datang dari sana.

Fenomena ini meluas di Lukit, dan pohon-pohon mulai mati satu persatu. Ketika penulis singgah di Rumah Yahya, penulis dapati pohon-pohon kelapa belakang rumah Yahya juga mengalami nasib yang sama, mengering dan mati setelah di makan kumbang hitam.



Gambar 6. Pohon kelapa yang mati dimakan kumbang hitam. (Sumber foto: Koleksi Pribadi penulis, diambil di Desa Lukit)

Dampak berikut yang sangat menyedihkan bagi warga Pulau Padang khususnya Desa Lukit adalah kekeringan yang parah. Salah satu karakteristik lahan gambut adalah rentang kekeringan ketika musim kemarau tiba dan mudah banjir ketika musim hujan datang. Hak itulah sebenarnya sedari awal masyarakat Pulau Padang ngotot RAPP tidak layak beroperasi di Pulau Padang. Benar bahwa masyarakat secara umum berpendidikan rendah, namun pengetahuan lokal dan kearifan lokal mereka merupakan intelijensia tersendiri bagi wilayahnya. Mereka paham betul dengan potensi dan kerentanan lahan mereka. Bahwa mereka berkampanye kemana-mana dengan menegaskan bahwa Pulau Padang bisa tenggelam jika RAPP dizinkan beroperasi bukanlah kampanye negatif, tetapi berdasar pengalaman dan kejelian mereka mengamati wilayahnya bertahun tahun. RAPP dengan membangun kanal-kanal besar akan banyak menimbulkan bencana. Belajar dari Pelalawan yang bukan tanah gambut saja setelah RAPP membangun kanal panjang dan besar, mereka sering

banjir dasyat, apalagi tanah gambut ketika dibuat kanal maka dampak buruk bukan saja mengancam, namun di depan mata.

Kini, kekhawatiran itu bukan ungkapan kosong dan mengada-ada. Setelah 3 tahun RAPP beroperasi, sedikit saja hujan lahan warga kebanjiran, kurang dari sebulan musim panas kampung kami kekeringan. Air memiliki hukum alam yang pasti akan mencari tempat yang lebih rendah, dan tanah gambut yang gembur dan penuh rongga di dalamnya memudahkan larinya air-air yang tersembunyi di dalamnya. Akibatnya, jika musim panas tiba, sumur-sumur mereka mengering. Dan yang mengeskakan sebagaimana diceritakan Mukhti, Yahya, Pairan, dkk., “warga Lukit sekarang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika air laut surut, air sungai tidak tercampur dengan air masin, tetapi jika air laut pasang, maka rasa air itu sudah masam karena tercampur air masin”. Sebelumnya air sungai digunakan juga oleh warga, namun hanya untuk mandi dan mencuci, tidak untuk konsumsi. Problem ini tentu saja terus dikomunikasikan kepa pihak perusahaan, lagi-lagi warga berfikir, sebelum RAPP beroperasi kami tidak punya masalah dengan air di sumur-sumur kami, dan kini kami terpaksa harus mengambil air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Sementara air tadah hujan tidak mencukupi karena warga hanya menampung dengan tandon kecil, paling besar 1000 liter, dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sehari.



Gambar 7. Sungai yang dijadikan sumber air kebutuhan sehari-hari warga. (Sumber foto: Koleksi Pribadi penulis, diambil di Desa Lukit)

Bab IV PENUTUP

Kami melakukan aksi-aksi termasuk jahit mulut dan rencana bakar diri bukan karena ketakutan, karena kami benar melawan sesuatu kezaliman dengan keyakinan.

... Kesadaran bersama menjadi kunci bahwa kami berhak mempertahankan tanah kami, dan itu kami anggap sebagai jihad, cara kami dalam menterjemahkan ajaran dari kyai-kyai kami di kampung. Sejengkal tanah kami adalah hak kami dan tidak boleh dirampas dengan alasan apapun."

... Aksi-aksi kami kesana kesini bersama masyarakat Pulau Padang waktu itu bukan berarti tidak berhasil, ya berhasil...ya itu tadi salah satunya dikeluarkannya SK 180/2013, setidaknya revisi SK 327 dilakukan. Bayangkan kalau kami tidak melakukan aksi protes, konsesi mereka itu sampai ke belakang rumah kami, tetapi setelah direvisi, mereka sebagian keluar dari wilayah desa kami.

... Lihatlah, kelapa kami mulai satu persatu mati, kebun karet kami kebanjiran dengan sedikit hujan, tanah-tanah kami kekeringan dengan sebentar panas, kami sudah minum air sungai yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan. Kalau sugu kami juga kena serangan hama, maka habislah kami, tak ada lagi yang bisa kami makan.

Penggalan teks di atas menggambarkan situasi yang terjadi sebagai respon atas banyak pertanyaan sekaligus mengapa mereka resisten terhadap masuknya RAPP di Pulau Padang. Sepanjang 2009-2016 dalam "merawat" Pulau Padang, bukan persoalan kebencian yang diproduksi tetapi persoalan nalar menyelamatkan sebuah wilayah. Warga Pulau Padang yang jauh diujung Provinsi Riau bukanlah orang yang bodoh dalam bertindak, tetapi arif dalam bersikap, dan tauladan dalam kearifan lokal. Pemahaman terhadap wilayahnya yang rawan bencana diperoleh lewat sebuah perjalanan panjang memahami akan wilayahnya. Ia protes dengan tertip, ia melawan dengan sikap, dan akhirnya ia "memberontak" dengan keyakinan. Kebuntuan komunikasi menjadi penyebab mengapa pilihan-pilihan sulit harus diambil, ya...suara kami tak didengarkan.

Sikap-sikap yang dibangun oleh warga diilhami oleh pengalaman dan pemahaman yang utuh atas sebuah wilayah. Kerja-kerja negara yang dianggap tidak tertib mengancam masa depan anak cucuk mereka, karena Pulau Padang bisa jadi akan tenggelam akibat operasi RAPP yang mengelilingi seluruh pemukiman warga. Tergambar dalam peta, konsesi itu mengelilingi sebuah pulau yang luasannya hanya sekitar 110 ribu hektar.

Resistensi tidak tiba-tiba hadir tetapi lewat sebuah proses pendidikan dan penyadaran. Tentu ada aktor yang menggerakkan, namun ia bukan sebagai aktor pesakitan melainkan sebagai pembawa kabar. Hal itu diyakini, “seandainya kami tidak melawan, maka rumah kami semua terancam”. Untuk itu warga bergerak untuk mendudukkan persoalan, menata wilayah dengan kewajaran, karena “ini tanah kami, kami berhak tinggal dan hidup serta mencari penghidupan yang layak dan tidak diganggu oleh siapapun dilahan kami”. Protes dan aksi yang kami lakukan bukan sekedar untuk kami yang orang-orang melakukan aksi, tetapi kami menjaga martabat nenek moyang dan anak cucu kami. Begitu tegas warga Pulau Padang. “Kurang bukti apa, mereka merampas lahan kami, hutan kami sebagai sumber penghidupan”. Benar bahwa perampasan lahan terjadi dengan berbagai skema, tentu saja legal, karena negara mengizinkan. Ganti rugi lahan yang masuk di area perusahaan tidak layak, bahkan sangat buruk, 15 rupiah permeter. Itulah perampasan yang didukung oleh negara kami yang “pemurah dan budiman” untuk.

Memang kami harus akui, sejengkal tanah kami harus dipertahankan dengan darah dan air mata, tetapi tidak ada yang sia-sia. Kami tetap mendapatkan banyak hal sepanjang menjalankan keyakinan kami, sebab kami tidak mewakili segelintir orang melainkan suara warga Pulau Padang. Jika diujung hanya ini yang kami dapat, itulah perjuangan, tidak selalu berbuah dengan tangis kebahagiaan, pasti ada tangis haru dan kesedihan. Faktanya kami “kalah” setelah lebih dari tiga tahun mempertahankan tanah.

Sebagai penutup tulisan ini, suara mereka memang lebih parau dipertengahan 2016 ketika penulis datang, namun semangatnya tetap terjaga, keyakinannya tetap terpelihara, dan harapannya tetap diproduksi agar pilihan-pilihan masa depannya lebih terbuka. Sepanjang melakukan protes memang korban ditimbulkan, termasuk diantara kami ada yang berantakan keluarganya, berantakan “dapurnya”, bahkan ada diantara kami yang depresi masuk rumah sakit jiwa. Itu resiko yang tidak bisa dihindari sebagai bagian dari menjalani semua proses perjuangan yang panjang. Teman-teman kami dipenjara dan buron hingga kini, semua itu kami catat, karena harga mereka cukup mahal.

Pasca SK 180/2013 dikeluarkan warga Pulau Padang lebih banyak diam, lebih banyak membangun ekonomi dan menjaga apa yang tersisa. Akan tetapi ada potensi dari diam warga yang penulis tangkap, riak-riak protes kecil dalam “semak belukar” tetap muncul, bahkan konsolidasi tetap dilakukan. Potensi itu penulis tangkap dari diskusi panjang dengan aktivis-aktivis Pulau Padang. “Momentum belum kami dapatkan”, tetapi harus dicatat, kami diam bukan kami mengalah selamanya, sebab mereka terus memprovokasi dengan tindakan yang menyebabkan kesusahan bagi kami. Itu hal yang serius bagi warga karena menyangkut hajar hidup orang banyak. Kebutuhan dasar mulai terusik lewat musibah-musibah kecil bernama hama, banjir, dan kekeringan. Semua tuduhan itu dialamatkan kepada perusahaan sebagai penyebabnya.

Dari semua realitas yang berlangsung di Pulau Padang selama 2009-2013 bahkan hingga kini, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di lapangan dan keresahan-keresahan masyarakat. Poin penting yang menjadi rekomendasi dan tuntutan masyarakat adalah: pertama, persoalan lahan-lahan warga yang masuk dalam area konsesi harus bisa dikeluarkan dari area konsesi PT RAPP, kalau pun tidak maka proses ganti rugi harus layak bagi warga; kedua RAPP harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dari operasi perusahaan di Pulau Padang, baik dampak kekeringan, banjir, dan serangan hama yang mematikan tanaman warga; ketiga RAPP harus bisa menjamin keberadaan warga Pulau Padang tetap aman dan memberikan dampak langsung secara ekonomi, bukan justru mempercepat kemiskinan. Skema penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga tidak sebanding dengan apa yang ditimbulkan dari akibat operasi RAPP.

Bagi kelembagaan Kementerian Kehutanan dan Keenterian ATR/BPN, catatan penting dan mendesak adalah securitas tanah-tanah warga. Sertifikasi atas lahan-lahan di wilayah rentan begitu penting. Oleh karena itu perhatian ekstra perlu dikerahkan untuk wilayah Pulau Padang. Proyek sejenis Prona harus menjadi prioritas di wilayah rentan baik konflik maupun ancaman krisis ekonomi akibat eksploitasi Pulau Padang. Kementerian Kehutanan harus mendukung agenda tersebut dengan meningkatkan partisipasi warga. Proyek-

proyek pembangunan kehutanan masyarakat di Pulau Padang perlu mendapat prioritas, karena akibat kebijakan konsesi skala luas Kementerian Kehutanan hari ini sudah bisa dirasakan langsung dampak buruknya. Negara harus hadir untuk meyakinkan warga bahwa persoalan lahan dan kehidupan subsisten warga Pulau Padang sangat mendesak untuk diperbaiki. Jangan terus memelihara sekam, karena cepat atau lambat, gejala akan kembali muncul jika negara abai terhadap persoalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Thesis/Laporan

- Achmaliadi, Restu, dkk./Forest Watch Indonesia, 2001, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch.
- Andiko, dkk. 2012, "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.
- Brady, Michael Allen, 1997, "Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia", Ph.D. Disertasion in Faculty of Graduated Studiess, University of British Columbia. <https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286>
- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch.
- Creswell, John W, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dody, 2015, "Resolusi Konflik Perambahan Taman Nasional Lore Lindu di Dongi-Dongi, Propinsi Sulawesi Tengah", Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada.
- FAO, 1990, *Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia*. Volume : Issues, findings and oppotunities, Jakarta: Ministry of Forestry, Government of Indonesia; Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO, 2012, *State of the World's Forests 2012*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fisher, Simon, dkk., 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council.
- Grain, 2008, *Seized: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies-GRAIN. <https://www.grain.org/media/BAhbBlSgHOGZmSSI3MjAxMS8wNi8zMC8xNi8wMV8zNF80MTNfbGFuZGdyYWJfMjAwOF9lbl9hbm5leC5wZGYGOgZFVA/landgrab-2008-en-annex.pdf>.
- Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murrai Li, 2011, *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press.
- Indrarto, Giorgio Budi, dkk., 2013, *Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Sebuah Studi Mendalam di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat*, Bogor: ICEL, FWI, HuMa, Sekola, Telapak.

- J. Dick, 1991, "Forest land use, forest use zonation, and deforestation in Indonesia: a summary and interpretation of existing information. Background paper to UNCED for the State Ministry for Population and Environment (KLH) and the Environmental Impact Management Agency (BAPEDAL)".
- Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2012*, Kabupaten Meranti: BPS Kab. Kepulauan Meranti.
- Kuntowijoyo, 1992, *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman*, Yogyakarta: Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan.
- Kuntowijoyo, 1999, *Radikalisme Petani*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Laporan Investigasi *Eyes on the Forest*, 2014, "Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL", November.
- Lather, Patti, 1991. *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with/in the Postmodern*, Routledge: New York/London.
- Laporan Investigasi *Eyes on the Forest*, 2014, "Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE, Operasi PT. RAPP melanggar hukum dan kebijakan lestariannya di Pulau Padang, Riau", Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL pada 20 November. <http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20%28Nov2014%29%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf>
- Magnis-Suseno, Franz, 1999, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia.
- WWF, 2013, "Menelusuri TBS Sawit Illegal di Riau, Sumatra", Riau: WWF Report, Riau Sumatera.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.
- MOF, 1992, *Indonesia Tropical Forestry Action Program*. Ministry of Forestry, Jakarta: Republic of Indonesia.
- Mundung, Johny Setiawan, Muhammad Ansor, Muhammad Darwis, Khery Sudeska, 2007, Laporan Penelitian "Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)", Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR. Didownload dari: www.scaleup.or.id.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, dkk., 2014, "*Land Grabbing*": *Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta: STPN Press.
- Purba, Christian P.P, dkk./Forest Watch Indonesia, 2014, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Salim, M. Nazir, Sukayadi, Muhammad Yusuf, 2013, "Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau", dalam *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria, (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)*, Yogyakarta: PPM-STPN Press.
- Scott, James C, 2000, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sulistyo, Bambang, 1995, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacan.

- Sumargo, Wirendro, dkk., 2011, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Dinas Kehutana Riau, 2015, *Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*, Pekanbaru: Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
- BPS Meranti, 2015, *Statistik Daerah Kecamatan Merbau 2015*, BPS Kab. Kepulauan Meranti.
- Tilly, Charles, 2004. *Social Movement, 1768-2004*, London: Paradigm Publisher.
- TNT, Trans Nasional Institute, "The Global Land Grab, A Primer", Februari 2013. <https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf> type=pdf_1&handle=seap.indo/1106934993#
- Zuhro, Siti, dkk., 2009, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Jurnal

- Aditjondro, George Junus, "Bisnis Pahit Kelapa Sawit (1)", Indoprogres. <http://indoprogres.com/2011/04/bisnis-pahit-kelapa-sawit-1/>.
- Akram-Lodhi, Haroon and C. Kay. "Neoliberal globalisation, the traits of rural accumulation and rural politics: the agrarian question in the twentieth century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and globalisation: political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge, 2008.
- Ardi, Ridman Hari, dan Jonyanis, "Profil Suku Akit di Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau", <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3517/JURNAL.pdf?sequence=1>
- Borras, Saturnino M. Jr, 2009, "Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges—an introduction", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, Januari.
- Borras, Saturnino M. Jr & Jennifer C Franco, 2013, "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below'", *Third World Quarterly*, Vol. 34, No. 9.
- Diantoro, Totok Dwi, (Jurnal), "Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman nasional (Studi kasus Taman nasional Tesso Nilo, Riau), [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281583&val=7175&title=perambahan%20kawasan%20hutan%20pada%20konservasi%20taman%20nasional%20\(studi%20kasus%20taman%20nasional%20tesso%20nilo,%20ria\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281583&val=7175&title=perambahan%20kawasan%20hutan%20pada%20konservasi%20taman%20nasional%20(studi%20kasus%20taman%20nasional%20tesso%20nilo,%20ria)
- Hall, Derek, 2013, "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab", Volume 34, No 9, October.
- Haryanto, 1989, "Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau". *Media Konservasi* Vol. II (4), Desember.
- Hidayat, Yayat, dkk., 2007, "Dampak Perambahan Hutan Taman Nasional Lore Lindu terhadap Fungsi Hidrologi dan Beban Erosi (Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Nopu Hulu, Sulawesi Tengah)", Bogor: *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 12 No.2, Agustus.

- Lucas, Anton dan Carol Warren, 2007, "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia". *Indonesia*, Edisi 76, <http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Dissminate&view=body&content->
- Leiriza, R.Z., 2004. "Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi", *Jurnal Sejarah*, Vol. 6.
- Mamonova, Natalie, 2012, "Challenging the Dominant Assumptions About Peasants' Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine", Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II, October 17-19, <http://www.cornell-landproject.org/download/landgrab2012papers/mamonova.pdf>.
- Meridian, Abu, dkk., 2014, "SVLK di Mata Pemantau: Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011-2013, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan.
- McCarthy, John F, 2010, "Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 37, No. 4, October.
- Moreda, Tsegaye, 2015, "Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 42, No. 3-4, 517-539, <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621>
- Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso, 2003, "A Theory of Access", *Rural Sociology* 68 (2), 2003, pp. 153-181, <http://community.eldis.org/.5ad50647/Ribot%20and%20Peluso%20theory%20of%20access.pdf>
- Salim, M. Nazir Salim, 2013, "Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", *Jurnal Bhumi* No. 37 Tahun 12, April.
- Salim, M. Nazir, 2016, "Bertani Diantara Himpitan Tambang: (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)", *Jurnal Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei.
- Savitri, Laksmi A. dan Khidir M. Prawirosusanto, 2015, "Kebun pangan skala luas di Ketapang: Menggambar angan-angan tentang Surplus Produksi", *Jurnal Akatiga*, Vol 19, No. 1 Agustus.
- Schutter, Olivier De, 2011, "How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 38, No. 2, Maret.
- Sunderlin, William D. dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, 1997, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret.
- Syagir, M. dan Elna Karmawati, 2013, "Potensi Sagu (*Metroxylon* spp.) sebagai Bahan Baku Bioenergi", *Perspektif* Vol. 12 No. 2/Desember.

Web/Internet

- "Aksi Bakar Diri Dikecam: Salahkan SK Menhut dong!", <http://kabar24.bisnis.com/read/20120626/15/83062/aksi-bakar-diri-dikecam-salahkan-sk-menhut-dong>
- Catatan Akhir Tahun 2009-2015, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), <http://jikalahari.or.id/category/kabar/catatanakhirtahun/>
- "Demo Kehutanan: Relawan aksi bakar diri datang ke Kemenhut", <http://kabar24.bisnis.com/read/20120705/16/84522/demo-kehutanan-relawan-aksi-bakar-diri-datangi-kemenhut>
- "Evaluasi SK Menhut No. 327/2009: Petani dari Riauancam bakar diri di Jakarta", <http://industri.bisnis.com/read/20120621/99/82447/evaluasi-sk-menhut-no-327-slash-2009-petani-dari-riau-ancam-bakar-diri-di-jakarta>
- "Konflik Sosial: Warga Akhiri Sengketa Degan RAPP", <http://kabar24.bisnis.com/read/20130511/78/13387/konflik-sosial-warga-akhiri-sengketa-degan-rapp>
- "Legalitas Sertifikasi Kayu Perusahaan Kehutanan Riau Sarat Korupsi?", <http://www.antarariau.com/berita/25203/legalitas-sertifikasi-kayu-perusahaan-kehutanan-riau-sarat-korupsi>, lihat juga pantauan JPIK, "Soal Sertifikat Legalitas Kayu, Inilah Hasil Pemantauan JPIK", <http://www.mongabay.co.id/2014/11/26/soal-sertifikat-legalitas-kayu-inilah-hasil-pemantauan-jpik/>
- Maharadja, Uparlin, "Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana", *Sinar Harapan*, Selasa, 19 Juni 2012
- Perkasa, Anugerah, 2012. "Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)". www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012.
- "Pulau Padang Dikeluarkan dari SK Menhut", <http://riaupos.co/14437-arsip-pulau-padang-dikeluarkan-dari-sk-menhut.html#.WCIB-4lEmMo>
- "Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap, Buruk Rupa Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan", Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), <http://jikalahari.or.id/kabar/catatanakhirtahun/catatan-akhit-tahun-jikalahari-2015/>
- "Ribuan Petani Pulau Padang Tuntut Pembebasan Pejuang Agaria", <http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/>
- "Saksi: Menhut Mengingkari Komitmennya di Pulau Padang", <http://gurindam12.co/2013/05/07/saksi-menhut-mengingkari-komitmennya-di-pulau-padang/>
- Surat JKPP kepada Menteri Kehutanan yang memprotes pilihan kebijakan yang diambil. <https://www.lapor.go.id/home/download/lampiran/808>
- Tim Jikalahari, 2011. "Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009". Pekanbaru: Jikalahari, 2011.
- "Tim Mediasi Mulai Bekerja", <http://www.antarariau.com/berita/17944/tim-mediasi-mulai-bekerja>.

“Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)”,
<http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90971/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-4>
Tutut Herlina, 2012, “Berkorban demi Pulau Padang (1)”, *Sinar Harapan*, Selasa, 25 September 2012.

Narasumber Pulau Padang

Yahya, Amri, Mukhti, Nizam, Pairan, Purwati, Rinaldi, Tejo Rajiono, Ma'Ruf Syafii, Ridwan, Ngabeni, dan warga yang terlibat dalam diskusi-diskusi selama di Pulau Padang.